

**“PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH DAN
KONTRIBUSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PESANTREN”**



Oleh:

Rachman Iqbal

NIM: 20913028

Dosen Pembimbing: Dr. M. Roy Purwanto, M.A.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

**“PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH DAN
KONTRIBUSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PESANTREN”**



Oleh:

Rachman Iqbal

NIM: 20913028

Dosen Pembimbing: Dr. M. Roy Purwanto, M.A.

TESIS

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rachman Iqbal

Tempat dan Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14 Oktober 1998

NIM : 20913028

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : **Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh dan Kontribusinya dalam Pembangunan Ekonomi Pesantren**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kemagisteran yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 September 2022

Yang menyatakan,



Rachman Iqbal, SH.

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

PENGESAHAN

No.: 215/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH
DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI PESANTREN**

Ditulis oleh : Rachman Iqbal

N. I. M. : 20913028

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 19 Oktober 2022

Ketua,



[Signature]
Drs. H. M. M. M. M. M., Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN TIM PENGUJI TESIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islam.uii.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Rachman Iqbal
Tempat/tgl lahir : Pekanbaru, 14 Oktober 1998
N. I. M. : 20913028
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH
DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBANGUNAN
EKONOMI PESANTREN**

Ketua : Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D ()
Sekretaris : Dr. Anisah Budiwati, S.HI., M.SI ()
Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, MA ()
Penguji : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA ()
Penguji : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS ()

Diuji di Yogyakarta pada Jum'at, 14 Oktober 2022

Pukul : 13.00 – 14.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Ilmu Agama Islam Program Magister JSI FIAI UII




Dzulkifli H Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN NOTA DINAS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER

Jl. Demangan Baru No. 26 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523857

Website : masterislamic.uii.ac.id
Email : msid@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 206/Kaprodi IAIPM-FIAI/20/Prodi.MIAI-S2/X/2022

TESIS berjudul : **PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PESANTREN**

Ditulis oleh : Rachman Iqbal

NIM : 20913028

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Ketua,



[Signature]
Muhammad Had Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH DAN
KONTRIBUSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PESANTREN.
Nama : Rachman Iqbal
NIM : 20913028
Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program
Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 September 2022

Pembimbing,



(Dr. M. Roy Purwanto, M.A.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua tercinta yaitu Bapak Wijianto (Alm.) dan Ibu Roji'ah
serta adik saya yang saya sayangi Nofria Rachmi

Tidak lupa kepada keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung saya
Guru-guru dan Dosen-dosen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada saya
Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia

Terimakasih atas doa, dukungan, serta kasih sayang yang terus mengalir kepada saya.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

... خير الناس أنفعهم للناس

Artinya: “... Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi orang lain” (HR. Thabrani dan Daruquthni)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu, maka ia akan mendapatkan kemenangan”

الجمعة الإسلامية الأندلسية

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No.

158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba [̃]	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>T</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Ha [̃]	<i>ha'</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha [̃]	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Ra [̃]	<i>R</i>	-
ز	Za [̃]	<i>Z</i>	-

س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-

ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tāʾ	<i>T</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zāʾ	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)
HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ع	‘Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>G</i>	-
ف	Faʾ	<i>f</i>	-
ق	Qaʾ	<i>Q</i>	-
ك	Kaʾ	<i>K</i>	-
ل	Lām	<i>L</i>	-
م	Mīm	<i>M</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>W</i>	-
ه	Haʾ	<i>H</i>	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yaʾ	<i>Y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta'Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila ta'marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ-----	<i>faṭḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ-----	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	Ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	Ditulis	<i>jahiliyah</i>
2.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	<i>ī</i>
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>ū</i>
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya'mati	Ditulis	<i>Ai</i>
	مكيب	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Faṭḥah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
	لوى	Ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

ABSTRAK

PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PESANTREN

Rachman Iqbal

NIM: 20913028

KH. Sahal Mahfudh adalah seorang ulama yang memiliki pandangan tentang fikih yang unik dengan menggunakan ilmu sosial sebagai paradigma berpikir. Di samping itu, beliau memiliki perhatian besar terhadap perkembangan pesantren dan umat khususnya dalam hal ini adalah pembangunan ekonomi. Beliau melihat ketertinggalan yang dialami oleh masyarakat kajan yaitu sebuah desa tempat beliau tinggal sehingga membuat beliau bercita-cita menaikkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik melalui pesantren. Fokus dan Pertanyaan Penelitian dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pemikiran konsep fikih sosial KH. Sahal Mahfudh? *Kedua*, Sejauh mana kontribusi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dalam pembangunan ekonomi pesantren?. Penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan menggunakan pendekatan historis-filosofis. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah bahwa pemikiran fikih sosial KH. Sahal tentang pembangunan ekonomi pesantren menunjukkan pijakan beliau dalam dakwah *bi al-qauli* dan dakwah *bi al-ḥāl* yang dimanifestasikan kepada aksi-aksi nyata pemberdayaan pesantren dan masyarakat. Adapun kontribusi pemikiran fikih sosial terhadap pembangunan ekonomi pesantren adalah dapat dilihat di Pondok Pesantren Maslakul Huda yang menjadi ciri pesantren ideal yang tidak hanya bergerak dalam misi keilmuan agama atau *tafaqquh fī ad-dīn* namun juga ikut serta dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas ekonomi pesantren itu sendiri dan masyarakat sekitar misalnya dengan berdirinya BPPM dan BPR Artha Huda Abadi. Alhasil pesantren- pesantren lainnya di Kajan terinspirasi dalam upaya pembangunan ekonomi sehingga juga mendirikan lembaga yang berkaitan dengan peningkatan perekonomian, misalnya BPRS Sukadana Mulia milik yayasan Pesantren Salafiyah.

Kata Kunci: Fikih Sosial, Pembangunan Ekonomi, Pemberdayaan Pesantren, KH. Sahal Mahfudh

ABSTRACT

SOCIAL FIQH CONCEPT OF KH. SAHAL MAHFUDH AND ITS CONTRIBUTION TO THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF PESANTREN

Rachman Iqbal
NIM: 20913028

KH. Sahal Mahfudh is a scholar who has a unique view of fiqh by using social science as a thinking paradigm. In addition, he has a great concern with the development of Pesantren and people, particularly in economic development. He viewed the backwardness of the people living in Kajen, a village where he lived, thus encouraging him to improve the more qualified life of the community through pesantren. Focus and Research Questions in this study include first, how the concept of social fiqh KH. Sahal Mahfud is and second, to what extent the social fiqh contribution of KH. Sahal Mahfudh to the economic development of Pesantren? This is a library research using a historical-philosophical approach and this research is descriptive that used a descriptive-qualitative data analysis. The results of this study concluded that the social fiqh thought of KH. Sahal regarding the economic development of Pesantren became his foothold in da'wah bi al-qauli and da'wah bi al-hāl manifested in real actions to empower Pesantren and the community. The contribution of social fiqh thinking to the economic development of Pesantren can be seen in the Maslakul Huda Islamic Boarding School which characterizes the ideal Pesantren which is not only engaged in religious scientific missions or tafaquh fi ad-din but also participates in community empowerment to improve the economic quality of the Pesantren itself and people surrounding, for example with the establishment of BPPM and BPR Artha Huda Abadi. As a result, other Pesantren in Kajen have been inspired by economic development efforts and then also established institutions related to economic improvement, such as the Sukadana Mulia BPRS belonging to the Salafiyah Islamic Boarding School foundation.

Keywords: Social Fiqh, Development, Empowerment, Pesantren, KH. Sahal Mahfudh.

August 08, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، أما بعد

Segala Puji dan Syukur saya persembahkan kepada Allah Swt. atas berbagai rahmat dan nikmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan strata dua (S2) berupa tesis ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat *mina az-Zulumāt ilā an-Nūr*.

Dalam menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul: “PEMIKIRAN FIKIH SOSIAL KH. SAHAL MAHFUDH DAN KONTRIBUSINYA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PESANTREN”, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa untuk mengembangkan ilmu dan wawasan di Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. selaku Ketua Program Magister Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Roy Purwanto, M.A. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses bimbingan hingga selesainya tesis ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen di Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang mengajar selama perkuliahan.
7. Kedua orangtua tercinta, Ayahanda Wijianto dan Ibunda Roji'ah yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasinya kepada saya hingga terselesainya tesis ini.
8. Adik kandung tercinta, Nofria Rachmi yang telah memberikan dukungan dan doanya hingga terselesainya tesis ini.
9. Kepada teman-teman Satu Angkatan Magister Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Islam Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi keluarga selama perkuliahan di kampus ini.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang memberikan dukungan secara langsung maupun tidak langsung.

Yogyakarta, 14 September 2022

Penulis,




Rachman Iqbal, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	20
A. Latar Belakang.....	20
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	12
A. Kajian Penelitian Terdahulu (<i>Prior Research of Topic</i>)	12
B. Kerangka Teori	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	68
B. Sumber Data.....	69
C. Keabsahan Data	69
D. Teknik Analisis Data.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Biografi KH. Sahal Mahfudh.....	71
1. Profil KH. Sahal Mahfudh	71

2. Latar Belakang Pendidikan KH. Sahal Mahfudh.....	75
3. Kiprah KH. Sahal Mahfudh di Organisasi Nahdhatul Ulama	81
4. Karya-karya KH. Sahal Mahfudh.....	85
B. Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh	86
1. Corak Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh.....	86
2. Pesantren Menurut KH. Sahal Mahfudh	94
C. Analisis Kontribusi Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh dalam Pembangunan Ekonomi Pesantren.....	103
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123
LAMPIRAN-LAMPIRAN	1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri maka dari itu manusia disebut dengan makhluk sosial (*zoon politicon*). Manusia memiliki tingkatan-tingkatan kebutuhan diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) yaitu: *ḍaruriyah* (primer), *ḥajiyah* (sekunder), dan *taḥsiniyah* (tersier). Kebutuhan *ḍaruriyah* adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dan apabila tidak dapat dipenuhi maka akan mengancam atau merusak eksistensi umat manusia baik secara individu maupun kolektif. Kemudian kebutuhan *ḥajiyah* yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai aspek dalam rangka memenuhi kebutuhan *ḍaruriyah* namun jika tidak dipenuhi tidak sampai mengancam eksistensi umat manusia hanya saja mempersulit urusan. Lalu kebutuhan *taḥsiniyah* yakni kebutuhan yang dipenuhi sebagai pelengkap atau penyempurna kebutuhan *ḥajiyah* sehingga jika tidak dipenuhi maka tidak akan mempersulit atau mengancam eksistensi umat. Tingkatan *taḥsiniyah* dapat berupa estetika atau keindahan. Ketiga tingkatan ini dituangkan dalam 5 (lima) aspek yang disebut juga dengan *kulliyāt al-khamsah* yaitu: 1) *Ḥifẓ al-dīn*, (memelihara agama), 2) *Ḥifẓ al-nafs*, (memelihara jiwa), 3) *Ḥifẓ al-‘aql* (memelihara akal), 4) *Ḥifẓ al-māl*

(menjaga harta), 5) *Hifz al-nasl* (menjaga keturunan).¹ Kelima aspek ini harus dipenuhi oleh setiap manusia supaya mendapatkan kehidupan yang sejahtera.

Berbagai kebutuhan manusia yang dikategorikan kebutuhan pokok atau dasar salah satunya adalah kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi menjadi penting sebab kebutuhan ini dapat menjadi tolak ukur kesejahteraan manusia. Apabila ekonomi lemah maka akan mengalami berbagai kesulitan dalam memenuhi kebutuhan lainnya baik itu sifatnya primer, sekunder, ataupun tersier. Sebaliknya, apabila ekonomi baik maka kebutuhan akan terpenuhi sehingga taraf hidup manusia menjadi lebih layak dan sejahtera. Maka dari itu, kebutuhan ekonomi menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh semua elemen baik itu negara (pemerintah), kalangan akademisi, para ulama, bahkan masyarakat itu sendiri agar kesejahteraan dapat meningkat. Dengan demikian ekonomi bisa dikatakan dimensi yang fundamental.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kesejahteraan artinya keadaan yang makmur, sentosa, keamanan, ketentraman, keselamatan.² Maka bisa dipahami bahwa kesejahteraan adalah kondisi yang makmur ditandai dengan mampunya seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki rasa aman serta jauh dari kesulitan. Dalam Islam sendiri, kesejahteraan tidak hanya diukur dari terpenuhinya kebutuhan secara materi akan tetapi juga perlu terpenuhinya kebutuhan transendental

¹ Ali Sidiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Impelemtasinya Di Indonesia*, cet. I. (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), hlm. 170.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia “Arti kata sejahtera” dikutip dari <https://kbbi.web.id/sejahtera>, diakses pada hari Jumat, 25 Februari 2022 pukul 10.08 WIB.

(spiritual) yaitu berkaitan dengan keimanan atau hubungan dengan Allah Swt.. Keduanya menjadi 2 (dua) dimensi yang tidak dipisahkan bagi diri seorang muslim dalam mencapai kesejahteraan sebagaimana yang dituangkan dalam 5 (lima) aspek *maqāṣid syarī'ah* dimana salah satunya adalah *ḥifz al-dīn* yang berbicara tentang pemeliharaan terhadap agama (spiritual).

Ketika kesejahteraan tidak dapat diwujudkan maka muncul suatu kondisi yang disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan artinya keadaan yang menyulitkan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya baik itu primer, sekunder, maupun tersier. Menurut KH. Sahal Mahfudh, kemiskinan adalah bentuk kehidupan yang tidak ideal maka perlu dilakukan suatu upaya untuk mengatasinya. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas ekonomi adalah tugas bersama dan diupayakan sebaik-baiknya. Kemiskinan di Indonesia telah menjadi problem yang masih terus diupayakan untuk diatasi semenjak awal kemerdekaan hingga saat ini. Salah satu faktor yang cukup mempengaruhi adalah faktor pertumbuhan jumlah penduduk disamping jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak juga lapangan pekerjaan yang dibutuhkan. Maka dari itu, apabila jumlah penduduk tidak *balance* dengan jumlah lapangan pekerjaan, maka tingkat pengangguran akan tinggi yang mengakibatkan maraknya kemiskinan. Jika melihat data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, persentase penduduk miskin di Indonesia pada bulan september tahun 2020 adalah sebanyak 7,88 % di daerah perkotaan sedangkan di perdesaan sebanyak

13,20 %. Pada bulan September tahun 2021 persentase penduduk miskin di perkotaan sebesar 7,60% sedangkan di daerah pedesaan sebesar 12,53 %.³ Perbandingan data kemiskinan tersebut menurun pada tahun 2021 dari tahun 2020. Namun, angka kemiskinan tersebut masih cukup tinggi mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih optimal lagi dalam mengatasi masalah kemiskinan tersebut.

Secara umum, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di antaranya faktor ekonomi, pendidikan, kesehatan, jumlah penduduk, dan lain lain. Faktor ekonomi adalah faktor yang fundamental karena bisa menentukan terpenuhi atau tidaknya faktor yang lain. Jika taraf ekonomi penduduk baik, maka berpotensi untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, kesehatan yang baik, dan terciptanya rasa aman. Sebaliknya, jika ekonomi suatu penduduk merosot, maka akan sulit untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi, sulit untuk mencapai kesehatan yang baik, dan munculnya perbuatan kriminal akibat maraknya pengangguran. Akan tetapi, setiap faktor ini saling bersinergi sehingga perlu pembenahan terhadap semua faktor secara optimal.

Islam adalah agama yang paling banyak dianut dibandingkan dengan pemeluk agama-agama lain yang ada di Indonesia. Data menyebutkan bahwa sebanyak 86,9 % dari total penduduk Indonesia beragama Islam tepatnya yaitu 237.531.227 jiwa per

³ Badan Pusat Statistik “Persentase Penduduk Miskin di Indonesia”, dikutip dari <https://www.bps.go.id/indicator/23/192/1/persentase-penduduk-miskin-menurut-provinsi.html>, diakses pada hari Kamis, 24 Februari 2022 pukul 13.07 WIB.

Desember 2021.⁴ Sehingga penduduk muslim berpengaruh terhadap pembangunan yang dilakukan termasuk aspek ekonomi. Pembangunan ekonomi dilakukan dengan melibatkan berbagai lembaga termasuk pemerintah itu sendiri. Harapannya, pembangunan ekonomi menunjang aspek-aspek yang lain salah satunya adalah aspek pendidikan. Pendidikan diharapkan tidak hanya sebagai objek yang dibangun akan tetapi juga sebagai subjek atau pelaku untuk membantu peningkatan ekonomi.

Di Indonesia, pendidikan Islam dilakukan dengan berbagai sistem salah satunya adalah melalui pendidikan pesantren. Pesantren menjadi lembaga yang sangat fundamental dan berpengaruh terhadap perkembangan dakwah Islam di Indonesia. Indonesia sendiri memiliki banyak pesantren, tercatat jumlah pesantren di Indonesia adalah 26.975 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia yang berpaham *ahl as-sunnah wal jamā'ah*. Pesantren-pesantren di Indonesia mayoritas bernafaskan Nahdhatul Ulama (NU), yaitu organisasi Islam di Indonesia yang didirikan oleh KH. Hasyim Asy'ari pada tahun 1926. Sehingga ajaran NU menjadi “mazhab” yang paling besar di Indonesia dimana tidak bisa dicapai tanpa adanya upaya-upaya yang dilakukan para tokoh pesantren untuk mengembangkan pesantren baik itu dimensi pendidikan, ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Dengan vitalnya peran pesantren dalam pendidikan Islam, maka pesantren juga perlu digali perannya dalam hal peningkatan ekonomi sehingga tidak hanya berdimensi pendidikan agama dan keimanan (*ukhrawi*)

⁴ Dimas Bayu, “Sebanyak 86,9 % Penduduk Indonesia Beragama Islam” dikutip dari <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>, diakses pada hari Senin, 27 Juni 2022 pukul 09.32 WIB.

tetapi juga berdimensi materi sehingga sesuai dengan konsep *sa'adatuddarain* (kesejahteraan dunia dan akhirat).

Seorang tokoh yang memiliki kepedulian besar terhadap keberlangsungan pesantren dan ekonominya adalah KH. Sahal Mahfudh. Beliau adalah ulama Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap masalah-masalah sosial. Di samping itu, KH. Sahal Mahfudh juga hidup di lingkungan pesantren sehingga memahami secara mendalam keilmuan dan kultur pesantren. Kepedulian beliau dituangkan dalam buah pikirannya yang bernama fikih sosial. Fikih sosial adalah produk hukum Islam yang senantiasa melihat realitas sosial sehingga memiliki kesan dinamis dan bersifat responsif terhadap perubahan sosial yang ada. Fikih sosial sebagai buah pemikiran beliau muncul sebagai respon dari statisnya hukum Islam dalam memandang kondisi sosial di masyarakat sehingga terkesan menundukkan realitas atas fikih. Hal yang melatarbelakangi KH. Sahal Mahfudh mencetuskan konsep ini ketika melihat masalah kemiskinan yang masih menjamur pada masyarakat Kajen sehingga beliau terdorong untuk melakukan pembaharuan agar dapat memberikan solusi atas problematika tersebut. Sehingga fikih sosial sangat relevan jika digunakan sebagai paradigma dalam mencari solusi atas masalah-masalah sosial.

Dalam perumusan fikih, beliau lebih cenderung berpegang pada *maṣlāḥah* daripada *qiyās*. Hal ini dapat dilihat dalam konseptual fikih sosial beliau yang terdiri

dari 5 poin:⁵ *Pertama*, interpretasi teks-teks fikih secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermazhab dari *qaufī* (tekstual) kepada *manḥajī* (metodologis). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*uṣūl*) dan yang cabang (*furūʿ*). *Keempat*, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial dan budaya. Dari buah pikirannya tersebut, KH. Sahal Mahfudh ingin menjadikan fikih sebagai solusi bagi problematika umat khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas ekonomi sehingga fikih akan terkesan lebih responsif dan solutif. Wujud dari konsep fikih sosialnya tersebut KH. Sahal Mahfudh mendirikan berbagai lembaga dan program yang bersifat praktis, salah satunya adalah berdirinya BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) melalui pesantren yang diasuhnya saat itu yakni Pesantren Maslakul Huda dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Dari sini, KH. Sahal Mahfudh berupaya membangun ekonomi pesantren dan masyarakat.

Dalam mewujudkan ekonomi yang baik sehingga terwujudnya kemakmuran melalui pesantren dan masyarakat, maka hal yang menjadi perhatian adalah upaya yang dilakukan pesantren dalam pembangunan ekonominya. Jika mengambil definisi yang lebih luas, pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakat, atau suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk meningkat dalam

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, "Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep Dan Implementasi" (Surabaya: Khalista, 2007).

jangka panjang. Pembangunan ekonomi selalu melihat keadaan sosial sehingga tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah menurunkan angka kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan. Dalam Islam sendiri pembangunan ekonomi selain meningkatkan taraf ekonomi secara material, tetapi juga memperhatikan segi moral dan aspek spiritual. Untuk mengukur suatu pembangunan ekonomi, terdapat beberapa indikator yakni: struktur ekonomi, pendapatan per kapita, dan pembangunan manusia yang diukur dari indikator pembangunan manusia (IPM) yaitu: dimensi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Apabila dimasukkan ke konteks pesantren, dengan penyesuaian indikator maka akan bisa mengukur upaya yang dilakukan oleh pesantren dalam pembangunan ekonomi pesantren. Oleh karena itu, konsep pemikiran KH. Sahal Mahfudh yaitu fikih sosial yang memiliki fokus dalam menjadikan fikih sebagai solusi dalam mengatasi problem ekonomi masyarakat dan pesantren dalam rangka meningkatkan kualitas hidup menuju sejahtera. Dalam melihat tersebut, *maqāṣid ṣyatī'ah* menjadi pisau bedah dinilai sesuai karena secara umum memiliki 5 aspek yaitu 1) *Hifẓ al-dīn*, (memelihara agama), 2) *Hifẓ al-nafs*, (memelihara jiwa), 3) *Hifẓ al-'aql* (memelihara akal), 4) *Hifẓ al-māl* (menjaga harta), 5) *Hifẓ al-nasl* (menjaga keturunan). Kelima aspek ini bermuara pada suatu perwujudan yang disebut kemaslahatan.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh wujud pemikiran fikih sosial ini dalam memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi pesantren. KH. Sahal Mahfudh adalah seorang *nahḍiyyin* dan seorang ulama NU yang

berpengaruh untuk keberlangsungan pesantren dan kiprahnya dalam dakwah Islam di Indonesia. Demikian yang penulis angkat menjadi topik dalam menulis sebuah tesis.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus dan pertanyaan penelitian adalah pengerucutan permasalahan untuk dicari jawabannya agar pembahasan dalam penelitian tidak melebar sehingga menghilangkan substansi tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus dan pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran konsep fikih sosial KH. Sahal Mahfudh?
2. Sejauh mana kontribusi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dalam pembangunan ekonomi pesantren?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pemikiran konsep fikih sosial KH. Sahal Mahfudh
 - b. Untuk menganalisis kontribusi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dalam pembangunan ekonomi pesantren.
2. Manfaat Penelitian

- a. Teoritis. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan sumbangsih khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan studi pemikiran tokoh.
- b. Praktis. Secara praktis, penelitian ini bisa menjadi bahan bacaan bagi pengasuh atau pihak pesantren dalam menjadikan fikih sosial sebagai landasan yang tidak hanya bersifat teori namun juga bersifat praktis dalam rangka upaya membangun ekonomi pesantren.

D. Sistematika Pembahasan

BAB pertama adalah “PENDAHULUAN” yang terdiri dari empat sub-bab yaitu Latar Belakang, Fokus dan Pertanyaan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Latar Belakang adalah menceritakan permasalahan penelitian dan alasan penulis dalam mengangkat judul ini. Kedua adalah Fokus dan Pertanyaan Penelitian yakni penentuan temuan yang akan dicari dengan mengerucutkan permasalahan agar lebih terarah dalam bentuk pertanyaan. Ketiga adalah Tujuan dan Manfaat Penelitian yakni tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian dan nilai guna penelitian untuk di masa yang akan datang yang dibagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB kedua adalah “KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI”. Kajian Penelitian Terdahulu adalah kumpulan penelitian yang telah dilakukan baik itu berbentuk artikel jurnal, tesis, disertasi yang memiliki relevansi

dengan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka Teori adalah batasan-batasan yang menjadi acuan dan kerangka berpikir dalam melakukan kegiatan analisis.

BAB Ketiga adalah “METODE PENELITIAN” yang terdiri dari Jenis Penelitian dan Pendekatan, Sumber Data yang dibagi menjadi sumber primer dan sumber sekunder, Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

BAB Keempat adalah “HASIL DAN PEMBAHASAN” yang terdiri dari Biografi KH. Sahal Mahfudh yang dibagi menjadi Profil KH. Sahal Mahfudh, Latar Belakang Pendidikan KH. Sahal Mahfudh, Kiprah KH. Sahal Mahfudh di Organisasi Nahdlatul Ulama, Karya-karya KH. Sahal Mahfudh. Selanjutnya Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh yang dibagi menjadi Corak Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh dan Pesantren Menurut KH. Sahal Mahfudh. Terakhir Analisis Kontribusi Fikih Sosial dalam Pembangunan Ekonomi Pesantren.

BAB Kelima adalah “PENUTUP” yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah jawaban dari pertanyaan penelitian atau temuan yang diperoleh dalam penelitian ini. Saran adalah masukan atau rekomendasi yang diberikan peneliti untuk pihak-pihak tertentu berdasarkan hasil dari dilakukannya penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu (Prior Research of Topic)

Kajian penelitian terdahulu adalah kumpulan berbagai penelitian baik itu berbentuk artikel jurnal, tesis, maupun disertasi yang mengangkat tema yang sama dan memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan sehingga perlu dijelaskan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan adanya kajian penelitian terdahulu adalah agar dapat memposisikan penelitian yang akan dilakukan dalam kajian akademik pada pembahasan tema yang sama. Selain itu, ini juga bertujuan untuk menghindari adanya plagiasi dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Berikut adalah beberapa kajian penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian yang akan dilakukan:

Penelitian yang pertama adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Arief Aulia dengan judul “Metodologi Fiqih Sosial M.A Sahal Mahfudh”, dalam jurnal El-Mashlahah, volume 7, nomor 2 tahun 2017. Problem akademik dalam penelitian ini adalah membahas metodologi berpikir fikih sosial KH. Sahal Mahfudh termasuk sejarahnya, karakteristik pemikirannya, serta relevansinya dengan legitimasi kultural atau budaya. Latar belakang diangkatnya penelitian ini adalah kesulitan fikih yang bercorak normatif untuk diterapkan di tatanan masyarakat dikarenakan budaya yang telah lebih dahulu mempengaruhi karakter sosial di masyarakat tersebut. Dengan demikian diperlukan suatu perubahan agar fikih lebih bersifat fleksibel dengan kondisi

sosial yang ada.¹ Hasil dari penelitian ini adalah menyebutkan bahwa fikih sosial KH. Sahal Mahfudh berperan sebagai solusi atas problematika fikih yang sering menemukan kebekuan atau kejumudan yang dikarenakan rumusan fikih klasik yang lebih formalistik. Selain itu, adanya fikih sosial dipengaruhi oleh kondisi sosio-kultural yang berkembang di masyarakat sehingga nilai-nilai fikih sosial dapat berubah mengikuti perubahan sosial. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana letak fokusnya adalah pada kontribusi fikih sosial dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian yang kedua adalah sebuah artikel karya Abdul Waid dan Niken Lestari yang berjudul “Teori *Maqāṣid Syarī’ah* Kontemporer dalam Hukum Islam dan Relevansinya dengan Pembangunan Ekonomi Nasional” dalam Jurnal *Labatila*, volume 4, nomor 1 yang ditulis pada tahun 2020. Problem akademik pada artikel ini adalah melihat *maqāṣid syarī’ah* kontemporer dalam menyikapi perkembangan zaman dengan memasukkan dimensi pengembangan ekonomi nasional sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari tujuan syariah.² Hasil penelitian dalam artikel ini adalah *maqāṣid syarī’ah* berperan penting dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam sehingga hukum Islam memiliki sifat yang adaptif meskipun harus tetap berpijak dalam prinsip universal syariat. Contohnya adalah konsep *ḥifẓ al-māl* beralih dari upaya

¹Arief Aulia, “Metodologi Fiqih Sosial M.A Sahal Mahfudh,” *El-Mashlahah* Vol. 7, No. 2 (2017).

²Abdul Waid dan Niken Lestari, “Teori *Maqāṣid Syarī’ah* Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Labatila* Vol. 4, No. 1 (Desember 2020).

melindungi harta dari sesuatu yang diharamkan menuju pada upaya pengentasan kemiskinan. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu berfokus pada mengkaji fikih sosial dari pemikiran KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian yang ketiga adalah sebuah artikel ditulis oleh Muh Rusli dengan judul “Menakar Pemikiran Fiqih Sosial M.A Sahal Mahfudh untuk Kemashlahatan Umat” dari jurnal *Farabi*, volume 18, nomor 1 pada tahun 2021. Problem akademik dalam artikel ini adalah melihat pemikiran KH. Sahal Mahfudh yang menekankan pentingnya produk hukum yang dinamis sehingga fikih dapat dikembangkan melalui pemikiran-pemikiran dan metode baru yang memberikan kemaslahatan ekonomi umat Islam.³ Hasil dari penelitian dalam artikel ini adalah bahwa ciri khas corak berpikir KH. Sahal Mahfudh lebih cenderung kepada konsep *maṣlaḥah ‘ammah* yang tergambar dalam pemikirannya pada konsep fikih kontekstual dan pengentasan kemiskinan melalui zakat. Dengan demikian fikih dapat menjadi solusi bagi permasalahan ekonomi umat serta memberikan kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Meskipun sama-sama membahas tentang pemikiran KH. Sahal Mahfudh, akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana lebih fokus kepada pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan kontribusi fikih sosial dalam pembangunan ekonomi pesantren.

³Muh Rusli, “Menakar Pemikiran Fiqih Sosial M.A Sahal Mahfudh Untuk Kemashlahatan Umat,” *Farabi* Vol. 18, No. 1 (Juni 2021).

Penelitian yang keempat adalah penelitian berbentuk artikel yang ditulis oleh Moh Rasyid dengan judul “Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh dan Relevansinya dengan Konsep Ekonomi Syariah”, dari jurnal Hukum Ekonomi Syariah, volume 4, nomor 2 pada tahun 2021. Fokus penelitian ini mengupas tentang konstruksi fikih sosial dan kaitannya dengan konsep ekonomi syariah dimana fikih sosial berperan pada dimensi sosial-ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan.⁴ Pendekatan yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif-analitis dengan metode komparasi. Hasil dari penelitiannya adalah fikih sosial memposisikan dimensi sosial-ekonomi sebagai objek gagasannya dimana kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan menjadi cita-cita ideal Islam dalam aktivitas ekonomi. Selain itu, dalam konsep fikih sosial tidak banyak menyinggung term ekonomi syariah dalam segala bentuk turunannya akan tetapi terlihat dalam nilai-nilai dasar ekonomi syariah yang terejawantahkan dalam aksi-aksi sosialnya. Dengan demikian fikih sosial sebagai bahan refleksi bahwa kemaslahatan melalui ekonomi syariah dapat diwujudkan melalui aksi-aksi yang nyata. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yang berfokus kepada pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan kontribusi fikih sosial dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian kelima adalah karya Muh Irhas Darojat yang berjudul “Peran KH. MA. Sahal Mahfudh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat”. Karya ini merupakan

⁴ Moh Rasyid, “Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah,” *Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, No. 2 (Oktober 2021).

sebuah tesis yang ditulis pada tahun 2018 UIN Walisongo Semarang. Problem akademiknya adalah melihat peran dan terobosan KH. MA. Sahal Mahfudh dalam pembedayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah sosiologis-historis dan merupakan penelitian pustaka dengan mengambil data dari dokumentasi dan wawancara. Metode analisisnya adalah analisis-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah KH. Sahal Mahfudh memiliki peran yang inspiratif dan inovatif yang dapat dilihat dari pondok pesantren yang diasuhnya yaitu Maslakul Huda yang menjadi penggerak program pemberdayaan masyarakat kajein sekitarnya yang mengembangkan beberapa unit seperti BPPM, BPR Artha Huda, BPR Artha Mas Abadi, beberapa percetakan seperti Masda Grafika. Selain itu KH. Sahal Mahfudh juga melakukan strategi pemberdayaan dengan melakukan beberapa pelatihan, keterampilan, pengetahuan agar menghasilkan masyarakat dengan karakter yang mandiri.⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana akan fokus pada pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan mengkaji kontribusi pemikirannya tersebut dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian yang keenam adalah karya ilmiah berbentuk artikel yang ditulis oleh Irwan Habibi Hasibuan dengan judul “Konsep Pembangunan Manusia Berdasarkan *Maqāṣid Syarī’ah*” di dalam Jurnal Al-Fatih Global Mulia, volume 1, nomor 1 ditulis pada tahun 2019. Problem akademik dalam artikel ini mengulas tentang konsep

⁵ Muh Irhas Darajat, “Peran KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdaayaan Ekonomi Masyarakat” (UIN Walisongo Semarang, 2018).

pembangunan manusia menurut UNDP dan perspektif *maqāṣid syarī'ah* yaitu *ḍaruriyāt al-khamsah* dalam melakukan pembangunan manusia dimana menganalisis indeks pembangunan manusia yang dilakukan oleh (*United Nation Development Programe*) UNDP yaitu harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa indikator UNDP berkesesuaian dengan tujuan *maqāṣid syarī'ah* yaitu kesehatan merupakan wujud pemeliharaan jiwa, pendidikan merupakan wujud dari pemeliharaan akal, dan pendapatan wujud salah satu dari bentuk pemeliharaan harta. Namun begitu ada dua hal yang tidak dibicarakan dalam UNDP yaitu aspek agama dan moralitas dimana keduanya sangat penting dalam upaya melakukan pembangunan manusia.⁶ Penelitian ini memiliki kesamaan pada teori yang digunakan yaitu *maqāṣid syarī'ah* akan tetapi terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana fokus pada mengkaji fikih sosial pemikiran KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian ketujuh adalah sebuah artikel karya Ahmad Masyhadi yang berjudul “*Maqāṣid Syarī'ah* sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam” dalam Jurnal Al-Musthofa, volume 1, nomor 2 yang ditulis pada tahun 2018. Problem akademik dalam artikel ini berbicara mengenai konsep ekonomi Islam yang dikonstruksi melalui *maqāṣid syarī'ah* yang bertujuan untuk membangun ekonomi umat yang sesuai dengan

⁶ Irwan Habibi Hasibuan, “Konsep Pembangunan Manusia Berdasarkan *Maqāṣid Syarī'ah*,” *Al-Fatih Global Mulia* Vol. 1, No. 1 (April 2019), hlm. 32.

sumber hukum yaitu Al-Qur'an dan Hadist.⁷ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan peneliti yang melihat belum optimalnya umat dalam menerapkan sistem ekonominya sendiri yang berorientasi pada kemaslahatan dan menjauhkan daripada kemudharatan. Hasil dari penelitian ini adalah *maqāṣid syarī'ah* tujuan Allah dalam menetapkan aturan yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemudharatan sehingga menjadi acuan setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya termasuk dalam hal ekonomi Islam sehingga bisa memberikan solusi atas problematika ekonomi umat saat ini. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana fokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah membahas fikih sosial pada pemikiran KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian kedelapan yaitu sebuah artikel yang ditulis oleh Hendra Gunawan yang berjudul “Eksistensi Hukum Islam di Indonesia dalam Pembangunan Nasional” dalam jurnal *Yurisprudentia*, volume 4, nomor 1 pada tahun 2018. Artikel ini berbicara tentang proses sejarah hukum Islam di Indonesia serta perannya dalam melakukan pembangunan nasional baik itu dari segi keamanan, segi ekonomi, kesejahteraan, segi moral.⁸ Pendekatan pada penelitian ini adalah historis yaitu mengkaji dengan melihat proses sejarahnya. Hasil dari penelitian dalam artikel ini adalah bahwa hukum Islam

⁷Ahmad Masyhadi, “*Maqāṣid Syarī'ah* Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam,” *Al-Musthofa* Vol. 1, No. 2 (2018).

⁸Hendra Gunawan, “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional,” *Yurisprudentia* Vol. 4, No. 1 (2018).

sangat erat kaitannya dengan pertumbuhan negara khususnya dalam bidang legislasi hukum positif yang diadopsi dari hukum Islam (selain *jina>yah*) dan berkontribusi pada pembangunan nasional. Hukum Islam berkembang bersamaan dengan perkembangan peradaban manusia agar dapat memberikan solusi bagi permasalahan di negara melalui organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, MUI, Alwasliyah, dan lain-lain. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek kajiannya yaitu konsep fikih sosial pemikiran KH. Sahal Mahfudh dengan fokus pada kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Selanjutnya adalah sebuah penelitian berbentuk artikel yang ditulis oleh Moh Dahlan dengan judul “Paradigma Fiqih Sosial KH. Ali Yafie”, di dalam Jurnal Nuansa, volume 10, nomor 1 pada tahun 2017. Problem akademik dari penelitian ini adalah membahas tentang eksistensi historis paradigma fikih sosial KH. Ali Yafie dan pembangunan paradigma fikih sosial KH. Ali Yafie di Indonesia.⁹ Hasil dari penelitian dalam artikel ini adalah *pertama*, eksistensi pemikiran KH. Ali Yafie berkembang dari tradisi keilmuan pesantren yang bercorak moderat dengan demikian perjuangan beliau berada dalam gerakan keagamaan moderat di lingkungan NU. *Kedua*, pemikiran KH. Ali Yafie berkontribusi dalam memberikan solusi dengan menjadikan ilmu alam dan ilmu sejarah dalam mengkaji hukum fikih. *Ketiga*, menjadikan fatwa KH. Hasyim Asy’ari tentang bela negara sebagai fatwa yang harus diindahkan oleh ulama dan umat Islam di Indonesia. Kesamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah

⁹Moh Dahlan, “Paradigma Fiqih Sosial KH. Ali Yafie,” *Nuansa* Vol. 10, No. 1 (2017).

sama-sama mengangkat tentang pemikiran tokoh tentang konsep fikih sosial namun penelitian yang akan dilakukan membahas pemikiran KH. Sahal Mahfudh serta kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian berikutnya adalah karya Mohamad Mahrusillah yang berjudul “Fikih Sosial Kiyai Sahal Mahfudh Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Masyarakat” yang berbentuk artikel dalam sebuah jurnal *Al-Mizan*, volume 2, nomor 2 pada tahun 2018. Fokus pada penelitian ini adalah melihat pada pemikiran Fikih sosial KH. Sahal Mahfudh sebagai perwujudan dan kehidupan sosial yang menghargai hak-hak dasar manusia yang diimplementasikan di Pesantren Maslakul Huda Kaje dengan memerankan diri dalam fungsi sebagai pusat pemberdayaan swakarsa dan swadaya masyarakat.¹⁰ Hasil penelitian dalam artikel ini adalah dalam rangka melakukan pengembangan dan pemberdayaan melalui pesantren yaitu dengan melakukan berbagai kegiatan terpadu yang sesuai dengan keadaan masyarakat dan pesantren itu sendiri di dalam rangka mengembangkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang ekonomi. Bentuk konkret dari gagasan itu dilihat dari berdirinya BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), BPR Arta Huda Abadi, BPRS Arta Mas Abadi dan Kelompok Swadaya Masyarakat bentukan Maslakul Huda. Penelitian ini berbeda dalam kajiannya dimana penelitian yang akan dilakukan fokus kepada

¹⁰Mohamad Mahrusillah, “Fikih Sosial Kiyai Sahal Mahfudh Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Masyarakat,” *Al-Mizan* Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 21.

konsep fikih sosial pemikiran KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Selanjutnya penelitian yang berbentuk artikel dengan judul “Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Islam” yang ditulis oleh Rizal Muttaqin dalam sebuah jurnal *Maro*, volume. 1, nomor 2 pada tahun 2018. Problem akademik dalam artikel ini fokus pada pengkajian pada isu pertumbuhan ekonomi dari kacamata ekonomi Islam dimana pertumbuhan ekonomi adalah indikator meningkatnya kesejahteraan. Metode dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dalam kajian teoritis. Adapun hasil penelitian ini mengatakan bahwa ciri khas dari pembangunan ekonomi dalam Islam adalah pada pemberdayaan sumber daya manusia dan alam untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia yang diwujudkan dari sisi material dan juga sisi akhirat.¹¹ Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan dimana fokus pada pengkajian terhadap fikih sosial pemikiran KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Berikutnya adalah sebuah penelitian karya Mohammad Nadzir yang berbentuk artikel dengan judul “Membangun Memberdayakan Ekonomi Pesantren” dalam *Jurnal Economica*, volume 6, nomor 1, tahun 2015. Problem akademik dalam penelitian ini ialah dilatarbelakangi banyaknya jumlah pesantren dan melihat potensi untuk membangun pemberdayaan dari segi ekonomi karena fungsi pesantren yang tidak

¹¹Rizal Muttaqin, “Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam,” *Maro* Vol. 1, No. 2 (2018).

hanya dakwah *bi al-lisān* namun juga dakwah *bi al-ḥāl* sehingga pesantren dapat langsung bersentuhan dengan umat dan menjadi media pemberdayaan ekonomi masyarakat. Adapun jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan yang berada di tengah-tengah masyarakat dengan demikian pesantren memiliki posisi sangat penting yang berkaitan dengan keilmuan agama dan masalah sosial kemasyarakatan. Beberapa hal yang dilakukan pesantren sebagai upaya membangun pemberdayaan ekonomi pesantren yakni: *pertama*, membekali para santri dengan ilmu-ilmu selain agama misalnya ilmu pertanian, berniaga dan sebagainya. *Kedua*, menanamkan prinsip bahwa bekerja adalah bagian dari perintah agama dan dapat dilakukan salah satunya adalah berwirausaha. *Ketiga*, menanamkan rasa peduli dan tanggungjawab untuk mengatasi terhadap problematika sosial di masyarakat seperti kemiskinan, ketidakadilan dan sebagainya karena ini semua bagian dari ajaran agama *ḥablu min annās* dan dakwah *bi al-ḥāl*.¹² Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan meski sama-sama membahas tentang pembangunan ekonomi pesantren namun letak perbedaannya adalah pada objek penelitian yaitu pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

¹²Mohammad Nadzir, "Membangun Memberdayakan Ekonomi Pesantren," *Economica* Vol. 6, No. 1 (2015), hlm. 54.

Penelitian berikutnya adalah sebuah artikel yang berjudul “Paradigma Fiqih Sosial KH. M.A Sahal Mahfudh dalam Menjawab Problematika Aktual Umat di Indonesia” yang ditulis oleh Moh Dahlan dalam jurnal Nuansa, volume 9, nomor 1 pada tahun 2016. Problem akademik atau fokus dalam kajian ini adalah mendalami paradigma ijtihad fiqih sosial KH MA Sahal Mahfudh beserta produk fiqih sosialnya dalam menjawab problematika aktual umat. Penelitian ini menggunakan kerangka teori pemikiran M. Amin Abdullah dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian dalam artikel ini adalah paradigma ijtihad fikih sosial dalam pemikiran KH. Sahal Mahfudh yang dibangun atas keseimbangan akal dan wahyu atau keseimbangan antara dalil *naqliyah* dan dalil *‘aqliyah* menggunakan kerangka teori dari M. Amin Abdullah. maka paradigma ijtihad fikih KH. Sahal Mahfudh masuk kategori pendekatan *interconnected entities* yang mana di dalamnya ada keberimbangan antara penggunaan dalil *naqliyah* dan *‘aqliyah*.¹³ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana fokus pada telaah pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan melihat kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Selanjutnya adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Ali Rama dan Makhilani dengan judul “Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan *Maqāṣid Syarī’ah*” dalam jurnal Dialog, volume 36, nomor 1 pada tahun 2013. Problem akademik dalam penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana konsep pembangunan ekonomi dari sudut

¹³Moh Dahlan, “Paradigma Fiqih Sosial K.H. MA. Sahal Mahfudh Dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia,” *Nuansa* Vol. 9, No. 1 (2016).

ekonomi konvensional, mengapa pengalaman empiris model pembangunan dunia barat tidak bisa diaplikasikan di dunia muslim, serta bagaimana seharusnya model pembangunan ekonomi dari perspektif *maqāṣid syarī'ah* yang ideal dengan ajaran Islam. Hasil dari penelitian ini adalah menyimpulkan bahwa sistem ekonomi barat yang kerap menjadi kiblat perekonomian dunia belum tentu sesuai jika diaplikasikan pada negara-negara yang berpenduduk muslim karena perbedaan ideologi, nilai, pandangan hidup serta pengaruh sekulerisme, liberalisme, dan kapitalisme. Sehingga, umat Islam harus menggunakan sistem Islam itu sendiri untuk melakukan pembangunan ekonomi nasional yang berbasis pada agama dan moral serta sesuai dengan *maqāṣid syarī'ah* yaitu terciptanya keadilan distribusi melalui terpenuhinya kebutuhan dasar manusia sehingga dapat melestarikan 5 (lima) aspek yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.¹⁴ Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas tentang pembangunan ekonomi nasional dari kacamata *maqāṣid syarī'ah*. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah berfokus pada kontribusi fikih sosial pemikiran KH. Sahal Mahfudh dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Berikutnya adalah sebuah artikel dengan judul "*Methodology and Scope of Social Fiqh (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh)*" yang ditulis oleh Muhammad Sulthon dalam sebuah jurnal *Dinamika Hukum* volume 19, nomor 3 pada tahun 2020. Isi dari

¹⁴Ali Rama and Makhlani, "Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan *Maqāṣid Syarī'ah*," *Dialog* Vol. 36, No. 1 (2013).

penelitian ini adalah membahas hakikat dan metodologi dalam gagasan fikih sosial KH. Sahal Mahfudh. Penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pendekatan teologis dan sosiologis. Hasil penelitiannya adalah bahwa fikih sosial selain sebagai produk fikih namun juga sebagai metodologi fikih yaitu kontekstualisasi teks fikih dari mazhab *qauli* kepada mazhab *manhaji*, verifikasi *uṣūl* dan *furū'*, fikih sebagai etika sosial, aplikasi pemikiran yang berbasis filosofi.¹⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana fokusnya adalah melihat kontribusi fikih sosial pemikiran KH. Sahal Mahfudh dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian selanjutnya yakni karya Muhammad Anwar Fatoni dan Ade Nur Rohim dengan judul “Peran Pesantren dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia” yang berbentuk artikel dalam sebuah jurnal yang bernama CIMAE volume 2 tahun 2019. Adapun yang menjadi problem akademik dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji peran pesantren dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat. Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pesantren memiliki sumber daya dan modal yang cukup untuk dijadikan sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan dalam aspek lapangan pekerjaan seperti pendirian badan usaha, lembaga keuangan, aspek edukasi untuk para santri dan sebagainya. Dengan demikian pesantren dapat dinilai dari perannya yang juga menjadi

¹⁵Muhammad Sulthon, “*Methodology and Scope of Social Fiqh (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh)*,” *Dinamika Hukum* Vol. 19, No. 3 (2020).

dakwah pemberdayaan dalam rangka mencapai kesejahteraan umat dan peningkatan pengetahuan umat tentang Islam.¹⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana fokus pada penelitian yang akan dilakukan adalah membahas fikih sosial pada pemikiran KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian berikutnya adalah yang ditulis oleh Nurur Rohmah dengan judul “Memahami Fiqih Sosial KH. M.A Sahal Mahfudh Fiqih sebagai Etika dan Gerakan Sosial” dalam bentuk artikel dalam sebuah jurnal Islam Nusantara, volume 1, nomor 1, pada tahun 2017. Problem akademik penelitian ini adalah melihat fikih sebagai alat untuk memahami Islam sebagai *rahmatan lil ‘ālamīn* yang masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat dan berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sehingga bergesernya posisi fikih dari yang sifatnya normatif dan statis menuju realistik dan dinamis serta menjadi solusi dalam menghadapi perkembangan zaman.¹⁷ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus penelitian yakni membahas fikih sosial pada pemikiran KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Selanjutnya yaitu sebuah karya ilmiah berbentuk artikel yang ditulis oleh Reza Fauzi Nazar dengan judul “Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam dalam Konsep

¹⁶Muhammad Anwar Fatoni dan Ade Nur Rohim, “Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia,” *CIMAE* Vol. 2N No. 1 (2019), hlm.139.

¹⁷Nurur Rohmah, “Memahami Fiqih Sosial KH. M.A Sahal Mahfudh Fiqih Sebagai Etika Dan Gerakan Sosial,” *Islam Nusantara* Vol. 1, No. 1 (2017).

Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh” dalam jurnal *Asy-Syariah*, volume 23, nomor 1 pada tahun 2021. Problem akademik dalam penelitian ini adalah meneliti pemikiran hukum Islam dalam fikih sosial KH Sahal Mahfudh tentang epistemologi dan corak pemikiran yang dipakai dalam rangka mendapatkan penjelasan konsep paradigma hukum Islam KH Sahal Mahfudh, mengetahui gagasan konsep fikih sosial KH Sahal Mahfudh, dan mengetahui latar belakang pemikiran dan epistemologi KH Sahal Mahfudh.¹⁸ Artikel ini merupakan jenis penelitian pustaka dengan pendekatan hermeneutik dengan analisis data kualitatif dan deskriptif-interpretatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa corak pemikiran hukum Islam KH. Sahal Mahfudh dilandasi oleh 2 (dua) nalar epistemologi yang saling berkaitan yakni nalar *bayāni* yang berpihak pada tekstualitas dan *burhāni* dengan sisi rasionalitas dari dua kubu pemikiran antara Imam Syafi’i dan pengikutnya serta Imam Asy-Syatibi yang bermazhab Maliki. KH. Sahal Mahfudh mencoba mendialogkan otentisitas teks dengan realitas sosial dengan melakukan ekstensifikasi fikih, yaitu mengelaborasi tradisi ilmu keislaman (fikih dan usul fikih) dengan menggunakan nalar *maqāṣid*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah berfokus pada pemikirannya tentang fikih sosial serta kontribusi fikih sosial pemikiran KH. Sahal Mahfudh dalam pembangunan ekonomi pesantren.

¹⁸Reza Fauzi Nazar, “Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Dalam Konsep Fiqh Sosial KH. Sahal Mahfudh,” *Asy-Syariah* Vol. 23, No. 1 (2021).

Penelitian berikutnya adalah sebuah artikel dengan judul “Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat” dalam sebuah jurnal Tadbir Muwahhid volume 1, nomor 2 yang ditulis oleh A. Sugandi, HB. Tanjung, dan RK. Rusli. Adapun problem akademik yang ditampilkan dalam penelitian ini adalah mendeksripsikan peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan mengetahui faktor pendukung dan penghambat. Dengan keberadaan pesantren di tengah masyarakat mengharuskan memberikan kontribusi berupa pemberdayaan ekonomi untuk masyarakat sekitar sehingga memotivasi dan mendorong masyarakat lebih mandiri. Penelitian ini dilakukan di Pesantren Modern Ummul Quro al-Islami di Bogor. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif studi kasus dengan teknik pengambilan data melalui wawancara dan pengamatan. Hasil dari penelitian ini adalah adanya pemberdayaan yang dilakukan oleh pesantren dengan mengadakan kegiatan berupa: penyerapan tenaga kerja, pengembangan ekonomi masyarakat, kegiatan sosial, dan kegiatan pendidikan masyarakat dengan capaian memberikan penguatan terhadap ekonomi masyarakat sekitar pesantren yang di dukung oleh keberadaan pesantren yang ada di tengah masyarakat sehingga proses komunikasi pemberdayaan dapat terjalin dengan mudah serta dukungan dari pemerintah. Adapun yang menghambat pemberdayaan ekonomi di pesantren adalah belum adanya divisi khusus pemberdayaan, keterbatasan SDM dan finansial, dan tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga sulit memahami konsep pemberdayaan yang dilakukan

pesantren.¹⁹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana letak perbedaannya adalah objek penelitian yang fokus pada pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan melihat kontribusi fikih sosial dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Selanjutnya adalah penelitian yang ditulis oleh Arif Rahman Nurul Amin dan Maya Panorama yang berbentuk artikel dengan judul “Pesantren sebagai solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan” dalam sebuah jurnal *Syntax Transformation* volume 2, nomor 7 tahun 2021. Problem akademik yang diangkat dalam penelitian ini adalah melihat berbagai hal yang mendasar dari sebuah fenomena, pengalaman, atau realitas tentang bagaimana pengoptimalan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi yang bersifat deskriptif analitis dan induktif serta merupakan studi documenter yang dilakukan di pondok pesantren Aulia Cendekia Talang Jamble, Palembang. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa pemberdayaan ekonomi berperan sebagai proses dan tujuan yang menandakan geliat perekonomian pesantren merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi dari masyarakat mulai berkembang ke arah yang lebih baik. Dengan demikian aktivitas ekonomi pesantren secara mandiri memiliki potensi untuk dikembangkan menuju pemberdayaan ekonomi rakyat dan pesantren akan menjadi lembaga yang memiliki integritas dan berpotensi besar mampu menjadi basis kekuatan

¹⁹A. Sugandi, dkk, “Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat,” *Tadbir Muwahhid* Vol. 1, No. 2 (2017), hlm. 114.

ekonomi rakyat yang bergerak secara masif produktif.²⁰ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana akan fokus pada pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Penelitian terakhir adalah sebuah artikel yang ditulis oleh Subaidi dan Azzah Nor Laila dengan judul “Pesantren Pusat *Community Development* (Mengkaji Ulang BPPM Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati)” di dalam Jurnal *Intelegensia* volume 4, nomor 1 tahun 2016. Problem akademik yang dibahas dalam penelitian ini adalah melihat peran pesantren yang tidak hanya sebagai pusat pendidikan Islam namun juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat. Hal ini dikarenakan pesantren lahir dan tumbuh dari, oleh, untuk masyarakat sehingga sebagai bentuk profesionalisme pesantren ikut serta dalam menjawab problematika sosial agar tercapainya masyarakat yang sejahtera. Dalam artikel ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pondok Pesantren Maslakul Huda dengan program BPPM-nya untuk mengkaji ulang program-programnya untuk mengetahui potret pesantren ideal yang bisa menjadi pusat peradaban umat Islam. Adapun jenis penelitiannya adalah pustaka atau *library research* dengan metode deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pesantren memiliki peran yang signifikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat apabila dikaji dari pedoman pondok pesantren yaitu: *pertama*, peranan instrumental yaitu pemberdayaan masyarakat melalui fungsi

²⁰Arif Rahman Nurul Amin dan Maya Panorama, “Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan,” *Syntax Transformation* Vol. 2, No. 7 (2021), hlm. 912.

utama pesantren yaitu lembaga pendidikan Islam yang dilakukan dengan adanya kurikulum, metode pembelajaran, fasilitas sehingga menjadi alat atau instrument untuk mengimplemetasikan ilmunya dalam masalah sosial yang nyata. *Kedua*, upaya mobilisasi atau menggerakkan masyarakat menjadi lebih baik. *Ketiga*, pemberdayaan SDM melalui pelatihan, seminar, dan lokakarya. *Keempat*, sebagai *agent of social change* dengan merespon dan melakukan perubahan serta mempertahankan nilai-nilai positif. *Kelima*, sebagai pusat unggulan dengan memainkan peran ganda yakni sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pemberdayaan dan masyarakat.²¹ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana titik fokusnya adalah mengkaji pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Dari berbagai telaah atas penelitian-penelitian terdahulu tersebut, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Di antara kesamaan tersebut adalah berkaitan dengan tema yang diangkat yaitu sama-sama mengangkat tentang pemikiran KH. Sahal Mahfudh khususnya yang berkaitan dengan konsep fikih sosial beliau atau tentang pemberdayaan pesantren dan beberapa tema pembangunan ekonomi yang dikaji dari kacamata *maqāṣid syarī'ah*. Secara umum akan diuraikan perbedaan penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang akan dilakukan. Di antaranya adalah pada aspek problem akademik, kerangka teori, analisis

²¹Subaidi dan Azzah Nor Laila, "Pesantren Pusat *Community Development* (Mengkaji Ulang BPPM Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati)," *Intelegensia* Vol. 4, No. 1 (2016), hlm.97-98.

dan pendekatan penelitian, dan temuan yang akan diperoleh. Dari aspek problem akademik berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan tidak ada penelitian yang mengkaji pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh yang berkaitan dengan kontribusinya terhadap pembangunan pesantren-pesantren NU sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun dari aspek kerangka teori, penelitian yang akan dilakukan menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan dengan topik permasalahan penelitian yaitu teori kontribusi, teori studi tokoh, teori kemaslahatan, dan indikator pembangunan ekonomi, dan *maqāṣid syarī'ah*. Adapun beberapa penelitian yang masuk dalam kajian penelitian terdahulu di atas ada juga yang menggunakan teori *maqāṣid syarī'ah* akan tetapi tidak ada yang memiliki problem akademik yang sama persis sehingga berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dari segi analisis dan pendekatan, penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif yang melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun dari segi pendekatan, penelitian ini menggunakan pendekatan historis-filosofis yang mengkaji dari sudut sejarah dan hakikat lahirnya fikih sosial serta kontribusinya dalam pembangunan ekonomi di pesantren. Dalam hal ini peneliti tidak temukan pada kajian-kajian penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas tentang pendekatan dan pokok permasalahan yang sama persis dengan masalah yang dikaji. Pada aspek temuan yang akan diperoleh dalam penelitian ini ingin menunjukkan bahwa fikih sosial adalah sebuah buah pemikiran yang tidak hanya sebatas konsep fikih sebagai bidang keilmuan

akan tetapi juga memberikan nilai guna berupa kontribusi pada peningkatan pembangunan ekonomi pesantren di sekitar Kajen yang juga berdampak pada masyarakat sekitar. Dengan demikian pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang fikih sosialnya sangat diharuskan untuk diimplementasikan di berbagai pesantren.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah batasan-batasan berupa teori teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum, dan ulasan atau pendapat dari pakar hukum berdasarkan bidangnya.²² Kerangka teori bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan analisis sehingga kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan problem akademik yang dirumuskan. Dalam peneitian studi Islam khususnya hukum Islam kerangka teori dapat berupa kaidah-kaidah fikih, dalil *nash*, dan teori yang dikeluarkan oleh tokoh yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pengertian kontribusi

Kontribusi adalah kata yang diambil dari bahasa inggris yaitu *contribute* atau *contribution* yang artinya keterlibatan. Secara pemaknaan istilah, kontribusi diartikan keikutsertaan atau berperan serta dalam melakukan sesuatu atau bisa diartikan juga sebagai tindakan mempengaruhi seseorang atau kelompok sehingga pengaruh tersebut membawa perubahan pada ide atau gagasan bahkan tindakan. Sedangkan dalam Kamus

²² Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum" (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 79.

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontribusi berarti sumbangan atau uang iuran. Artinya kontribusi bisa dapat berbentuk materi maupun non-materi seperti sebuah ide atau gagasan. Ide yang dituangkan dapat berwujud kepemimpinan, pemikiran, profesionalisme, finansial, dan lain-lain.²³ Sebuah ide dikatakan memiliki pengaruh atau kontribusi jika memenuhi beberapa unsur berikut:

- a. Memberikan perubahan cara berpikir masyarakat
- b. Memberikan perubahan pada tingkah laku atau tindakan masyarakat
- c. Dapat diaplikasikan pada aspek kehidupan (implementatif)

Dalam penelitian yang mengangkat jenis studi pemikiran tokoh, maka kerangka berpikir teori kontribusi sangat relevan dalam mengkaji pengaruh yang akan diberikan tokoh dalam pemikirannya. Hal ini dikarenakan setiap tokoh tentunya memiliki gagasan yang diharapkan membawa suatu perubahan baik bagi orang banyak. Dalam hal ini pemikiran KH. Sahal Mahfudh mengenai konsep fikih sosialnya menjadi objek penelitian serta mengkaji kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren-pesantren NU.

2. Teori Studi Tokoh

Studi tokoh adalah kegiatan melakukan penelitian berupa kajian terhadap pemikiran seseorang yang dianggap memiliki pengaruh yang besar. Dalam definisi lain, studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide, atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi

²³ Anne Ahira, *Pengertian Kontribusi* (Bandung: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 34.

sang tokoh yang dikaji.²⁴ Studi tokoh termasuk salah satu bentuk kajian penelitian di dunia akademik yang bertujuan untuk melihat pengaruh yang diberikan tokoh melalui pemikirannya terhadap bidang keilmuan tertentu sehingga dapat mengubah suatu keadaan di masyarakat. Seorang tokoh dapat dianggap memiliki pengaruh dan memiliki pemikiran yang dianggap layak untuk diteliti apabila memenuhi 3 (tiga) indikator berikut:²⁵

- a. Integritas tokoh. Beberapa hal yang menjadi tolak ukur dalam melihat integritas tokoh adalah kedalaman ilmu yang dimilikinya, jiwa pemimpin yang ada pada tokoh tersebut, memiliki pemikiran yang khas dalam bidang ilmu yang didalamnya dibandingkan tokoh lain dalam satu generasi, dan moralitasnya.
- b. Karya-karya monumental. Hasil pemikirannya dituangkan dalam bentuk karya ilmiah baik itu berupa fisik maupun non-fisik. Contoh secara fisik adalah buku, jurnal, kitab, dan lain-lain. Sedangkan karya non-fisik adalah seperti ceramah, seminar, atau hasil diskusi ilmiah. Karya-karya ini harus memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat pada zamannya dan sesudahnya.

²⁴ Abdul Mustaqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)," *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 15, no. 2 (2014), hlm. 2.

²⁵ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006), hlm. 4.

- c. Pengaruh yang dirasakan masyarakat secara konkret baik itu pengaruh dari segi pikiran, kepemimpinan, keteladanan sehingga pengaruh yang diterima bersifat inspiratif yaitu memberikan inspirasi bagi generasi berikutnya.

Dalam melakukan suatu kajian pemikiran tokoh, memiliki 4 (empat) aspek pemikiran yang perlu diperhatikan. Keempat aspek tersebut menjadi penting karena merupakan inti dari studi pemikiran tokoh. Adapun keempat aspek tersebut sebagai berikut:

- a. Konseptual pemikirannya atau konten gagasannya. Seorang tokoh memiliki pemikiran tentang suatu bidang keilmuan akan tetapi perlu dirincikan pemikiran mana yang akan menjadi objek kajian penelitian sehingga arah penelitian menjadi lebih jelas.²⁶ Dalam ilmu filsafat, kajian pemikiran tokoh sebagai bentuk penelitian dalam ilmu pengetahuan harus meliputi aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Maka dari itu, konsep pemikiran ini merupakan aspek ontologinya karena menjelaskan secara hakikat konseptualnya.
- b. Konteks sosio-historis yang melatarbelakangi kemunculan ide atau gagasannya.²⁷ Dalam studi pemikiran tokoh, suatu hal yang tidak mungkin jika tidak membahas sebab ide tersebut dimunculkan. Pada lingkup ini termasuk membahas latar belakang pendidikan, agama, konteks sosio-

²⁶ Abdul Mustaqim, “Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)”, hlm. 7.

²⁷ Muhamad Rofiq, “Tiga Aspek dalam Studi Pemikiran Tokoh “, dikutip dari <http://bit.do/tigaaspekstudipemikiran tokoh>, diakses pada hari Rabu, 9 Maret 2022 jam 10.08 WIB.

historis, konteks politik, dan situasi yang dialami sang tokoh hingga membentuk pandangannya dalam memunculkan konsep tersebut. Apabila dikaitkan dengan ilmu filsafat, maka aspek ini adalah bagian epistemologi karena berbicara tentang sumber-sumber atau cara-cara lahirnya suatu gagasan atau ilmu pengetahuan.

- c. Posisi ide dalam tradisi diskursif Islam. Dalam aspek ini berbicara tentang manfaat, keteladanan, inspirasi, atau nilai guna dalam memberikan sumbangsih bagi perkembangan masyarakat dan dunia ilmu pengetahuan Islam (termasuk masalah mazhab yang diikutinya). Selain itu posisi ide juga berarti memberikan introspeksi bagi tokoh-tokoh lain di generasi selanjutnya.²⁸ Pada aspek ini termasuk kajian secara aksiologi karena berbicara tentang nilai guna atau manfaat yang diberikan.
- d. Metodologi dalam mengkonstruksi suatu konsep atau gagasan. Artinya seorang tokoh memiliki cara-cara atau langkah-langkah berpikir dalam merumuskan ide atau gagasannya sehingga berpengaruh terhadap implementasi konsep pada konteks saat ini. Dalam melihat metode yang digunakan tokoh dalam merumuskan konsep pemikirannya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) indikator yaitu: *pertama*, pendekatan yang dilakukan tokoh, misalnya pendekatan sosiologis, filosofis, dan lain-lain. *Kedua*, cara

²⁸ A'yun Nadhira, "Metodologi Penelitian Studi Tokoh", dikutip dari <https://www.researchgate.net/publication/327466660> Metodologi Penelitian Studi Tokoh, diakses hari Minggu, 27 Maret 2022 jam 16.33 WIB.

tokoh menggunakan rasio dalam memahami teks *naṣṣ*. Ketiga, disiplin ilmu yang digunakan sang tokoh dalam menganalisis suatu problematika baik itu satu disiplin ilmu saja ataupun gabungan dari berbagai disiplin ilmu (interdisipliner).²⁹

3. Teori kemaslahatan

Kesejahteraan dalam Islam lebih populer dengan sebutan kemaslahatan. Dalam kajian *uṣūl fiqh*, pembahasan tentang kemaslahatan masuk ke dalam bab *istiṣlāḥ* yaitu teori atau metode yang digunakan dalam kegiatan penggalan hukum (*istinbāḥ al-ahkām*) yang dilakukan oleh para mujtahid dalam memutuskan suatu hukum fikih. Secara etimologi, kata *maṣlahah* diambil dari bahasa arab yaitu bentuk *maṣdar* dari kata صلح – يصلح – صلحا yang berarti baik atau manfaat.³⁰ Adapun secara terminologi, *maṣlahah* adalah sesuatu yang diambil karena mengandung manfaat dan atau dapat mendatangkan manfaat bagi umat manusia serta menolak datangnya bahaya atau kemudharatan.³¹ Beberapa ulama telah mendefinisikan makna *maṣlahah* di antaranya dijelaskan oleh Imam al-Ghazali. Menurut Imam al-Ghazali *maṣlahah* adalah memelihara tujuan-tujuan syara' yang berkaitan dengan makhluk yang terdiri dari 5 pokok yaitu: pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, nasab, dan harta sehingga segala

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989), hlm. 219.

³¹ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Al-Syir'ah* Vol. 10, No. 2 (2012), hlm. 2.

sesuatu yang mencakup kelima pokok tersebut adalah *maṣlahah*. Sedangkan segala sesuatu yang mengabaikan kelima pokok tersebut adalah *mafsadah*.³²

Beberapa kaidah fikih (*qawā'id al-fiqhiyyah*) sebagai hasil berpikir secara induktif dari dalil-dalil yang terdapat dalam *naṣṣ* oleh para ulama fikih yang menjadi pedoman dalam merumuskan suatu hukum adalah *درء المفاسد مقدم على جلب المصالح* yang artinya meninggalkan kemafsadatan lebih didahulukan daripada mengambil kemanfaatan. Selanjutnya kaidah fikih *الضرر يزال* yang artinya kemudharatan harus dihilangkan. Kedua kaidah fikih ini menunjukkan bahwa kemaslahatan mengandung 2 (dua) unsur, yakni: unsur mengambil manfaat dan menjauhkan mudarat. Kemaslahatan diwujudkan tidak lain hanyalah dalam rangka mencapai dan memelihara tujuan-tujuan syara'.

Syariat diturunkan oleh Allah Swt. kepada umat manusia bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia agar terpeliharanya kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kesejahteraan yang hendak dicapai tidak hanya memperhatikan kemanfaatan duniawi akan tetapi juga harus memperhatikan rambu-rambu syar'i sehingga tidak bertentangan dengan syara' dan mendapatkan kebaikan akhirat. Sehingga sesuatu yang hendak dicapai karena dorongan dan didasari nafsu adalah bukan suatu bentuk kemaslahatan karena kemaslahatan hanya bisa diwujudkan apabila diukur dari dimensi dunia dan dimensi *ukhrāwi* atau dengan kalimat lain kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syara'.

³² Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasyfa Min al-'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Syirkah al-Tibā'ah al-Fanniyah al-Muttakhidah, 1971), hlm. 286-287.

Para ulama memposisikan *maṣlaḥah* sebagai salah satu metode dalam menjawab problematika hukum apabila dalil hukum tersebut tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah secara rinci. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia meski harus melakukan ijtihad terlebih dahulu oleh para ulama mujtahid. *Maṣlaḥah* sendiri dibagi menjadi beberapa jenis baik itu berdasarkan sumbernya, cakupannya, tingkatannya, waktu keberlakuannya, dan lain-lain. Dalam ilmu *uṣūl fiqh*, kemaslahatan dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan sumbernya atau menurut *syara'*, yaitu sebagai berikut: dan lain-lain

- a. *Maṣlaḥah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang diwujudkan berdasarkan dukungan dalil yang terdapat dalam *naṣṣ*. Contohnya adalah larangan minum *khamr* dimana maslahatnya adalah terjaganya akal, dan pemberlakuan hukum *qiṣaṣ* dimana maslahatnya adalah memelihara jiwa manusia.
- b. *Maṣlaḥah al-mulghah*, yakni kemaslahatan yang tidak didukung oleh *naṣṣ* sehingga keberadaannya ditolak. Contohnya adalah meminum alkohol saat cuaca dingin dengan alasan untuk menghangatkan tubuh. Hal ini bertentangan dengan syariat meskipun dengan meminum alkohol tubuh merasakan efek hangat akan tetapi kemaslahatan yang didapat hukumnya batal. Hal ini berbeda dengan *rukḥṣah* karena bukan dalam keadaan darurat atau *uẓur* dan dapat melakukan upaya lain dalam menghangatkan tubuh

selain meminum *khamr*: Selain itu kaidah atau batasan dalam *maṣlahah* adalah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat.

- c. *Maṣlahah al-mursalah*, yakni kemaslahatan yang diwujudkan tidak berdasarkan dukungan *naṣṣ* akan tetapi juga tidak dibatalkan oleh *naṣṣ*. Contohnya adalah pencatatan pernikahan dan manajemen distribusi zakat secara nasional.

Adapun pembagian *maṣlahah* berdasarkan cakupannya adalah sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah al-‘ammah*, adalah kemaslahatan yang diwujudkan untuk kebaikan orang banyak. Misalnya adalah perwujudan dari prinsip-prinsip umum seperti kejujuran, toleransi, dan lain-lain.
- b. *Maṣlahah al-khaṣṣah*, adalah kemaslahatan yang diwujudkan dalam ranah privasi seseorang sebagai akibat dari hukum syariat yang rinci. Contohnya adalah kemaslahatan pernikahan, pembagian harta waris, dan sebagainya dimana kemaslahatan hanya berdampak bagi yang bersangkutan saja dan tidak berakibat bagi orang banyak.

Sementara itu pembagian *maṣlahah* berdasarkan waktu keberlakuannya adalah sebagai berikut:³³

- a. *Maṣlahah al-ṣubit*, yaitu kemaslahatan yang berlaku selamanya dan bersifat tetap. Artinya kemaslahatan ini yang langsung disebutkan dalam

³³ Musthafa Al-Syalabi, *Ta’lil Al-Ahkam* (Mesir: Dar al-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1981), hlm. 281-282.

Al-Qur'an misalnya larangan meminum *khamr* yang berdampak bagi hilangnya akal serta larangan riba.

- b. *Maṣlahah al-mutaḡayyirah*, yaitu kemaslahatan yang dapat berubah berdasarkan adanya perkembangan zaman, tempat, dan subjek hukum sehingga bersifat dinamis dan adaptif. Misalnya adalah masalah muamalat.

Dengan demikian, suatu kesejahteraan sangat ditekankan oleh hukum Islam karena tujuan adanya hukum syariat itu sendiri adalah *limaṣāliḡ al-‘ummah* yaitu untuk kemaslahatan orang banyak. Namun begitu, suatu kemaslahatan memiliki tolak ukur atau batasan yang jelas yaitu tidak boleh melanggar syariat yang ditetapkan oleh Allah Swt.. Suatu kemaslahatan juga mencakup dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat sebagaimana yang menjadi konsep fikih sosial dalam pemikiran KH. Sahal Mahfudh.

4. Teori *Maqāṣid syarī’ah*

Allah Swt. menciptakan manusia memiliki tujuan yang diatur di dalam Al-Qur'an. Tujuan-tujuan tersebut dirumuskan dalam Al-Qur'an baik secara implisit maupun eksplisit. Ayat-ayat Al-Qur'an menyebutkan suatu hukum baik itu perintah maupun larangan memiliki tujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri. Contohnya adalah Al-Qur'an melarang meminum *khamr* dengan tujuan untuk menghindari kerusakan akal manusia karena meminum *khamr* dapat menghilangkan cara berpikir yang logis dan rasional sehingga berpotensi untuk melakukan tindakan-tindakan

kriminal. Tujuan-tujuan yang dimaksud dalam Al-Qur'an ini disebut dengan *maqāṣid syarī'ah*.

Secara etimologi, *maqāṣid* adalah jamak dari kata مقصد (*maqṣad*) yang berakar dari kata مقصدا - مقصدا - يقصد - يقصد (*qaṣada - yaqṣidu - qaṣdan - maqṣadan*) yang berarti keteguhan pada satu jalan dan sesuatu yang menjadi tumpuan.³⁴ Selain itu juga bisa diartikan sebagai tujuan atau maksud. Sedangkan *syarī'ah* secara bahasa adalah *maṣdar* dari kata شرع (*syar'un*) yang maknanya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang ada di dalamnya.³⁵ *Syarī'ah* juga bisa dimaknai sebagai jalan menuju mata air.³⁶ Secara terminologi, *syarī'ah* diartikan sebagai ketetapan atau hukum-hukum Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw.. Salah satu ulama kontemporer yakni Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan *maqāṣid syarī'ah* adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami atau dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh *Syāri'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.³⁷ Dari pernyataan tersebut bahwasannya *maqāṣid syarī'ah* memiliki tujuan akhir atas penetapan hukum syariat Islam. Mengutip definisi

³⁴ Muhammad ibn Mukarram ibn 'Ali Jamal a-Din ibn al-Manzur, *Lisan Al-'Arab*, Cet. 3 (Beirut: Dar Sadir, 1414), hlm. 353.

³⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, Cet. 11 (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1977), hlm 198.

³⁶ Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 195.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 1st ed. (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

Ibnu Taimiyah bahwa hukum yang dikehendaki oleh Allah Swt. baik dalam bentuk perintah maupun larangan memiliki 2 (dua) tujuan yakni: untuk pengabdian hamba kepada Tuhan dan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³⁸ Dengan demikian, *maqāṣid syarī'ah* adalah tujuan-tujuan *Syāri'* (pembuat syariat) dalam menetapkan hukum-hukum syariat dimana sasaran hukumnya adalah manusia dalam rangka memberikan kemaslahatan. Secara sederhana, untuk memahami *maqāṣid syarī'ah* yaitu menekankan pengambilan kemaslahatan dan menghindarkan diri dari kemudharatan.

Maqāṣid syarī'ah sendiri adalah bagian dari ilmu syariah yang lahir diilhami dari dalil-dalil Al-Qur'an maupun As-Sunnah meskipun secara implisit. Adapun salah satu indikasi atau yang menjadi dasar digagasnya teori *maqāṣid syarī'ah* adalah ayat Al-Qur'an yaitu QS. Al-Anbiya' ayat 107, yaitu:

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين...

Artinya: “Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”.

Selain itu, pengisyaratan adanya *maqāṣid syarī'ah* sebagai bentuk mengutamakan kemaslahatan adalah potongan dari QS. Al-Hajj ayat 78 yaitu:

... وما جعل عليكم في الدين من حرج...

Artinya: “Dia sekali-kali tidak menjadikan untukmu dalam agama suatu kesempitan...”

³⁸ Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawiy, *Maqashid Al-Syariah 'ind Ibnu Taimiyah*, Cet. 1. (Mesir: Dar al-Nafa'is, 2000), hlm. 52.

Meskipun kedua dalil tersebut tidak ada yang menyebutkan secara langsung istilah *maqāṣid syarī'ah*, akan tetapi dari kedua ayat tersebut mengisyaratkan bahwa hukum yang Allah tetapkan dalam agama Islam tidak menginginkan adanya kesulitan secara syar'i sehingga lebih mudah untuk diamalkan dan memberi kemaslahatan. Dari sinilah, para mujtahid berpendapat bahwa segala hukum Allah memiliki manfaat untuk manusia itu sendiri.

Adapun ayat yang menerangkan tentang menghindarkan diri dari kemudharatan salah satunya adalah QS. Al-Baqarah ayat 179, yakni:

ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون

Artinya: “Dan dalam *qisas* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa hukum *qisas* yang diatur oleh Allah Swt. memiliki tujuan menjauhkan diri dari sebab maupun akibat suatu perbuatan yang berujung pada kemudharatan. Dibalik pelarangan *qisas* adalah menghindari pertumpahan darah sehingga adanya pemeliharaan terhadap jiwa. Dengan demikian, dalam menarik suatu kemaslahatan secara otomatis telah menghindarkan diri dari kemudharatan ataupun sebaliknya.

Benih-benih *maqāṣid syarī'ah* secara tersirat telah ada pada masa Nabi Muhammad Saw. dan para sahabatnya. Akan tetapi pada masa itu praktik hukum Islam masih di-*handle* langsung oleh Nabi sehingga umat Islam merasa tidak begitu perlu menelusuri hikmah secara mendalam berkaitan hukum-hukum atas perubahan sosial.

Menurut sejarah, ulama yang membahas *maqāṣid syarī'ah* pertama kali adalah Imam Al-Juwaini atau yang dikenal juga dengan Imam al-Haramain dalam kitab usul fikihnya *Al-Burhān fī al-uṣūl al-fiqh*. Namun begitu sudah ada ulama-ulama sebelumnya yang menyinggung masalah *maqāṣid* dari hukum syariat ini seperti: Ibnu Hazm, al-Maturidi, dan al-Hakim al-Turmuzi meskipun masih dalam pembahasan versi masing-masing. *Maqāṣid syarī'ah* yang dikemas Imam Al-Juwaini ini masih memerlukan pengembangan lebih mendalam dan sistematis sehingga mengilhami Imam Al-Ghazali untuk membahas *maqāṣid syarī'ah* juga sebagaimana yang terdapat di dalam kitab usul fikihnya yaitu *Al-mustasyfa min 'ilmi al-uṣūl* dalam bab *istiṣlāh*.

Konsep *maqāṣid syarī'ah* yang benar-benar dianggap lengkap yaitu yang dikemukakan secara komprehensif oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya *Al-Muwāfaqat fī al-uṣūl al-syarī'ah*. Imam Asy-Syatibi dianggap sebagai bapak *maqāṣid syarī'ah* karena dianggap telah sempurna dan sistematis dalam menjelaskan *maqāṣid syarī'ah* dan masih relevan hingga saat ini meskipun ada ulama-ulama kontemporer yang menambahkan beberapa aspek agar *maqāṣid syarī'ah* lebih bisa berdialog dengan perubahan zaman. Meski begitu, penambahan tersebut hanya sebatas kontekstualisasi dari *maqāṣid syarī'ah* yang dikemas oleh Imam Asy-Syatibi. Imam Asy-Syatibi membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi 2 (dua) berdasarkan tujuannya yaitu *qaṣd al-Syāri'* dan *qaṣd al-mukallaf*. *Qaṣd al-Syāri'* adalah tujuan Allah sebagai pembuat syariat dalam menetapkan hukum dimana menurut Asy-Syatibi adalah memberikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemafsadatan. Sedangkan *qaṣd al-mukallaf* yakni

tujuan mukallaf dalam menaati hukum Allah. Imam Asy-Syatibi membagi *qaṣd al-Syāri'* menjadi 4 (empat) bahasan, yaitu:³⁹

- a. *Qaṣd al-Syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah*, yakni maksud Allah dalam menetapkan syariat. Beliau mengemukakan bahwasannya Allah menetapkan syariat bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudaratatan yang dituangkan ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu: *d}aruriyah, h}a>jiyah*, dan *tah}siniyah*.
- b. *Qaṣd al-Syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah li al-ifhām*, yakni maksud Allah dalam menetapkan hukum syariat adalah agar dapat dipahami. Pemahaman terhadap hukum Allah ini memerlukan berbagai disiplin ilmu yang terkait dengannya seperti ilmu Al-Qur'an termasuk *asbābu an-nuzūl*, pemaknaan lafaz *naṣṣ*, dan ilmu tata bahasa arab. Sehingga dengan menguasai ilmu-ilmu tersebut maka hukum syariat dapat mudah dipahami.
- c. *Qaṣd al-Syāri' fī waḍ'i al-syarī'ah li al-taklīf bi muqtaḍaha>*, yakni maksud Allah dalam menetapkan hukum syariat adalah untuk dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Nya. Allah sendiri adalah *Syāri'* (pembuat syariat) sehingga setiap bentuk aturan harus ditaati dalam kondisi apapun termasuk dalam kondisi sulit. Dalam masalah ini ada 2 (dua) pembahasan pokok yaitu berkenaan dengan taklif yang di luar kemampuan manusia (*al-taklīf bimā lā yuṭaq*) dan taklif yang di dalamnya terhadap *masyaqqat* (*al-taklīf*

³⁹ Imam Syatibi, *Al-Muwāfaqāt Fī Uṣūl asy-Syarī'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah), hlm. 82.

bimā fihi masyaqqah). Sesuatu dinamakan taklif jika memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah syariat tersebut sehingga mustahil seseorang dibebankan hukum apabila tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan perintah tersebut. Sedangkan masalah *masyaqqat* adalah kesulitan yang dihadapi saat mengerjakan ‘*amaliyah* atau perintah Allah namun tetap dibebankan taklif sehingga *rukhsah* dapat diberlakukan.

- d. *Qaṣd al-Syāri’ fī dukhūl al-mukallaf taḥta aḥkām al-syari’ah*, yakni maksud Allah supaya manusia tetap berada dalam bimbingan hukum syara’. Dalam hal ini manusia harus menjalankan hukum syariat dengan tidak berdasarkan keinginan hawa nafsunya belaka serta harus mengikuti rambu-rambu petunjuk syariat dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim sehingga hidupnya lebih terarah.

Dari penjelasan mengenai *qaṣd al-Syāri’* dapat diketahui bahwa sesuatu yang dianggap kemaslahatan yang ingin diwujudkan tidak boleh bertentangan dengan *syara’* karena apabila bertentangan dengan *syara’* maka itu hanyalah keinginan yang berdasarkan hawa nafsu manusia sedangkan mustahil kemaslahatan bertentangan dengan hukum *syara’*. Adapun *qaṣd al-mukallaf* Imam Asy-Syatibi lebih berbicara tentang niat atas perbuatan yang dilakukan dimana hal tersebut harus sesuai dengan koridor syariat. Pentingnya niat dapat membedakan segala perbuatan termasuk apakah perbuatan tersebut suatu ibadah atau tidak, membedakan ibadah satu dengan lainnya termasuk perkara niat. Apabila suatu perbuatan mukallaf tidak didasari niat semata-

mata karena Allah dan memiliki niat dan maksud yang lain, maka perbuatannya dihukumi batal.⁴⁰

Imam Asy-Syatibi membagi *maqāṣid syarī'ah* berdasarkan tingkatan kebutuhannya yaitu *ḍaruriyah*, *ḥajiyah*, dan *taḥsiniyah*. Ketiga tingkatan tersebut diaplikasikan pada 5 (lima) poin bentuk pemeliharaan agar terwujudnya kemaslahatan atau yang disebut dengan *kulliyāt al-khamsah* yaitu:

- a. *Ḥifẓ al-dīn*, (memelihara agama)
- b. *Ḥifẓ al-nafs*, (memelihara jiwa)
- c. *Ḥifẓ al-'aql* (memelihara akal)
- d. *Ḥifẓ al-māl* (menjaga harta)
- e. *Ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan)

Kelima bentuk pemeliharaan ini diurutkan sesuai dengan skala prioritas atau tingkat daruratnya. Penjelasan tentang ketiga tingkatan dalam rangka pemeliharaan kemaslahatan sebagai berikut:

Pertama, dalam hal yang sifatnya *ḍaruriyah* ulama usul fikih mendefinisikan yaitu sesuatu yang sifatnya pokok dan mendesak yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan bagi manusia baik kemaslahatan dalam urusan dunia maupun agama. Dalam mendefinisikan *ḍaruriyah* ini memiliki 2 (dua) makna yaitu kebutuhan harus diwujudkan atau diperjuangkan dan menyingkirkan segala hal yang dapat menghalangi

⁴⁰ Zulkarnain Abdurrahman, "Teori *Maqāṣid* Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Al-Fikr* Vol. 22, No. 1 (2020).

terpenuhinya kebutuhan tersebut.⁴¹ Konsekuensi dari itu, apabila tidak terpenuhi dan tidak dapat terpelihara dengan baik maka akan timbul keadaan yang darurat (membahayakan) di dunia dan di akhirat. Imam Asy-Syatibi melihat tingkatan *ḍaruriyah* sebagai perwujudan dari tujuan syariah yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan. Imam Asy-Syatibi memposisikan *ḍaruriyah* sebagai tingkatan pertama karena melihat tingkat keurgennya yang mengacu pada *kulliyāt al-khamsah*. Dalam aspek *ḥifẓ al-dīn*, salah satu bentuk pemeliharaan tingkatan *ḍaruriyah* adalah senantiasa mengerjakan segala bentuk ibadah terutama yang memiliki hukum wajib agar tercapainya kemaslahatan rohani, petunjuk dalam kehidupan, dan kebahagiaan di akhirat. Dalam aspek *ḥifẓ al-nafs*, bentuk pemeliharaan tingkatan *ḍaruriyah* adalah selalu makan makanan yang halal dan menjauhkan dari makanan yang haram sebagaimana dalam Al-Qur'an menyuruh makan makanan yang halal demi terjaganya eksistensi kehidupan. Misalnya adalah QS. Al-Maidah ayat 88 yang terjemahannya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya”. Makanan yang halal akan membuat jiwa senantiasa hidup dan semangat dalam melakukan aktivitas. Selain itu, larangan membunuh jiwa yang diharamkan sebagai akibat dari larangan *qīṣaṣ*, larangan penganiayaan juga termasuk dalam lingkup *ḥifẓ al-nafs* pada tingkat *ḍaruriyah*. Dalam aspek *ḥifẓ al-‘aql*, yaitu menjaga akal pada tingkatan *ḍaruriyah* diwujudkan agar

⁴¹ Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 248.

manusia bisa berpikir jernih, rasional, dan bisa membedakan *ḥaq* dan yang *baṭil* serta menjalankan amanah dari Allah yaitu pemimpin di muka bumi yang mustahil dijalankan tanpa adanya akal sehat. Salah satu bentuknya adalah tidak meminum *khamr* karena meminum minuman keras dan sejenisnya dapat menghilangkan akal sehat. Selain itu, bentuk lainnya adalah senantiasa belajar dan menempuh pendidikan agar menjadi cerdas dan dapat menjalankan amanah sebagai pemimpin. Selanjutnya adalah aspek *ḥifẓ al-māl* yang menjadi penting dikarenakan manusia juga tidak bisa lepas dari transaksi yang berkaitan dengan harta. Dalam Islam segala hal yang berkaitan dengan harta diatur dalam bab muamalah baik itu tentang cara mendapatkannya, jenis hartanya, hal-hal yang dilarang yang tidak mendatangkan kemaslahatan. Salah satu bentuk tingkatan *ḍaruriyah* dalam hal ini adalah selalu memperhatikan kewajiban atas kehalalan harta yang diperoleh dengan cara berdagang, dan lain-lain serta mengeluarkan zakat jika sudah mencapai nasab dan haul. Terakhir dalam aspek *ḥifẓ al-nasl* atau pemeliharaan terhadap keturunan dapat diwujudkan dengan menghindari perbuatan zina dan menjadikan menikah sebagai solusi satu-satunya dalam menjaga keturunan. Apabila ikatan manusia tidak didahului oleh pernikahan maka akan menghancurkan nasab anak cucu manusia yang berbahaya bagi generasi yang akan datang.

Kedua, pada tingkatan *ḥajiyah* atau kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi akan tetapi tidak sampai ke tingkat *ḍaruriyah* sehingga jika tidak dapat dipenuhi maka tidak sampai mengancam atau merusak jiwa manusia hanya saja

mempersulit urusan untuk tercapainya tingkat *d}aruriyah*. Posisi atau keterkaitan tingkatan ini adalah sebagai jalan atau dalam rangka mendukung tercapainya tingkatan *daruriyah*. Contoh bentuk pemeliharaan pada *ḥifẓ al-māl* adalah melakukan transaksi jual beli *salām*, *ijārah*, *istiṣnā'*, dan lain-lain adalah instrumen terwujudnya mendapatkan kebutuhan pokok agar eksistensi kehidupan tetap terjaga pada tingkatan *daruriyah*.

Ketiga, pada tingkatan *taḥsiniyah* yaitu kebutuhan pelengkap yang bersifat memperindah atau estetika. Selain itu pada tingkatan *taḥsiniyah* ini juga bisa memasukkan unsur moral dan akhlak. Pada tingkatan *taḥsiniyah* ini konsekuensinya jika kebutuhan *taḥsiniyah* tidak dipenuhi maka tidak menyebabkan ancaman terhadap jiwa ataupun mempersulit urusan, hanya saja akan kurang menghasilkan nilai kesempurnaan, keindahan, dan akhlak yang tinggi.⁴² Contoh dari tingkatan ini pada aspek *ḥifẓ al-māl* adalah etika dalam bermuamalah misalnya adalah tidak menipu, judi, *garār*, dan lain-lain. Dengan menghindari hal-hal tersebut akan melancarkan setiap bentuk transaksi muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Urutan pemberlakuan *maqāṣid syarī'ah* dalam kondisi tertentu mengalami benturan sehingga perlu dilihat skala prioritasnya dan tingkat kemaslahatannya. Perlu diketahui, urutan dalam *kulliyāt al-khamsah* adalah hasil ijtihad ulama sehingga setiap ulama berbeda dalam menyusun urutan ini dan bisa saja mengalami perubahan.

⁴² Busyro, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wadegroup, 2016), hlm. 125.

Namun, urutan yang banyak dipegang oleh para ulama *uṣūl fiqh* adalah urutan yang dikemukakan oleh Al-Ghazali yaitu: *ḥifẓ al-dīn*, *ḥifẓ al-nafs*, *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nasl*, dan *ḥifẓ al-māl*.⁴³ Dalam kondisi normal, urutan ini menjadi acuan baku dalam menetapkan hukum melalui *maqāṣid syarī’ah*. Adapun dalam kondisi tertentu bentuk penyelesaiannya jika terjadi benturan antar bentuk pemeliharaan pada tingkatan yang sama sebagai berikut:⁴⁴

- a. Apabila ada perbenturan antara *ḥifẓ al-dīn* dan *ḥifẓ al-nafs* maka yang didahulukan adalah memelihara jiwa. Misalnya: ancaman pembunuhan jika menyatakan keislamannya maka hukumnya boleh menyembunyikan keislamannya demi menyelamatkan jiwanya.
- b. Apabila ada perbenturan antara *ḥifẓ al-nafs* dan *ḥifẓ al-‘aql*, maka yang lebih diutamakan adalah memelihara jiwa.⁴⁵ Misalnya: bolehnya melakukan anestesi (obat bius) saat melakukan operasi meski menghilangkan akalnya sementara demi keselamatan jiwanya.
- c. Apabila ada perbenturan antara *ḥifẓ al-‘aql* dan *ḥifẓ al-nasl*, maka yang didahulukan adalah memelihara akal. Misalnya: ancaman terhadap pemerkosaan atau pemberian zat-zat beracun yang menghilangkan akal

⁴³ Busyro, *Maqāṣid asy-Syarī’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Maṣlaḥah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 128.

⁴⁴ Busyro, *Maqāṣid...*, hlm. 130.

⁴⁵ Abi Muhammad ‘Izz al-Din ‘Abd al-Aziz ibn ‘Abd al-Salam al-Salmiy, *Qawā’id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘ilmiyyah), hlm. 88.

maka yang lebih maslahat adalah mempertahankan akal sehat karena jika akal sehat hilang maka akan mengakibatkan kemudharatan lainnya.

- d. Apabila ada perbenturan antara *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-māl*, maka yang lebih diutamakan adalah memelihara keturunan. Misalnya: ancaman terhadap pemerkosaan atau harta yang diambil maka hukum yang lebih maslahat adalah membiarkan hartanya diambil demi terjaganya keturunan.

Penjelasan tentang *maqāṣid syarī'ah* di atas adalah definisi dan nilai-nilai dasar dari teori *maqāṣid syarī'ah* terutama yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi sehingga bisa dikatakan *maqāṣid syarī'ah* yang dibawa Imam Asy-Syatibi adalah *maqāṣid syarī'ah* versi klasik. Oleh karena itu beberapa ulama melakukan pengembangan terhadap *maqāṣid syarī'ah* dengan menambahkan beberapa sudut pandang sebagai penyempurnaan teori *maqāṣid syarī'ah* pada era kontemporer ini. Salah satu ulama yang berbicara tentang *maqāṣid syarī'ah* adalah Muhammad al-Ṭāḥir bin Muhammad bin Muhammad al-Ṭāḥir bin Muhammad bin Muhammad al-Syadhili bin al-'Alim 'Abd al-Qadir bin Muhammad bin 'Asyur atau yang lebih dikenal dengan Ibnu 'Asyur. Konsep beliau tentang *maqāṣid syarī'ah* dijelaskan secara rinci dalam kitab yang ditulisnya yaitu bernama *maqāṣid syarī'ah al-islāmiyyah*. Adapun pokok pemikirannya tentang *maqāṣid syarī'ah* adalah sebagai berikut:

- a. Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa *maqāṣid syarī'ah* adalah sebuah disiplin ilmu syariah yang berdiri sendiri sehingga tidak harus terikat dengan ilmu usul fikih. Ibnu 'Asyur berpendapat bahwa ilmu usul fikih tetap bisa

dipergunakan namun *maqāṣid syarī'ah* menjadi landasan filosofis dalam proses pengambilan hukum yang merupakan ranah kajian ilmu usul fikih.

- b. Beliau membagi *maqāṣid syarī'ah* menjadi 2 (dua) yaitu *maqāṣid syarī'ah 'ammah* dan *maqāṣid syarī'ah khaṣṣah*. *Maqāṣid syarī'ah 'ammah* adalah tujuan syariat yang bersifat umum dan mencakup kemaslahatan serta kepentingan umum dari segala bentuk hukum syariah yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat. *Maqāṣid syarī'ah 'ammah* adalah hasil berpikir induktif dari mengkaji berbagai hukum syariah sehingga ditarik suatu konklusi yaitu tujuannya adalah kemaslahatan dan menghindarkan dari kemafsadatan. Sedangkan *maqāṣid syarī'ah khaṣṣah* adalah tujuan syariat yang memiliki nilai kemanfaatan atau untuk menjaga kemaslahatan manusia dalam menjalankan aktivitasnya yang ada di dalam hukum syariat bersifat khusus.⁴⁶ Di antara yang termasuk hukum syariat yang termasuk pembahasan *maqāṣid syarī'ah khaṣṣah* adalah tentang tujuan ibadah, hukum perkawinan, muamalah, hukum waris, pidana Islam (*jināyah*), dan aturan syariat dalam bernegara (*siyāsah*).
- c. Ibnu 'Asyur melihat *maqāṣid syarī'ah* memiliki 4 kerangka dasar epistemologi yang meliputi: *al-fiṭrah* (sifat beragama), *al-samāḥah* (rasa toleransi), *al-musāwah* (egaliter), dan *al-ḥurriyah* (kebebasan). Keempat

⁴⁶ Busyro, *Maqāṣid...*, hlm. 140.

aspek tersebut menjadi landasan dalam melihat hukum syariat yang diperuntukkan kepada manusia.

5. Indikator pembangunan ekonomi nasional

Pembangunan ekonomi nasional adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara menaikkan laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan definisi dari pembangunan ekonomi secara umum adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi serta proses untuk mengurangi kemiskinan serta menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan.⁴⁷ Dengan demikian pembangunan ekonomi memiliki cakupan yang luas karena mempertimbangkan aspek sosial yaitu penurunan kemiskinan, naiknya standar hidup, dan naiknya kesejahteraan.

Untuk mengukur pembangunan ekonomi perlu melihat beberapa indikator yang menjadi parameter sejauh mana pembangunan ekonomi dilaksanakan. Adapun indikator-indikator yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Perubahan pada struktur ekonomi. Struktur ekonomi tidak boleh bertumpu terus-menerus pada satu bidang akan tetapi harus beralih menuju sektor lain. Negara yang giat melakukan suatu pembangunan ekonomi maka akan berusaha beralih dari sektor yang bergantung pada alam menuju sektor

⁴⁷ Tira Nur Fitria, “Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional,” *Ekonomi Islam* Vol. 2, No. 3 (2016), hlm. 31.

⁴⁸ Rafi Wijaya, “Pengertian Pembangunan Ekonomi: Pengertian, Tujuan, Indikator, dan Tahapannya” dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/pembangunan-ekonomi/>, diakses pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 jam 15.34 WIB.

yang lebih modern. Misalnya adalah sektor pertanian menuju sektor industri.

- b. Pendapatan per kapita nasional. Berkembangnya pembangunan ekonomi di suatu negara ditandai dengan naik atau turunnya pendapatan per kapita nasional. Suatu perekonomian yang stabil akan memberikan dampak positif pada angka pendapatan per kapita. Dengan demikian, bertambahnya angka dari pendapatan per kapita akan menjamin kesejahteraan masyarakat.
- c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator terdiri dari dimensi ekonomi (kehidupan yang layak, harapan hidup atau umur panjang), dimensi kesehatan (hidup sehat yang ditandai mudahnya akses dan pelayanan kesehatan, pemukiman dan sanitasi yang memadai), dan dimensi pendidikan (lama masa sekolah, literasi masyarakat).

Beberapa indikator tersebut akan disesuaikan untuk meninjau peran fikih sosial dalam memberikan kontribusi pembangunan ekonomi pesantren.

6. Teori Fikih Sosial

Fikih Sosial adalah konsep yang dikemukakan oleh KH. Sahal Mahfudh dimana konsep ini muncul sebagai re-interpretasi terhadap pemahaman fikih atas syariat. Menurut KH. Sahal Mahfudh, fikih adalah refleksi dari syariat yang mempunyai 4 (empat) aspek ajarannya, yakni: peribadatan, muamalah, pernikahan, dan pidana.⁴⁹

⁴⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), hlm. 19.

Ajaran-ajaran tersebut saling terintegrasi sehingga mewakili kata “kaffah” dalam Islam. Ibadah itu sendiri, KH. Sahal Mahfudh membaginya menjadi 2 (dua) macam berdasarkan kemanfaatannya yaitu: manfaat individual (*syakhṣiyah*) dan manfaat sosial (*ijtima’iyyah*). Dalam konteks sosial, fikih yang berisi ajaran syariat selama ini cenderung tidak searah dalam kehidupan sehari-hari sebagai akibat dari anggapan fikih yang terlalu formalistik. Sehingga cara pandang hidup terlalu bersifat teologis dan berbanding terbalik dengan konsep legal-formal yang seharusnya ditawarkan oleh fikih. Padahal fikih adalah suatu disiplin ilmu yang didukung oleh berbagai kerangka teori dalam pengambilan keputusan agama yang akan menjadi yurisprudensi dalam Islam. Dengan demikian, sistematika penalaran fikih dapat dikembangkan secara kontekstual dan tidak tertinggal oleh perkembangan sosial.⁵⁰ Pandangan KH. Sahal Mahfudh ini didukung oleh kaidah fikih yang menyatakan “Kebijakan pemimpin atas rakyatnya didasari oleh kemaslahatan rakyat”.

Setelah KH. Sahal Mahfudh melihat kesenjangan dan kemiskinan yang masih menyelimuti masyarakat Kajen, tempat kelahirannya. Beliau menilai perlunya upaya-upaya yang konkrit serta memiliki manajemen yang baik termasuk pengawasan agar kemiskinan dapat diatasi. Dengan berbagai keilmuan syariat dan kepemimpinan yang dikuasainya serta kepekaannya dalam melihat problematika sosial, beliau melahirkan konsep fikih sosial yang bersifat responsif, progresif, dinamis, dan solutif. Fikih sosial beliau secara prinsip memiliki 5 ciri-ciri: *Pertama*, interpretasi teks-teks

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 23.

fikih secara kontekstual. *Kedua*, perubahan pola bermazhab dari *qaufī* (tekstual) kepada *manḥajī* (metodologis). *Ketiga*, verifikasi mendasar mana ajaran yang pokok (*uṣūl*) dan yang cabang (*furūʿ*). *Keempat*, fikih dihadirkan sebagai etika sosial, bukan hukum positif negara. *Kelima*, pengenalan metodologi pemikiran filosofis, terutama dalam masalah sosial dan budaya. KH. Sahal Mahfudh membangun perekonomian menjadikan pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan. Menurutnya, pesantren tidak hanya berposisi sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan pengetahuan akan tetapi juga memiliki peran sosial yang menggerakkan swadaya masyarakat baik itu dari aspek ruhani maupun ekonomi. Selain itu, KH. Sahal Mahfudh juga mendefinisikan pesantren sebagai upaya penanaman budi luhur sehingga mendarah daging dalam jiwa.⁵¹ Hal ini menandakan lekat dan vitalnya pesantren bagi masyarakat sehingga potensi perekonomian juga dioptimalkan. Terdapat beberapa landasan epistemologi yang menjadi kerangka pemikiran beliau secara filosofis dalam melahirkan konsep fikih sosial, yaitu:

- a. Perubahan definisi dalam memahami agama. Agama yang semula dipahami sebagai hubungan antara hamba dengan Allah (*vertical-transcendental*) yang dituangkan dalam bentuk ibadah-ibadah ritual seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain-lain. Kemudian KH. Sahal Mahfudh merekonstruksi itu menjadi lebih luas yaitu hal-hal berhubungan dengan manusia (*profane-transcendental*) seperti pengembangan ekonomi,

⁵¹ Sahal Mahfudh, *Pesantren Mencari Makna* (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), hlm. 140.

kesehatan, pendidikan, SDM, dan lain-lain. Menurut KH. Sahal Mahfudh keduanya saling berkaitan sebagai pemahaman terhadap Islam yang *kaffah* dan dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Hal ini bertujuan agar umat Islam tidak pincang dalam masalah ekonomi sehingga mengakibatkan kemiskinan, keterbelakangan yang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan atau kesejahteraan.⁵²

- b. Penegasan definisi fikih. Menurut KH. Sahal Mahfudh, fikih didefinisikan dalam 3 substansi dasar, yakni: *pertama*, ilmu yang dinamis karena fikih menjadi petunjuk moral bagi dinamika sosial, *kedua*, ilmu yang rasional karena fikih adalah hasil dari proses kajian, analisis, dan penelitian. *Ketiga*, ilmu yang menekankan pada aktualisasi atau aksi nyata (*amaliyah*). Dari definisi ini bisa dipahami bahwa KH. Sahal Mahfudh memiliki corak berpikir yang rasional, analitis, dan filosofis.
- c. Penerapan *qawā'id al-uṣuliyyah* dan *qawā'id al-fiqhiyyah*. Fikih sosial KH. Sahal Mahfudh juga dilandasi oleh beberapa kaidah fikih yang dianggap memiliki sifat memajukan dan mencapai kesejahteraan. Misalnya adalah *تصرف لإمام على الرعية منوط بالمصلحة* yang maknanya: “kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kesejahteraan rakyatnya”. Kemudian kaidah *المتعدي أفضل من القاصر* yang maknanya: “sesuatu yang multifungsi lebih utama daripada sesuatu yang manfaatnya terbatas”. Lalu

⁵² Jamal Ma'mur Asmani, “Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep Dan Implementasi”, hlm. 53.

kaidah ما لا يدرك كله لا يترك كله yang maknanya: “sesuatu yang tidak bisa didapatkan semuanya, tidak boleh ditinggalkan semuanya”. Kaidah-kaidah tersebut adalah di antara dari beberapa kaidah yang melandasi epistemologi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh.

- d. Pengembangan teori *masālik al-‘illah*. *Masālik al-‘illah* adalah metode untuk menemukan alasan penetapan hukum atau *‘illah* dengan cara memasukkan hikmah hukum kepada *‘illah* hukum. Landasan ini yang akan melahirkan ciri pokok fikih sosial KH. Sahal Mahfudh yaitu fikih sebagai etika sosial dan bukan sebagai hukum positif negara.
- e. Menekankan pada kemaslahatan. Metode *maṣlaḥah* adalah memang menjadi orientasi berpikir KH. Sahal Mahfudh dalam fikih sosial yang dikeluarkannya. Sehingga konsep atau metode *maṣlaḥah* juga menjadi epistemologi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh.
- f. Memperhatikan tradisi masyarakat yang didasari kaidah العادة محكمة yang maknanya “adat/tradisi yang berkembang di suatu masyarakat dapat dijadikan sumber hukum”. Dalam hal ini epistemologi pemikiran KH. Sahal Mahfudh lebih kepada integrasi nilai-nilai budaya dan keislaman sehingga bisa berjalan bersama tanpa harus menghapus salah satunya. Sehingga masyarakat bisa menerima sesuatu yang baru dengan baik tanpa harus ada pertentangan yang berarti.

- g. Mendorong ijtihad kolektif. Hal yang melandasi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh adalah merespon perkembangan zaman dengan melakukan ijtihad agar lahirnya solusi-solusi cerdas sehingga tidak ada masalah yang *mauqūf* atau tidak ada jawaban. Dengan memiliki pola pikir demikian, maka fikih sosial adalah bentuk ijtihad KH. Sahal Mahfudh untuk merespon dinamika zaman dengan menciptakan solusi yang cerdas.

Beberapa landasan epistemologi fikih sosial tersebut menimbulkan dialog atas berbagai disiplin keilmuan baik itu ilmu syariah maupun ilmu kauniah sehingga memunculkan konsep fikih sosial. Fikih sosial tersebut tidak hanya sekadar gagasan saja, akan tetapi membuahkan beberapa produk pemikiran. Adapun produk pemikiran KH. Sahal adalah sebagai berikut:⁵³

- a. Pengembangan *ahl as-sunnah wal jamā'ah* atau disingkat aswaja. KH. Sahal Mahfudh melihat pemahaman aswaja cenderung sempit karena para warganya tidak mau berdialog dengan ilmuwan lain sehingga merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dengan demikian, aswaja perlu berdialog dengan berbagai ilmu sehingga aswaja diperkenalkan kembali secara rasional, sistematis, dan kontekstual.
- b. Pengembangan wawasan masyarakat. Suatu perubahan memerlukan wawasan yang berimplikasi pada berubahnya sikap dan perilaku yang menumbuhkan keinginan dan keterampilan serta memberikan solusi bagi

⁵³ *Ibid*, hlm. 81-83.

suatu permasalahan. Dengan adanya pengembangan wawasan dan penguasaan ajaran Islam secara *kaffah* membuat adanya kemampuan untuk menjawab tantangan-tantangan yang muncul serta menjadi sarana transformasi sosial dan kontekstualisasi ajaran Islam di masyarakat.

- c. Memahami dan menyadari pluralisme. KH. Sahal Mahfudh melihat dalam menciptakan keadilan dan kesejahteraan harus menumbuhkan semangat baru yang sesuai dengan perkembangan kontemporer tanpa harus meninggalkan moralitas Islam. Pluralitas bangsa ini yang terdiri dari banyak ras, etnis, dan agama membuat pelaksanaan keadilan dan kesejahteraan tidak harus menggunakan label atau simbol Islam sehingga kesejahteraan dapat dicapai secara luas tanpa adanya sekat perbedaan tersebut. Dengan demikian dapat mencapai visi *rahmatan li al-‘ālamīn*.
- d. Pengentasan kemiskinan. Dalam mengatasi kemiskinan, KH. Sahal Mahfudh berpendapat harus mengetahui sebab adanya kemiskinan tersebut. Hal ini dikarenakan kemiskinan adalah keadaan sebab-akibat. Dalam mengupayakan pengentasan ini harus dilakukan kerja yang terencana, terprogram, sistematis, pengawasan, dan keberlanjutan. Sehingga tidak hanya pemberian yang sifatnya konsumtif tetapi harus ada bimbingan, arahan, pengawasan kontinu serta memberikan keterampilan dan modal usaha.

- e. Pengelolaan zakat menuju zakat produktif. KH. Sahal Mahfudh berpendapat zakat adalah senjata jitu yang harus dioptimalkan untuk mengatasi kemiskinan. Dengan demikian perlu adanya lembaga yang profesional dan berorientasi pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersifat monitor dan evaluatif demi tercapainya tujuan zakat secara maksimal.
- f. Manajemen pengaturan sumber daya manusia (SDM) NU. Menurutnya, pembinaan SDM NU harus dilakukan secara integral dan tidak sporadis sehingga memerlukan keterampilan manajerial dan pengorganisasian.
- g. Manajemen dakwah. Menurutnya, dakwah yang dilakukan harus progresif yang mendorong untuk melakukan proyeksi dan kontekstualisasi ajaran Islam dalam transformasi sosial yang mengakibatkan perubahan pada sikap, perilaku, pendidikan, budaya, dan kondisi riil ekonomi masyarakat.

Produk-produk pemikiran KH. Sahal Mahfudh diekspresikan ke dalam berbagai lembaga yang didirikannya di antaranya adalah: BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) yang berdiri pada tahun 1979, BPR (Bank Pengkreditan Rakyat) Artha Huda, RSI (Rumah Sakit Islam) Pati, Darul Hadhanah yaitu tempat pembinaan anak-anak yatim, dan sebagainya. Lembaga-lembaga tersebut didirikan dan didukung untuk mendongkrak kualitas hidup masyarakat sekitar Kajen baik itu dari dimensi perekonomiannya, pendidikannya, dan kesehatannya dan bermuara pada pembangunan ekonomi pesantren dan masyarakat.

7. Teori Perubahan

Berbagai fenomena sosial yang terjadi adalah bentuk nyata dari adanya dorongan atau pengaruh baik itu dari dalam masyarakat itu sendiri maupun dari faktor eksternal. Dan setiap bentuk pergantian itu disebut dengan dinamika atau perubahan. Perubahan pada dimensi sosial disebabkan oleh 3 (tiga) faktor utama sesuai yang dikatakan oleh pakar ilmu sosial yaitu Soedjatmoko, yaitu: perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, faktor kependudukan, dan faktor ekologi dan lingkungan hidup.⁵⁴ Kondisi masyarakat yang mengalami keterbatasan dalam bidang tertentu perlu adanya sebuah cetusan baru sehingga kondisi masyarakat tersebut dapat mencapai sebuah kesejahteraan yang dirasakan masyarakat tersebut. Singkatnya, perubahan didefinisikan sebagai suatu proses berubahnya tatanan masyarakat yang mencakup *mind set*, cara bersikap, dan naiknya status sosial sehingga memiliki kehidupan yang bermartabat. Perubahan sosial ini juga berjalan secara kontinyu karena saat ini sangat mustahil jika melepas diri dari perkembangan zaman termasuk di antaranya perkembangan ilmu pengetahuan baik itu perubahannya secara cepat maupun lambat.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perubahan itu memiliki 2 faktor secara garis besar, yaitu: faktor penyebab dan faktor penghambat. Faktor penyebab adalah hal-hal yang mendorong munculnya suatu perubahan. Dalam hal ini faktor penyebab dibagi menjadi 2 yaitu: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam masyarakat, meliputi: perubahan masyarakat, konflik yang timbul di dalam masyarakat itu sendiri, dan lain lain. Sedangkan faktor

⁵⁴ Berliana Kartakusumah, *Pemimpin Adilung* (Jakarta: Mizan Publika, 2006), hlm. 2.

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar masyarakat, meliputi: pengaruh budaya lain, alam, dan sebagainya. Adapun faktor penghambat adalah faktor yang membuat perubahan sosial tidak bisa berjalan dengan seharusnya pada waktu yang tepat, di antaranya: lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan, watak masyarakat yang konservatif atau tradisional, adat, ideologi yang tertanam lama dalam diri masyarakat dan sikap yang tertutup.

Suatu konsep yang merupakan hasil dari berpikir ilmiah merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan sehingga yang menjadi tanggungjawab suatu konsep dan pencetusnya adalah kemanfaatan dari konsep tersebut. Konsep tersebut haruslah memiliki *power* untuk mengubah tatanan suatu masyarakat sehingga bisa dilihat kontribusi yang diberikannya. Dalam hal ini adalah konsep fikih sosial yang digagas oleh ulama besar yakni KH. Sahal Mahfudh. Fikih sosial yang dicetuskannya adalah jawaban dari problem yang terjadi di lingkungannya sehingga KH. Sahal Mahfudh berpikir harus mencari solusi dari masalah tersebut dan berupaya melakukan perubahan sehingga yang menjadi lebih baik sesuai yang dikehendaki oleh konsep pemikirannya tersebut. Artinya konsep tidak hanya sebatas teori yang dikeluarkan akan tetapi harus memiliki sisi kemanfaatan sehingga bisa berkontribusi dengan membawa perubahan bagi tatanan masyarakat baik itu pada aspek moral, ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya. Dalam hal ini konsep fikih sosial berusaha mengubah pola pikir umat Islam yang cenderung menutup diri dan pasrah pada nasib sebagaimana yang diuraikan pada epistemologi fikih sosialnya. Dengan demikian, perubahan pada pola pikir akan membawa perubahan pada tindakan dan membawa perubahan bagi tatanan

masyarakatnya. Dalam hal ini yang menjadi sasaran perubahan adalah pembangunan ekonomi pesantren yang juga berdampak pada masyarakat sekitarnya.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan penelitian dilakukan sehingga bersifat ilmiah. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif-deskriptif dan merupakan studi pustaka (*library research*) sehingga data yang diambil dengan cara membaca, menelaah, dan mengkaji sumber kepustakaan dari buku-buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini bersifat deskriptif maka penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan menjelaskan kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

b. Pendekatan

Pendekatan dalam suatu penelitian adalah penting karena pendekatan berperan sebagai cara pandang dalam memahami pokok pembahasan agar pembahasan lebih terarah dan tidak meluas. Pendekatan penelitian merupakan sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti.¹ Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan historis-filosofis

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 55.

yaitu pendekatan yang dilakukan dalam meneliti bahan kepustakaan dengan menelaah informasi-informasi pada masa lampau yang terkait dengan pengalaman tokoh serta mempelajari hal-hal yang terkait dengan yang melandasi pemikiran tokoh kemudian melihat kontribusinya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

B. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data diperoleh untuk dijadikan bahan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian kepustakaan ini adalah dari berbagai bentuk karya ilmiah seperti buku dan jurnal. Sumber data dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

- a. Sumber data primer adalah buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya yang berasal dari karya tokoh terkait dalam hal ini adalah karya KH. Sahal Mahfudh yang membahas tentang fikih sosial beliau. Sumber primer yang menjadi rujukan adalah buku karya KH. Sahal Mahfudh yang berjudul “Nuansa Fiqh Sosial”.
- b. Sumber data sekunder diambil berbagai karya ilmiah seperti jurnal, buku yang bukan karya KH. Sahal Mahfudh tetapi mendukung dan memiliki hubungannya dengan penelitian yang dilakukan serta melakukan wawancara dengan beberapa pihak pesantren di Desa Kajen.

C. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah kegiatan validasi terhadap data yang telah dikumpulkan sebelumnya sehingga data tersebut dapat dipilah data yang akurat dan dibutuhkan

dalam menyelesaikan penelitian. Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data menggunakan uji *dependability* yaitu kegiatan *auditing* oleh auditor selama penelitian dimana auditor dalam hal ini adalah dosen pembimbing yang dilakukan selama bimbingan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah cara atau metode pengolahan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif yaitu mencari data, pengumpulan data, dan penyusunan data secara sistematis.² Teknik analisis data deskriptif-kualitatif terdiri dari 4 (empat) proses yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 87.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi KH. Sahal Mahfudh

1. Profil KH. Sahal Mahfudh

KH. Sahal Mahfudh memiliki nama lengkap Muhammad Ahmad Sahal bin Mahfudh bin Abdul Salam al-Hajaini. Beliau lahir pada tanggal 17 Desember 1937 di sebuah desa kecil bernama Kajen yang terletak di Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Desa Kajen terletak di wilayah Tayu tepatnya 18 KM ke arah utara dari kota Pati yang memiliki kondisi geografis berbukit karena dikelilingi oleh lereng Gunung Muria serta perairan laut utara yang tenang. KH. Sahal Mahfudh dibesarkan di lingkungan pesantren dan keluarga yang religius serta mendalami agama. Ibunya bernama Hj. Badi'ah dan ayahnya bernama KH. Mahfudh bin Abdul Salam (selanjutnya disebut KH. Mahfudh Salam) dikenal sebagai seorang ulama yang hapal Al-Qur'an, pakar dalam bidang ilmu usul fikih serta memiliki kepribadian yang *zuhud* dan *wira'i*.¹ Akan tetapi kebersamaan KH. Sahal Mahfudh dengan ayah serta ibunya tidak begitu lama karena ayahnya meninggal saat KH. Sahal Mahfudh berusia 7 tahun dimana ayahnya wafat di Ambarawa tahun 1944 ketika melakukan perlawanan dengan tentara Jepang sedangkan ibunya wafat ketika KH. Sahal Mahfudh berusia 8 tahun. Setelah itu KH.

¹ Jamal Ma'muri Asmani, *Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep Dan Implementasi*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 12.

Sahal Mahfudh diasuh dan dididik oleh pamannya yaitu KH. Abdullah Salam dan adik dari kakeknya yakni KH. Nawawi.

KH. Sahal Mahfudh adalah anak ke-3 dari 6 bersaudara, di antara saudara-saudaranya adalah M. Hasyim, Hj Muzayyanah, Salamah, Hj. Fadhilah, dan Hj. Khodijah. Beberapa saudara perempuannya menikah dengan Kiai pengasuh pondok pesantren ataupun tokoh NU, di antaranya adalah Hj. Muzayyanah yang menikah dengan KH. Mansur yaitu pengasuh Pondok Pesantren An-Nur Lasem sekaligus cucu KH. Abdul Salam. Selanjutnya Salamah yang menikah dengan KH. Mawardi yaitu pengasuh Pondok Pesantren Bugel Jepara sekaligus abang ipar dari KH. Abdullah Salam. Kemudian Hj. Fadhilah yang menikah dengan KH. Rodhi Sholeh Jakarta yaitu wakil Rais 'Am PBNU pada tahun 1984, dan terakhir yakni Hj. Khodijah yang menikah dengan KH. Maddah yaitu pengasuh Pondok Pesantren Assuniyah Jember sekaligus cucu dari KH. Nawawi yaitu adik dari KH. Abdul Salam.²

Adik dari ayahnya (KH. Mahfudh Salam) adalah KH. Abdullah bin Abdul Salam (selanjutnya disebut KH. Abdullah Salam) atau yang kerap dipanggil *mbah* Dullah yang juga merupakan paman KH. Sahal Mahfudh. KH. Abdullah Salam merupakan sosok yang sangat perhatian terhadap pendidikannya KH. Sahal Mahfudh. Dalam mendidik KH. Sahal Mahfudh, KH. Abdullah Salam memiliki prinsip memberikan kebebasan dalam memilih apa yang menjadi keputusan KH. Sahal Mahfudh, akan

² Sumanto Al-Qurtubi, *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*, (Yogyakarta: Cermin Yogyakarta, 1999), hlm. 120.

tetapi harus memiliki tanggungjawab atas keputusan yang dipilihnya. Maka dari itu, KH. Sahal Mahfudh memiliki karakter yang mandiri, cerdas, dan berani mengambil risiko. Selain itu, keluarga dan lingkungan KH. Sahal Mahfudh yang sangat mendalami penguasaan *turas* (kitab kuning), menjunjung tinggi harmoni sosial dan sikap sopan santun, serta *tawaḍu'* yang membuat KH. Sahal Mahfudh jauh dari sifat-sifat angkuh dan menonjolkan diri.

Dari segi nasab atau garis keturunan, KH. Sahal Mahfudh adalah keturunan seorang *waliy Allāh* atau ulama yang dinobatkan sebagai pembawa agama Islam di tanah Kajen yaitu KH. Ahmad Al-Mutamakkin yang hidup pada tahun 1645-1740.³ Garis nasabnya dari jalur ayah ke atas adalah KH. Sahal Mahfudh bin KH. Mahfudh bin KH. Abdussalam bin Kiai Abdullah bin Kiai Ismail bin Kiai Bunyamin bin Kiai Muhammad Hendro bin KH. Ahmad Al-Mutamakkin.⁴ Melihat nasab atau garis keturunan beliau yang merupakan seorang keturunan ulama, tidak heran jika KH. Sahal Mahfudh memiliki semangat yang tinggi dalam belajar serta memiliki kesalehan pribadi maupun kesalehan secara sosial karena beliau selalu dibimbing oleh parai Kiai untuk belajar ilmu agama. Dengan demikian, perjuangan KH. Sahal Mahfudh adalah bisa dikatakan meneruskan perjuangan dakwah Islam di tanah Kajen dan Kabupaten Pati.

³ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh...*, hlm. 2.

⁴Basmah Nafisah, "KH. MA. Sahal Mahfudh: Suluk Kiai Sahal", dikutip dari <https://www.mahally.ac.id/kh-ma-sahal-mahfudh-suluk-kiai-sahal/>, diakses pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 jam 15.56 WIB.

KH. Sahal Mahfudh memiliki seorang istri yang bernama Dra. Hj. Nafisah atau sering dipanggil dengan sebutan *Nyai* Nafisah yaitu seorang putri dari KH. Abdul Fattah Hasyim Tambak Beras (Pengasuh Pesantren Fathimiyah Tambak Beras Jombang). KH. Sahal Mahfudh menikah dengan *Nyai* Nafisah pada tahun 1968.⁵ Setelah menikah mereka berdua tinggal di sebuah rumah kecil yang dibuatkan oleh paman KH. Sahal Mahfudh yaitu KH. Abdullah Salam. Keduanya merupakan pasangan yang memiliki kesibukan masing-masing misalnya KH. Sahal Mahfudh yang sibuk mengajar, mengabdikan untuk umat, dan memimpin organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Sedangkan *Nyai* Nafisah juga melakukan aktivitas menjual kain selain berceramah karena beliau juga seorang pendakwah. Dalam menjalani kehidupan awal dalam berumah tangga, KH. Sahal Mahfudh dan *Nyai* Nafisah mengalami beberapa kesulitan ekonomi. Akan tetapi dengan kesabaran dan ketenangan serta usaha yang keras KH. Sahal Mahfudh dan istrinya bisa melewati masa-masa itu. Dari sini KH. Sahal Mahfudh mencontohkan bahwa jika ingin mencapai suatu kesejahteraan maka perlu melakukan suatu perubahan dengan tekun dan serius. Pernikahan KH. Sahal Mahfudh dengan *Nyai* Nafisah dikaruniai seorang anak yang bernama Abdul Ghafar Razin.⁶ Saat ini KH. Abdul Ghafar Razin atau yang sering dipanggil Gus Razin

⁵ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris* (Yogyakarta: CV. Global Press, 2020), hlm. 34.

⁶ Budi, "Biografi Dr, KH. MA. Sahal Mahfudz", dikutip dari <https://www.laduni.id/post/read/58565/biografi-dr-kh-ma-sahal-mahfudz.html>, diakses pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022 jam 15.52 WIB.

meneruskan perjuangan KH. Sahal Mahfudh dengan menjadi pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda di Kajen.

2. Latar Belakang Pendidikan KH. Sahal Mahfudh

Melihat latar belakang pendidikan beliau, KH. Sahal Mahfudh mulai mengenyam bangku sekolah formal pada umur 6 tahun yakni pada tahun 1943 di Perguruan Islam Matholi'ul Falah yaitu sebuah madrasah yang dipimpin oleh ayahnya yakni KH. Mahfudh Salam. Pada masa ini sistem di Matholi'ul Falah masih berbentuk *ṣifir awāl*, *ṣāni*, dan *ṣālīs* (kelas 1-6). Pada tahun 1949 KH. Sahal Mahfudh menyelesaikan pendidikan dasar atau *ibtida'iyyah*. Selanjutnya KH. Sahal Mahfudh melanjutkan pendidikan tingkat *sanawiyah* di yayasan yang sama akan tetapi pada masa ini dipimpin oleh pamannya yaitu KH. Abdullah Salam sebagai ketua yayasan sedangkan kepala madrasah nya yaitu KH. Muhammadun Abdul Hadi. Pada masa KH. Abdullah Salam sistem pendidikan di madrasah Matholi'ul Falah berubah menjadi 1-6 *Ibtida'iyyah* dan 1-3 *sanawiyah*. KH. Sahal Mahfudh lulus dari madrasah Matholi'ul Falah tingkat *sanawiyah* pada tahun 1953.⁷

Setelah menempuh pendidikan dasar dan menengah di yayasan Matholi'ul Falah, KH. Sahal Mahfudh melanjutkan pendidikannya di Pondok Pesantren Bendo Kediri yang diasuh oleh Kiai Muhajir yaitu murid dari Syekh Cholil Bangkalan Madura. Pondok Pesantren tempat KH. Sahal Mahfudh belajar ini adalah atas

⁷ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi...*, hlm. 15.

pilihannya sendiri dan saat itu KH. Sahal Mahfudh telah diasuh oleh pamannya KH. Abdullah Salam dan *mbah* Fadiroh yang merupakan istri ke-4 dari kakeknya (KH. Abdul Salam).⁸ Alasan KH. Sahal Mahfudh memilih pesantren Bendo sebagai tempat belajar adalah ketika beliau banyak bertemu dengan santri-santri Bendo saat kegiatan ngaji *pasanan* di Pondok pesantren KH. Kholil (kakak ipar KH. Mahfudh) Lasem. Di sana beliau banyak mendapat informasi tentang pondok pesantren Bendo dari santri-santri tersebut yang membuat beliau tertarik untuk belajar di pondok pesantren Bendo.

Ketika KH. Sahal Mahfudh belajar di Bendo, beliau banyak mendalami ilmu fikih dan tasawuf. Beberapa kitab yang dikaji beliau adalah *ihyā' 'ulūm ad-dīn, Mahalli, Faṭu al-Wahhāb, Faṭu al-Mu'īn, Bajuri, Taqrīb, Sulamut at-Taufiq, Sullam Safīnah, Sullam al-Munājāt*, dan sebagainya.⁹ Selain mengkaji kitab kepada para Kiai di pesantren, beliau juga sering mengikuti beberapa diskusi bersama para santri lainnya misalnya diskusi tentang ilmu *balagah* dan fikih dengan KH. Syam'ani dengan mengkaji kitab *Jauharatul Makmun* (ilmu *balagah*). Selain itu KH. Sahal Mahfudh juga berdiskusi bersama KH. Mas'ud dan teman-teman lainnya tentang kitab *Luma'* hingga menulis sebuah kitab hasil diskusi itu yang bernama *Al-Bayān al-Mulamma' 'an al-Fāzil Luma'*. Keilmuan yang KH. Sahal Mahfudh dapatkan selama menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Bendo tidak hanya berkaitan dengan ilmu keislaman,

⁸ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh...*, hlm. 14.

⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi...*, hlm. 17.

akan tetapi KH. Sahal Mahfudh juga membaca majalah dan mengambil kursus dengan menggali ilmu-ilmu lain seperti ilmu administrasi, ilmu politik, dan bahasa arab di Pare, Kediri. Menurut beliau, penguasaan ilmu dan informasi sangat penting karena untuk menentukan sikap, cara menyampaikan gagasan, dan memprediksi masa depan. Cara belajar KH. Sahal Mahfudh adalah dengan selalu *muṭala'ah* (belajar mandiri) secara disiplin dan rutin setiap malam serta memiliki target waktu. Dengan demikian, tidak heran jika beliau memiliki ilmu yang mumpuni. Bahkan diceritakan oleh Gus Mujib Shohib, KH. Sahal Mahfudh pernah *muṭala'ah* kitab *Minḥaj* sebanyak 11 juz sampai *khatam*.¹⁰ Dari sini dapat diketahui bahwa metode belajar dari KH. Sahal Mahfudh adalah berdiskusi dan seringnya *muṭala'ah*.

Kebiasaan KH. Sahal Mahfudh selain belajar, beliau juga suka bersilaturahmi atau *sowan* kepada para Kiai di Denanyar, Tambak Beras, Rejoso Jombang, dan Kedunglo Kediri seperti Kiai Ma'ruf (Kedunglo Kediri), Kiai Wahab Hazbullah, Kiai Bisri, dan Kiai Romli. Bahkan pada bulan puasa, KH. Sahal Mahfudh juga sering *pasanan* di pondok pesantren lain seperti Lirboyo dan Kedunglo. Selama belajar di pondok pesantren Bendo, KH. Sahal Mahfudh memiliki banyak teman seperti KH. Baidowi, Musthofalkok, Husain Rembang, H. Faqih Salafiyah, Mas'udi Pakis, Syarqowi, Gunung Wungkal, Dimiyati, Harun, Ma'shum, dll.¹¹ Di akhir masa belajarnya di Pondok Pesantren ini, KH. Sahal Mahfudh disuruh mengajar putra-putra

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh...*, hlm. 16.

¹¹ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi...*, hlm. 60.

Kiai termasuk Gus Nawawi yaitu putra Gus Hayat (Putra KH. Muhajir). Hal ini membuktikan bahwa dalamnya keilmuan KH. Sahal Mahfudh.

Setelah belajar di Pondok Pesantren Bendo dari tahun 1954 sampai 1957, KH. Sahal Mahfudh melanjutkan petualangan pendidikannya di Pondok Pesantren Sarang, Rembang. Di sana, beliau belajar kepada KH. Maimoen Zubair yaitu seorang Kiai masyhur di kalangan NU. Di Pondok Pesantren Sarang ini, KH. Sahal Mahfudh lebih banyak *muṭala'ah* karena ia juga sebagai pengajar atau ustadz. Di Sarang, KH. Sahal Mahfudh belajar kepada KH. Maimoen Zubair tentang ilmu usul fikih, *qawā'id al-fiqhiyyah*, dan ilmu *balag}ah* karena memang KH. Maimoen Zubair sangat mahir dalam ilmu *balagah*, *syi'ir*, dan *hikāyah*. Selain itu beliau juga belajar hikam kepada KH. Ahmad. Pertemuan KH. Sahal Mahfudh dengan KH. Maimoen Zubair cukup dekat dan intensif dikarenakan kamar KH. Sahal Mahfudh bertempat di kamar *ndalem* KH. Maimoen Zubair. Hal ini membuat KH. Sahal Mahfudh memiliki waktu untuk mengaji kitab khusus kepada KH. Maimoen Zubair seperti kitab *al-Asybah wa an-Nazā'ir*.¹² Kecintaan dan kesabaran KH. Sahal Mahfudh terhadap guru membuatnya berhasil meng-*khatam*-kan kitab *al-Asybah wa an-Nazā'ir*. Menurut beliau, penghormatan dan pemuliaan terhadap guru adalah kunci sukses seorang murid dalam mencari ilmu. Selain kitab tersebut, terdapat beberapa kitab yang didalami KH. Sahal Mahfudh selama belajar di Pondok Pesantren Sarang ini, di antaranya: *Jam'ul Jawāmi'* dan *'Uqūdul Jumān* bersama KH. Maimoen Zubair. Selain itu juga mempelajari kitab

¹² *Ibid*, hlm. 21.

Tafsīr Baḍawī, *Lubbābu an-Nuqūl*, dan *Manhāju Żawīn Naḍar* karya Syekh Mahfudh At-Tarmasi dari Pacitan.¹³ Sebagaimana disinggung sebelumnya, bahwa KH. Sahal Mahfudh tidak hanya belajar akan tetapi juga mengajar kitab di Pesantren Sarang ini atas permintaan beberapa temannya dan telah mendapat izin dari KH. Maimoen Zubair. Beberapa murid KH. Sahal Mahfudh di antaranya adalah Nur Hamid Anas Magoyoso, Mahfudh Margoyoso, Mahfudh Rembang, dan Ma'mun Muzayyin Kajen.

Setelah belajar di Pondok Pesantren Sarang dari tahun 1957 sampai 1960, KH. Sahal Mahfudh pulang ke Kajen. Di sana, KH. Sahal Mahfudh mulai memanfaatkan ilmu yang telah diperoleh selama ini dengan mengajar di pesantren peninggalan ayahnya yaitu Pesantren Maslakul Huda dan di madrasah Matholi'ul Falah. Ciri khas dari KH. Sahal Mahfudh adalah dengan sikapnya yang tidak suka menampakkan diri membuat ia hati-hati dalam menjaga keikhlasan dan ketawaduannya dalam mengajar.

Setelah beberapa lama mengabdikan menjadi pengajar di pesantren Maslakul Huda dan Matholi'ul Falah di Kajen. KH. Sahal Mahfudh mendapat panggilan Allah Swt. untuk menunaikan ibadah haji di *Haramain*. Di waktu inilah beliau bertemu dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani atau kerap dipanggil dengan sebutan Syekh Yasin al-Fadani. Syekh Yasin adalah ulama berdarah padang (Indonesia) yang lahir dan besar di Makkah serta menjadi ulama hadis yang masyhur. Komunikasi yang intensif melalui korespondensi sebenarnya sudah dimulai saat KH. Sahal Mahfudh

¹³ *Ibid*, hlm. 22.

masih belajar di Pesantren Sarang, hanya saja KH. Sahal Mahfudh belum pernah bertemu dengan Syekh Yasin. Ketika di Sarang, KH. Sahal Mahfudh juga membaca kitab yang ditulis oleh Syekh Yasin dan memberikan pertanyaan atas kitab itu melalui korepondensi selama 1,5 tahun. Di saat kesempatan berangkat ke Makkah ini pada tahun 1962, KH. Sahal Mahfudh akhirnya bertemu dengan idolanya yaitu Syekh Yasin al-Fadani dan belajar dengan beliau.

Awal bertemunya KH. Sahal Mahfudh dengan Syekh Yasin ketika KH. Sahal Mahfudh berangkat dari Indonesia menuju Jeddah kemudian beristirahat di Madinatul Hujjaj sebelum melanjutkan perjalanan ke Makkah. Tak lama kemudian, Syekh Yasin datang dan mencari orang yang bernama Sahal kemudian orang-orang di sana menunjukkan kamar KH. Sahal Mahfudh. Syekh Yasin langsung masuk ke kamarnya dan memeluk dengan erat KH. Sahal Mahfudh. Saat itu, KH. Sahal Mahfudh masih belum mengetahui sosok yang memeluk dirinya dan setelah Syekh Yasin memperkenalkan diri bahwa dirinya yang bernama Muhammad Yasin bin Isa al-Fadani, barulah KH. Sahal Mahfudh membalas pelukan Syekh Yasin dan merasa sangat senang bertemu dengan orang yang dinantinya selama ini.¹⁴

Selama di Makkah, KH. Sahal Mahfudh banyak mengkaji dengan Syekh Yasin di antaranya mengkaji kitab dan hadis karena Syekh Yasin merupakan seorang *muhaddis* yang terkenal dengan periwayatan hadis lengkap beserta sanadnya sehingga

¹⁴ *Ibid*, hlm. 23-24.

diberi gelar *musnid ad-dunya*. Waktu KH. Sahal Mahfudh belajar kepada Syekh Yasin adalah *ba'da zuhūr* dan *ba'da aṣar*. Cara mengajar Syekh Yasin adalah jika mengajar kitab dengan membaca lafalnya tanpa makna lalu dijelaskannya. Sedangkan jika mengajar hadis dibaca secara lengkap dan diakhiri dengan pembacaan sanadnya. Hal yang menarik adalah bahwa sebenarnya KH. Sahal Mahfudh telah menerima ijazah atau *sanad 'ammah* sebelum ke Makkah karena melihat kecerdasan KH. Sahal Mahfudh saat melakukan korespondensi selama KH. Sahal Mahfudh belajar di Pesantren Sarang. Ketika itu KH. Sahal Mahfudh yang masih belajar di Sarang menerima ijazah umum melalui KH. Baidowi Lasem ketika menunaikan ibadah haji di Makkah dan bertemu dengan Syekh Yasin al-Fadani.¹⁵ Melalui korespondensi ini juga KH. Sahal Mahfudh telah menentukan janji untuk bertemu dengan Syekh Yasin al-Fadani.

3. Kiprah KH. Sahal Mahfudh di Organisasi Nahdhatul Ulama

KH. Sahal Mahfudh adalah seorang yang dibesarkan di keluarga dan lingkungan pesantren bercorak NU sehingga didikan agama menjadi fondasi hidupnya dalam bersikap, bertutur, dan bertindak. KH. Sahal Mahfudh sering berinteraksi dengan para Kiai di berbagai pondok, misalnya pondok Pesantren Bendo yang menjadi tempat beliau belajar setelah tamat dari madrasah Matholi'ul Falah dan Pesantren Sarang di Rembang bersama KH. Maimoen Zubair sebagai Kiai NU yang kharismatik. Dengan banyaknya berinteraksi dan belajar dengan para Kiai, maka hal itu membentuk pola

¹⁵ *Ibid*, hlm. 25.

berpikir KH. Sahal Mahfudh menjadi lebih terbuka, berprinsip, dan mencintai ilmu. Bahkan KH. Sahal Mahfudh menerima ijazah atau *sanad 'ammah* dan mengaji dari Syekh Muhammad Yasin al-Fadani di Makkah ketika melaksanakan ibadah haji baik itu sendiri maupun kedua kalinya bersama istrinya yaitu Nyai Nafisah. Dengan karakternya yang berprinsip membuat KH. Sahal Mahfudh tidak hanya menyukai belajar tapi juga terasah kemampuannya dalam memimpin. Namun begitu, KH. Sahal Mahfudh adalah pribadi yang tidak ambisius, mempertimbangkan segala hal dengan matang, dan penuh tanggungjawab jika diamanahkan posisi di suatu organisasi serta tidak suka meminta-minta jabatan.

Sebelum memulai pengabdianya yang *all out* dalam pembangunan dan pemberdayaan serta melayani umat, KH. Sahal Mahfudh juga menjadi seorang pendakwah atau *muballig*. Akan tetapi jejak karir KH. Sahal Mahfudh di dunia dakwah yang memiliki *audience* yang banyak tidak begitu lama. Hal ini disebabkan oleh pertimbangannya yang ingin lebih fokus pada idealisme sosial beliau dan pemikirannya tentang pengembangan fikih serta pemberdayaan umat.¹⁶ Menurutnya dalam mencapai kesuksesan harus fokus pada satu bidang dan ahli di bidang tersebut. Dalam hal ini KH. Sahal Mahfudh adalah pakar dalam bidang fikih sehingga beliau ingin menjadikan fikih sebagai solusi dalam mengentaskan problematika yang dihadapi umat.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 44.

Karir KH. Sahal Mahfudh dalam dunia organisasi sudah dimulai baik ketika masih berstatus santri maupun setelah lulus dari pondok pesantren. Secara tegas, beliau pernah memimpin organisasi Persatuan Pengurus Pesantren Margoyoso (P3M) pada tahun 1951 - 1953. Lalu koordinator latihan *tablig* di seluruh pesantren Kajen secara bergantian. Kemudian organisasi Forum Diskusi Fikih pada tahun 1958 – 1965. Kemudian sebagai ketua Ikatan Santri se-Kresidenan Pati di Pare, Kediri (1954-1956).¹⁷ Sedangkan pengalaman KH. Sahal Mahfudh di organisasi NU dimulai dari bawah. Adapun riwayat pengalaman berorganisasi beliau di NU adalah sebagai berikut:¹⁸

- a. Ketua Koordinator Keresidenan LP Ma'arif NU Cabang Pati (1988 – 1990)
- b. Katib Syuriah Katib NU Cabang Pati (1967 – 1975)
- c. Katib Syuriah Wilayah PWNU Jateng pada masa bakti 1980 – 1982
- d. Rais Syuriah Wilayah PWNU Jateng pada masa bakti 1982 – 1985
- e. Jajaran Pengurus Syuriah PBNU saat diadakannya Mukhtar NU XXVII di Situbondo pada tahun 1984
- f. *Rais 'Am* PBNU pada periode 1999 – 2004 saat penyelenggaraan Mukhtar NU XXX di Kediri pada tahun 1999
- g. *Rais 'Am* PBNU pada periode 2004 – 2009 saat penyelenggaraan Mukhtar NU XXXI di Boyolali pada tahun 2004

¹⁷ Sumanto al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal...*, hlm. 74.

¹⁸ Sahal Mahfudh, *Dialog Problematika Umat* (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 464.

- h. *Rais 'Am* PBNU pada periode 2010 – 2014 saat penyelenggaraan Mukhtar NU XXXII di Makassar pada tahun 2010

Dengan pengalamannya yang luas di organisasi Nahdhatul Ulama, nama KH. Sahal Mahfudh sangat dikenal di kalangan *nahḍiyin* terlebih para Kiai di pesantren-pesantren NU. Selain itu, pemikiran fikih sosial beliau juga terbentuk dari segudang pengalamannya baik dari belajar di pondok pesantren kepada para Kiai NU maupun yang beliau dapat dari selain itu dalam hal ini adalah kiprah beliau di organisasi Nahdhatul Ulama (NU). Hal ini juga yang mendasari penulis mengangkat peranan pemikiran beliau dalam pesantren-pesantren NU khususnya dalam pembangunan ekonomi pesantren.

Selain berkarir di organisasi NU, KH. Sahal Mahfudh juga berkiprah di organisasi MUI (Majelis Ulama Indonesia). Beberapa pengalamannya di organisasi MUI adalah sebagai berikut:¹⁹

- a. Ketua MUI untuk wilayah Kabupaten Pati di tahun 1980-an
- b. Ketua MUI Tingkat I untuk wilayah Jawa Tengah di tahun 1990 - 2000
- c. Ketua umum MUI Pusat pada tahun 2000 - 2005
- d. Ketua umum MUI Pusat pada tahun 2006 – 2010
- e. Ketua umum MUI Pusat pada tahun 2011 - 2014

¹⁹ Jamal Ma'mur Asmani, *Biografi...*, hlm. 51.

4. Karya-karya KH. Sahal Mahfudh

KH. Sahal Mahfudh adalah seorang ulama yang mempunyai kedalaman ilmu, memiliki pikiran terbuka, suka diskusi, berprinsip, dan mempunyai rasa peduli yang tinggi dalam melihat masalah-masalah sosial. Dengan itu juga beliau memiliki sebuah ide atau gagasan yakni fikih sosial. Hasil pergumulannya dalam lautan ilmu serta pengalamannya baik itu di pesantren maupun di luar pesantren membuat beliau banyak mengeluarkan berbagai macam karya baik itu karya tulis maupun tidak tertulis. Adapun karya beliau yang tertulis berupa kitab yang berbahasa arab adalah sebagai berikut:²⁰

- a. *Ṭarīqah al-Huṣūl ‘alā Gāyah al-Wuṣūl*
- b. *Al-Bayān al-Mulamma’ ‘an al-Lafāz al-Lumā’*
- c. *Aṣ-Ṣamarah al-Hajainiyah*
- d. *Al-Farā’id al-Ajībah*
- e. *Faid al-Hija*
- f. *Intifah al-Wadajaiian fī Munazarati ‘Ulamā’ Hajain*
- g. *Lumā’ah al-Himmah ilā Musalsalat al-Muhimmah*

Sedangkan karya KH. Sahal Mahfudh yang berbentuk buku terbitan berbahasa Indonesia adalah sebagai berikut:²¹

²⁰ Ma’had Aliy Pesantren Maslakul Huda, “Biografi KH. MA. Sahal Mahfudh” dikutip dari <https://www.mahally.ac.id/biografi-kh-ma-sahal-mahfudz/> , diakses pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2022 jam 16.30 WIB.

²¹ *Ibid.*

- h. Pesantren Mencari Makna yang diterbitkan oleh Pustaka Ciganjur pada tahun 1999 di Jakarta
- i. Nuansa Fikih Sosial yang diterbitkan oleh LKiS pada tahun 1994 di Yogyakarta
- j. Telaah Fikih Sosial, Dialog dengan KH. MA. Sahal Mahfudh yang diterbitkan oleh Suara Merdeka pada tahun 1997 di Semarang
- k. Dialog Problematika Umat yang diterbitkan oleh Khalista pada tahun 2010 di Surabaya

B. Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh

1. Corak Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh

Perjalanan keilmuan yang menjadi pengalaman bagi KH. Sahal Mahfudh baik ketika masih belajar sebagai seorang santri maupun telah meniti karir, membentuk pola berpikirnya. Cara berpikir KH. Sahal Mahfudh cenderung kepada *maṣlaḥah* daripada *qiyās* dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini dikarenakan beliau melihat latar belakang atau sebab hukum yang dikeluarkan yaitu kesenjangan sosial dan ekonomi sehingga kesejahteraan adalah tujuan hukum itu dikeluarkan. Selain itu, beliau cenderung menonjolkan aspek filosofis dalam berpikir sehingga hasil berpikirnya menjadi lebih adaptif, progresif, substantif dan dinamis.

KH. Sahal Mahfudh adalah seorang ulama yang sangat peka dalam melihat gejala-gejala sosial dan perubahan yang terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat. Berangkat dari kondisi masyarakat tempat kelahirannya yang masih dilanda

kesenjangan ekonomi membuat hati dan pikiran KH. Sahal Mahfudh bekerja dalam mencari cara untuk mengatasi problematika tersebut. Beberapa hal yang menjadi sorotan KH. Sahal Mahfudh untuk membuat kualitas hidup umat menjadi lebih baik adalah dimulai dari masalah teologi atau pemahaman umat terhadap ajaran agamanya sampai kepada masalah-masalah yang bersifat kompleks dan kolektif. Hal yang menjadi utama yang dibahas KH. Sahal Mahfudh adalah masalah pemahaman dan memposisikan fikih. Menurutnya, fikih selama ini cenderung stagnan dan tidak memberikan jawaban atas perkembangan realitas sosial. Dengan demikian, banyak problem-problem sosial yang tidak direspon dan berstatus *mauqūf* sehingga membuat masyarakat tidak terbuka dan enggan mengikuti perkembangan zaman. Ini lah yang membuat umat tertinggal karena pemahamannya yang salah terhadap fikih. Terdapat 5 ciri-ciri yang menonjol dari fikih sosial sebagaimana yang tertulis sebagai hasil dari pembahasan serangkaian *halaqah* ulama NU tahun 1988 – 1990 yang diprakarsai RMI (*Rabi'ah Ma'ahid Islamiyah*) bersama P3M (Pengembangan Pesantren dan Masyarakat). Adapun ciri-ciri dari pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh yang dibagi menjadi 5 poin sebagai berikut:

- a. Reinterpretasi dalam kajian teks-teks fikih untuk menemukan hukum yang lebih sesuai dengan konteks yang baru (kontekstualisasi fikih). Dalam kajian epistemologi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh, telah ditulis bahwa memahami ulang tentang agama dan fikih terhadap masyarakat adalah hal yang fundamental karena sangat menentukan pola pikir masyarakat dalam

bersikap, dan berperilaku terutama dari segi etos dalam mengubah nasib. Misalnya, pemahaman umat tentang agama adalah hanya sebatas ibadah-ibadah yang sifatnya *vertical-transcendental* atau *ḥablu min Allāh* seperti shalat, puasa, haji, zikir, membaca Al-Qur'an, dll. Sedangkan hubungannya dengan harta benda, sesama manusia, dan masalah sosial lainnya dianggap bagian dari duniawi sehingga dianggap tidak mendatangkan pahala. Hal inilah yang menjadi titik persoalan bagi KH. Sahal Mahfudh karena cara berpikir umat yang keliru. Padahal dengan bekerja untuk mendapatkan harta yang banyak juga bisa mendorong untuk beramal dan mendatangkan pahala yang banyak. Bahkan KH. Sahal mengatakan bahwasannya dunia adalah ladang bagi akhirat, semakin banyak dunia yang didapat maka semakin banyak pula nilai *ukhrawi* yang dicapai. Akan tetapi ini juga perlu didasari dengan ilmu agama yang benar sehingga lebih terbimbing dan tetap berorientasi pada nilai-nilai keimanan. Sedangkan dalam masalah fikih, pemahaman terhadap fikih cenderung formalistik yang mengakibatkan fikih terkesan tidak sejalan dalam kehidupan praksis. Ditambah lagi prinsip hidup yang hanya bergantung dengan masalah teologis membuat tidak berbanding dengan fikih yang bersifat legal formalisme. Padahal fikih itu sendiri adalah ilmu tentang hukum agama atau produk hukum agama (yurisprudensi Islam). Artinya fikih tidak berdiri sendiri sebagai disiplin ilmu atau perangkat keputusan hukum, namun dibantu oleh beberapa metode dan kerangka teori dalam pengambilan

keputusannya seperti ilmu usul fikih, kaidah-kaidah fikih (*qawā'id al-fiqhiyyah*), ilmu Al-Qur'an dan Hadis, tata bahasa arab, dan sebagainya untuk mendukung fikih sebagai disiplin ilmu dan perangkat keputusan hukum.²²

Dengan demikian, fikih dapat berubah dengan penyesuaian konteks perkembangan sosial sehingga fikih dapat memperlihatkan wajah yang lebih progresif dan solutif dalam mengatasi berbagai problem sosial. Namun yang perlu menjadi catatan, bahwa pemahaman kontekstual bukan bermakna meninggalkan fikih secara mutlak. Justru segala aspek perilaku kehidupan akan terjiwai oleh fikih secara konseptual serta tidak menyimpang dari jalur fikih itu sendiri.²³

- b. Perubahan pola bermazhab dari tekstual (*māzhab qauli*) menuju kontekstual (*māzhab manḥaji*) atau metodologis. Keberangkatan pola bermazhab menandakan ketidakefektifannya fikih yang telah ada dalam menyikapi perubahan-perubahan yang muncul. Cara memahami fikih mazhab dengan tekstual menimbulkan kejumudan dan cenderung sulit untuk beradaptasi atas perkembangan zaman. Perlu diketahui, bahwa fikih bukan lah produk final yang tidak bisa diubah, akan tetapi perubahan yang dilakukan juga tidak boleh melebar bahkan terlepas dari pokok-pokok syariat. Sehingga fikih bisa diartikan perpaduan syariat yang berasal dari Tuhan dengan konstruksi sosial

²² Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial* (Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994), hlm. 23.

²³ Mujamil Qomar, *NU Liberal, Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme NU* (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 241-242.

sebagai hasil pergumulan budaya di masyarakat. Menurut KH. Sahal Mahfudh, memahami fikih secara tekstual merupakan aktivitas yang ahistoris dan paradoks dengan makna fikih itu sendiri. Hal ini disebabkan fikih yang bermakna “pemahaman yang mendalam terhadap sesuatu” itu mengandung arti dari penalaran atau persoalan-persoalan hukum. Di samping itu, fikih termasuk ilmu *muktasab* yang di dalamnya terkandung makna usaha yang keberlanjutan dalam penggalian hukum yang sesuai dengan dinamika zaman.²⁴ Menurut KH. Sahal Mahfudh, pola bermazhab *qauli* dapat dilihat dari upaya kontekstualisasi kitab klasik atau pengembangan implementasi kaidah usul dan kaidah fikih. Sedangkan pola bermazhab *manḥaji* dalam dilihat dari mengembangkan teori *masālik al-‘illat* yang berorientasi pada kemaslahatan umum atau *maslahat al-‘ammah*. Pengembangan *masālik al-‘illat* juga dibahas dalam epistemologi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh. Selain itu, pola fikih yang *manḥaji* bertitik tolak dari keterbatasan kuantitas ayat Al-Qur’an dan hadis setelah wafatnya Rasulullah sehingga pemahaman terhadap keduanya harus mempertimbangkan masalah-masalah yang muncul di era sekarang. Dengan demikian perlu adanya rumusan ilmu atau teori yang mewakili dan mengacu dari tujuan-tujuan syariat dalam hal ini adalah *maqāṣid syarī’ah* yang tertuang dalam lima aspek yaitu pemeliharaan terhadap agama, pemeliharaan terhadap jiwa, pemeliharaan terhadap akal, pemeliharaan

²⁴ Sumanto Al-Qurtuby, *KH. MA. Sahal...*, hlm. 116.

terhadap harta, dan pemeliharaan terhadap keturunan. Selain menjaga agama yang merupakan termasuk hak Allah, empat lainnya adalah sebagai wujud perlindungan hak sesama manusia sehingga peletakan kemaslahatan menjadi bahan pertimbangan. Hal ini pula lah yang membuat pintu ijtihad harus dibuka dan sangat dibutuhkan dalam melahirkan kemaslahatan. Jika melihat perkembangan bermazhab di Indonesia lebih cenderung kepada mazhab syafi'i. Hal ini tidak lepas dari peran para ulama NU yang berpaham *ahl as-sunnah wal jamā'ah* yang menggunakan mazhab syafi'i yang lebih dominan daripada ketiga mazhab lainnya meski tetap digunakan dengan memandang kemaslahatan yang didapatkan. Di Nahdhatul Ulama terdapat sebuah forum yang membahas keputusan-keputusan hukum Islam yaitu Bahtsul Masail yang diisi oleh para Syuriah dan ulama-ulama NU termasuk para Kiai yang mengasuh pondok pesantren. Di forum tersebut diadakan suatu ijtihad dengan *istinbat al-aḥkām* terhadap kitab-kitab fikih klasik. Hal ini yang membedakan metode penggalan hukum NU dengan lainnya dimana dalam pengertian *istinbat al-aḥkām* yang populer di kalangan ulama *uṣuliyyah* maupun *fiqhiyyah* adalah langsung merujuk kepada sumbernya yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang dipahami dengan ilmu-ilmu lainnya (ijtihad mutlak). Sedangkan di Bahtsul Masail para ulama berpikir masih sulit untuk melakukan ijtihad mutlak sehingga melakukan penggalan hukum dengan

merujuk pada kitab-kitab fikih saja (*kutub al-fuqahā'*).²⁵ Dengan keberanjakan pola pikir bermazhab yang demikian, harapannya para pemikir hukum Islam dapat mencetuskan ide-idenya dalam membawa umat kepada kemaslahatan.

- c. Verifikasi mendasar terhadap mana ajaran yang pokok (*uṣūl*) dan ajaran yang cabang (*furū'*). Bicara tentang fikih terdapat rentetan yang tidak boleh dipisahkan yaitu syariat, usul fikih, dan fikih. Syariat adalah sumber yang menunjukkan dalil hukum yang berasal dari wahyu Allah Swt. Sedangkan usul adalah cara atau metode dalam menggali atau menemukan hukum yang ada di dalam syariat. Sedangkan fikih adalah produk yang dikeluarkan setelah melakukan penggalian terhadap syariat. Dalam hal ini, perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan mana dalil yang menunjukkan ajaran pokok dan ajaran yang cabang. Ajaran pokok sifatnya *qaṭ'i* alias tidak bisa berubah karena sifatnya sudah mutlak misalnya adalah tentang kewajiban shalat lima waktu yang tidak akan berubah sampai kapan pun. Sedangkan cabang atau *furū'* sifatnya adalah fleksibel dan relatif sehingga terdapat kemungkinan untuk berubah dengan menyesuaikan masalah-masalah yang muncul namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan ajaran yang *uṣūl*. KH. Sahal Mahfudh melakukan verifikasi atau menjelaskan secara jelas dan membedakan kedua masalah tersebut.

²⁵ Sahal Mahfudh, *Nuansa ...*, hlm. 29.

- d. Posisi fikih dihadirkan sebagai etika sosial dan bukan sebagai hukum positif negara. Fikih adalah sebuah hukum sehingga sifatnya cenderung legal-formalistik. Akibat dari itu, fikih adalah sesuatu yang tegas dan memiliki kepastian hukum. Hal ini bukan yang perlu disingkirkan justru watak fikih haruslah memberikan kepastian hukum atas segala permasalahan hukum dalam kehidupan. Namun, fikih yang bercorak formalistik tersebut memiliki sisi yang perlu dilakukan reinterpretasi terhadap pemahaman fikih. Adapun sisi yang dimaksud adalah keharusan dalam melihat dan mengambil nilai-nilai sosial karena selama ini fikih yang bercorak formalistik memberikan kesan seolah-olah ajaran syariat tidak searah dengan kehidupan praktis dan menghilangkan substansi atau tujuan ajaran syariat itu sendiri. Dalam hal ini, KH. Sahal Mahfudh mencontohkan tentang kewajiban membayar zakat yang hanya memperhatikan dari segi takaran dan *haul* nya saja tanpa melihat semangat yang ada dibalik zakat tersebut yaitu mencapai keadilan sosial ekonomi atau meningkatkan kesejahteraan hidup umat. Maka dari itu, perubahan pandangan terhadap fikih yang selama ini layaknya hukum positif alias hitam di atas putih menuju fikih yang lebih memiliki wajah baru yakni mengedepankan etika sosial. Perubahan ini jika dikaji dari sudut metodologisnya adalah dengan cara mengintegrasikan hikmah hukum ke dalam *'illat* nya atau saling mengaitkan pola *qiyas* ke dalam pola yang

bermuara pada *maqāṣid syarī'ah*. Dengan demikian fikih dapat berperan sebagai etika sosial dan bukan sebagai hukum positif.

- e. Mengenalkan metodologi pemikiran filosofis. Sebuah terobosan yang dikeluarkan oleh KH. Sahal Mahfudh yang menginspirasi para pemikir hukum Islam. Cara berpikir KH. Sahal Mahfudh yang filosofis tercermin dari aspek epistemologis fikih sosialnya. Cara berpikir filosofis adalah berpikir yang melihat sesuatu dengan 3 (tiga) aspek yaitu: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jika dikaitkan dengan pemikiran fikih sosial beliau, maka hakikat fikih sosial termasuk ciri-ciri dan konseptualnya adalah aspek ontologi. Sedangkan cara atau proses beliau berpikir dan apa yang dialami beliau secara sosial dan budaya adalah bentuk aspek epistemologinya termasuk juga cara beliau memahami sumber-sumber hukum. Kemudian nilai manfaat dan kontribusi atas pemikiran beliau yang dituangkan dalam konsep fikih sosial adalah pada aspek aksiologinya dengan melihat tindakan atau aksi nyata yang dilakukan. Dengan mengenalkan cara berpikir yang filosofis harapannya membuat para pemikir hukum Islam mulai belajar memahami suatu fenomena dan sumber-sumber hukum menjadi lebih kontekstual.

2. Pesantren Menurut KH. Sahal Mahfudh

KH. Sahal Mahfudh adalah ulama yang berlatarbelakang pendidikan pesantren dan dibesarkan di dalam keluarga Kiai di pesantren, maka tidak heran jika beliau begitu perhatian terhadap perkembangan pesantren termasuk dalam hal pendidikan itu sendiri

maupun perkembangan dalam perekonomian pesantren. KH. Sahal Mahfudh belajar tidak hanya satu pesantren akan tetapi beliau belajar di beberapa pesantren terlebih beliau juga sering menghadiri pengajian saat bulan ramadan atau yang biasa disebut dengan istilah *pasanan* di kalangan pesantren. Dengan demikian karakter inovatif, egaliter, dan kemandirian tercermin dari sosok KH. Sahal Mahfudh.

KH. Sahal Mahfudh adalah seorang tokoh NU yang lahir dan besar di desa Kajen, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Setelah menamatkan pendidikannya di pesantren dan memiliki berbagai pengalaman, beliau melihat masyarakat di desanya masih dikekang oleh ketertinggalan terutama dari segi ekonomi. Hal ini lah yang mendorong KH. Sahal Mahfudh untuk mengeluarkan suatu terobosan baru untuk mengatasi problem tersebut dimana terobosan tersebut adalah konsep fikih sosial. Dalam pemikirannya tersebut, selain lembaga pendidikan Islam yang fokus terhadap kajian keilmuan agama, pesantren harus memiliki peran dalam membangun ekonomi baik untuk kelangsungan pesantren itu sendiri maupun masyarakat sekitar pesantren. Beberapa hal yang menjadi pengkajian KH. Sahal Mahfudh dalam fikih sosialnya tentang pesantren di antaranya:

- a. Pembelajaran kitab kuning di pesantren. Sebagai tokoh yang sangat lekat dengan perkembangan pesantren, KH. Sahal Mahfudh juga mengkaji tentang perkembangan pembelajaran kitab-kitab ulama klasik yang lebih dikenal dengan kitab kuning. Beberapa tahap pembelajaran kitab kuning yang menjadi sorotan KH. Sahal Mahfudh adalah menggunakan metode *utawi iki*

iku yaitu dengan memperhatikan arti setiap kalimat, huruf yang bermakna, dan penguraian *tarkib* dari sudut *nahwu* dan *ṣaraf*. Selanjutnya metode penjabaran secara analisis baik itu sifatnya *mantuqāt* maupun *mathumat*. Yang ketiga adalah metode *sorogan* dimana santri yang membaca kitab kemudian Kiai mendengarkan dan mengoreksi bacaan santri. Beberapa metode atau tahap tersebut memberikan kesan bahwa dalam membaca kitab kuning tidak boleh lepas dan harus mengikat pada makna kalimat dan makna huruf. Hal ini baik untuk menjaga kejelian dan menumbuhkan *ḥauq al-‘arabiyah* yang juga berpengaruh dalam memahami bahasa Al-Qur’an. Namun menurut KH. Sahal Mahfudh, metode seperti ini juga memberikan kecenderungan pemahaman yang mengutamakan tekstual dan akan menyulitkan dalam pemecahan masalah sehingga tidak jarang masalah yang muncul akan berstatus *mauqūf*. Dengan demikian, menurut KH. Sahal Mahfudh perlu adanya peningkatan dalam pengkajian kitab kuning yaitu dengan metode *munāẓarah* dengan tujuan tersusunnya konsep-konsep sebagai rujukan untuk perkembangan permasalahan sosial dengan harapan akan membawa perubahan wawasan dari yang sifatnya tekstual menuju kontekstual.²⁶ Proses berpindahannya pemahaman menuju kontekstual ini juga dibicarakan dalam epistemologi fikih sosialnya.

²⁶ *Ibid*, hlm. 274 -278.

- b. Urgensi Lembaga Kader *Fuqaha'*. Urgensi berarti arti pentingnya sesuatu atau menelaah lebih dalam tentang pentingnya suatu hal dimana tingkat kepentingannya tergantung tingkat kedaruratannya. KH. Sahal Mahfudh juga memperhatikan bagaimana regenerasi ulama-ulama khususnya yang pakar dalam bidang fikih. Beliau melihat pesantren adalah sebagai lembaga yang memiliki peran penting untuk mengorbit calon ulama yang mumpuni. Untuk melihat kriteria ulama sendiri, KH. Sahal Mahfudh mengutip definisi dari Imam al-Ghazali dalam kitab karangannya yaitu *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* bahwa ulama adalah seorang yang rajin dalam beribadah, memiliki sifat zuhud, alim dalam berbagai keilmuan khususnya ilmu-ilmu *ukhrāwi* serta senantiasa ikhlas karena Allah dan *fāqih* dalam semua aspek kemaslahatan umat. KH. Sahal Mahfudh menilai para alumni pondok pesantren masih belum memiliki kriteria tersebut yang akan diharapkan menjadi ulama di masa yang akan datang. Pesantren adalah lembaga yang *tafaqquh ad-dīn* sebagai poros utama dengan mengajarkan ilmu-ilmu agama terutama ilmu fikih dan lahir di masyarakat lapisan bawah sehingga perkembangannya mudah di terima. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengkaderan calon *fuqaha'* adalah melakukan perubahan terhadap sistem dengan mendirikan pesantren yang berlabel madrasah sebagai penyeimbang terhadap sekolah-sekolah yang didirikan Belanda. Alhasil, beberapa sistem juga dipakai misalnya tentang sertifikasi bagi para lulusan, akreditasi, pengangkatan guru

negeri dengan gaji tetap. Hal ini menurut beliau, melunturkan nilai-nilai keikhlasan dalam belajar yang hanya fokus pada sertifikasi (ijazah). Selain itu terdapat faktor lain seperti mulai kurangnya minat santri terhadap belajar kitab klasik atau kitab kuning secara baik dan benar. Dengan demikian, pengkaderan atau regenerasi ulama sangat mendasar dan penting karena dengan tangan ulama lah beberapa problem yang terjadi di masyarakat dapat diatasi misalnya adalah pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh sebagai wujud nyata pentingnya peran ulama dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dimanifestasikan dalam beberapa aksi nyata.

- c. Perguruan Tinggi di Pesantren. Perbedaan karakter antara pesantren yang condong kepada *tafaqquh ad-dīn* dengan proses tarbiyah dan berlandaskan teologi serta religiulitas di posisi substansial dan universal. Sedangkan perguruan tinggi memiliki penekanan pada pragmatisme dan berorientasi keduniawian. Implikasinya, pesantren memiliki aksentuasi karakter pendidikan yang mencakup keilmuan agama, moral, dan akhlak yang mulia yang terpusat pada pengakuan atas keagungan Allah Swt. Sedangkan perguruan tinggi memiliki karakter yang tidak begitu bertanggungjawab atas moral namun hanya sebagai institusi keilmuan dan intelektual sehingga memberikan kebebasan dalam mengakui atas keagungan Allah Swt atau tidak. Selain itu dikotomi keilmuan yang selama ini terjadi adalah bentuk pemahaman yang keliru dari konsep *tafaqquh ad-dīn* yang hanya terbatas

pada keilmuan agama saja atau '*ulūm ad-dīn*. Padahal definisi ilmu agama secara luas adalah ilmu yang memiliki keterkaitan dengan ketentuan-ketentuan Allah baik itu secara langsung maupun tidak langsung dan dalam rangka mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Dikotomi keilmuan ini lah yang membuat dinamika ilmiah Islam menjadi lemah. Dengan demikian adanya perguruan tinggi di pesantren atau Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) merupakan sebuah upaya untuk mengurangi dikotomi keilmuan itu tadi dan mengembangkan dinamika keilmuan dalam Islam dengan mengaktualisasikan diri di masyarakat sehingga berperan dalam transformasi sosial dan kontekstualisasi ajaran Islam di masyarakat. Selain itu adanya perguruan tinggi di pesantren juga harus mampu mengembangkan ajaran dan dakwah Islam serta mengintegrasikan masyarakat Islam antara aspek norma agama dan aspek duniawi khususnya dimensi ekonomi. Hal ini juga diulas oleh KH. Sahal Mahfudh dalam epistemologi fikih sosialnya yaitu reinterpretasi terhadap *ad-dīn* dan fikih.

- d. Pesantren Membentuk Generasi Bertakwa. Sebagaimana maksud dan tujuan pesantren didirikan adalah sebagai lembaga yang fokus pada *tafaqquh ad-dīn* (pemahaman terhadap agama). Berdirinya pesantren adalah untuk mencetak manusia yang mampu memaksimalkan potensi untuk berperan aktif, pelestarian, dan memberikan manfaat dalam kehidupan sesama makhluk hidup sehingga perlu pembekalan ilmu-ilmu sosial seperti

pertanian, teknologi, industri, dan sebagainya dimana ini disebut dengan istilah *ṣālih*. Selain itu pesantren juga hendak mewujudkan manusia yang kebahagiaan di akhirat sebagai wujud dari *tafaqquh ad-dīn* itu sendiri atau disebut dengan istilah *akrām*. Dengan demikian, generasi yang diharapkan dari pesantren ini adalah kedalaman ilmu agama yang dimiliki dan penguasaan terhadap ilmu-ilmu pengetahuan umum terlebih pesantren adalah lembaga pendidikan yang lahir dari kalangan masyarakat desa dimana di dalamnya terejawantahkan miniatur kehidupan masyarakat sehingga membentuk kader yang berwawasan sosial dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian pesantren akan membentuk generasi yang bertakwa dengan pengembangan ilmu dan menyingkirkan kesan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang eksklusif dan tidak terbuka terhadap perkembangan kehidupan karena pesantren mempertahankan sistem yang masih relevan sebagai upaya menyelamatkan nilai-nilai dan identitasnya serta mengembangkan metode baru yang lebih baik. Hal ini juga yang tertulis dalam kajian epistemologi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh tentang perlunya membuka diri terhadap bidang keilmuan lain atau yang disebut dengan multidisipliner atau interdisipliner.

- e. Pesantren dan Pengembangan Masyarakat. Didirikannya pesantren selain berperan dalam memberikan pendidikan agama juga dituntut perannya dalam sosial keagamaan terutama dalam pengembangan masyarakat.

Beberapa pijakan KH. Sahal Mahfudh yang menjadi fondasi munculnya pemikiran tentang pengembangan masyarakat adalah: *pertama*, pengasuh pesantren yakni para ulama atau kiai menjadi rujukan umat dalam memberikan legitimasi atau status hukum fikih bagi setiap perbuatan umat terutama pada hal-hal yang sifatnya baru di masyarakat (*fiqh oriented*) dalam hal ini adalah upaya pengembangan masyarakat meskipun masih secara sporadis. *Kedua*, berkembangnya kebutuhan dan permasalahan masyarakat baik itu aspek moral maupun material. *Ketiga*, kemampuan yang dimiliki manusia yaitu kemampuan fisik (*quwwah 'amaliyah*), dan kemampuan berpikir atau rasio (*quwwah nazāriyah*) sehingga manusia memiliki tanggung jawab melaksanakan perintah Allah (*taklīf*). Adanya pembagian kemampuan ini didasari oleh konsep akidah dan syariat dimana akidah lebih menekankan pada peran kemampuan berpikir sedangkan syariat lebih menekankan pada peran kemampuan fisik. *Keempat*, adanya ibadah individual (*qaṣīrah*) dan ibadah sosial (*muta'addiyah*) dan dalam kaidahnya ibadah sosial lebih utama karena memberikan manfaat kepada banyak orang selama bukan ibadah *farḍu 'ain*. *Kelima*, firman Allah dalam Al-Qur'an tentang tujuan diciptakannya manusia sebagai khalifah adalah untuk berbuat baik dan tidak merusak apa yang ada di bumi. Selain itu juga terdapat hadis Nabi yang menjelaskan tentang pentingnya memperhatikan urusan umat Islam, jika tidak maka bukan termasuk golongan Nabi. *Keenam*, pentingnya

memperhatikan nasib para kaum lemah atau dhuafa dengan memperhatikan keadaan mereka, memberikan kesempatan untuk menyalurkan aspirasi demi tercapainya pengembangan kemampuan. Setidaknya keenam faktor tersebutlah yang mendasari munculnya pemikiran KH. Sahal Mahfudh tentang pengembangan masyarakat oleh pesantren. Dengan demikian, pesantren memiliki tugas menyeimbangkan kebutuhan yang sifatnya pendidikan (*tafaqquh ad-dīn*) yang berorientasi pada *ukhrawi* dan kebutuhan yang sifatnya sosial kemasyarakatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan ini tentunya dengan penguasaan ilmu agama dan ilmu sosial sebagaimana hadis Nabi tentang pentingnya penguasaan ilmu jika ingin kebahagiaan pada keduanya.

Beberapa pandangan KH. Sahal Mahfudh tentang pesantren termasuk peran dan fungsinya dibuktikan dengan beberapa aksi konkret yang beliau lakukan di pesantren peninggalan ayahnya (KH. Mahfudh Salam) yaitu Pesantren Maslakul Huda yang kemudian dilanjutkan oleh KH. Sahal Mahfudh. Dengan demikian pesantren memiliki andil dalam upaya pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Hal itu yang menjadi cita-cita KH. Sahal Mahfudh tentang lembaga pendidikan pesantren yang mengintegrasikan keilmuan agama dan nilai-nilai sosial sehingga tujuan utama pesantren yaitu *tafaqquh fī ad-dīn* terealisasi dengan utuh dan komprehensif.

C. Analisis Kontribusi Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh dalam Pembangunan Ekonomi Pesantren

KH. Sahal Mahfudh merupakan seorang ulama yang kharismatik, berprinsip, berani mengambil risiko, dan menjaga diri agar selalu ikhlas dan rendah hati. Kepedulianya terhadap masyarakat di desanya yaitu Kajen di kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati menunjukkan sosoknya yang bukan hanya tokoh agama yang berbicara tentang perbaikan diri kepada Allah Swt. (*ḥablu min Allāh*) namun juga diaktualisasikan ke dalam terobosan pemikirannya demi tercapainya kesejahteraan atau kemaslahatan bagi masyarakatnya (*ḥablu min an-nās*). Buah pemikirannya yang istimewa itu dinamakan “fikih sosial” sebagai hasil proses berpikir ilmiah panjang dan rumit dalam memahami hukum Islam yang melibatkan berbagai disiplin ilmu lain yakni dengan mengajak dimensi sosial sebagai paradigma berpikir fikih.

Lahirnya fikih sosial tidak hanya muncul begitu saja, karena setiap pemikiran yang digagas oleh seorang tokoh adalah sebagai respon atau jawaban atas fenomena-fenomena yang diamatinya. Dengan demikian setiap pemikiran atau konsep tidak lepas dari kondisi sosial budaya (sosio-kultural) yang menjadi penyebab utama munculnya pemikiran tersebut. Dalam mencetus suatu pemikiran, seorang tokoh memerlukan berbagai disiplin ilmu yang tajam dan mendalam, memahami dan menguasai problematika yang terjadi secara menyeluruh, serta kemampuan analisis yang baik sehingga dapat memunculkan solusi-solusi yang cerdas. Dalam menguasai problem sosial yang menjadi sebab munculnya pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh,

awalnya beliau melakukan silaturahmi ke rumah tetangga-tetangga di Kajen ketika hari raya sehingga dengan silaturahmi itu memunculkan obrolan-obrolan yang menginspirasi KH. Sahal Mahfudh untuk memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat Kajen.²⁷ Secara umum, lahirnya fikih sosial ini adalah sebagai respon riil atas kondisi masyarakat Kajen yang masih dikekang kemiskinan dimana masyarakatnya saat itu bekerja sebagai buruh, pedagang kecil, guru, dan tidak ada yang menjadi petani atau pengusaha kebun mengingat kondisi geografi Kajen yang tidak memungkinkan untuk membuat sawah atau kebun. Hal ini lah yang membuat KH. Sahal Mahfudh prihatin dan mengadakan beberapa inovasi untuk menaikkan keadaan perekonomian masyarakat Kajen.

Ketika fikih sosial digaungkan oleh KH. Sahal Mahfudh, hal itu tidak serta merta langsung diterima dengan mudah oleh masyarakat. Hal ini wajar mengingat kondisi masyarakat yang masih *phobia* dengan hal yang baru karena menurut mereka itu adalah bagian dari propaganda Belanda. Tapi dengan kesabaran dan kerja keras KH. Sahal Mahfudh, pandangan masyarakat bisa diubah dengan perlahan-lahan. Perubahan bisa dilihat ketika beberapa aspek yang mulai direkonstruksi sebagaimana yang tertulis dalam landasan epistemologi fikih sosial. Di antara yang menjadi landasan epistemologi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh adalah pendefinisian ulang tentang konsep agama, definisi fikih, aplikasi kaidah usul dan kaidah fikih, pengembangan teori *masālik al-‘illah*, memahami kemaslahatan umum (*maṣlahah al-‘ammah*), memahami tradisi yang

²⁷ Muh Irhas Darajat, "Peran KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat" (UIN Walisongo Semarang, 2018), hlm. 113.

berkembang di masyarakat, dan melakukan ijtihad kolektif. Kajian epistemologi ini membuahakan beberapa produk fikih sosial yang bertujuan untuk mengentaskan ketertinggalan dari segi ekonomi serta melakukan pengembangan masyarakat dan pesantren. Dari sini dapat diketahui bahwa KH. Sahal Mahfudh menggunakan pendekatan sosio-kultural dalam menggagas konsep fikih sosial. Pendekatan sosio-kultural adalah pengembangan kerangka kemasyarakatan dengan menggunakan atau mengaktualisasikan nilai dan prinsip Islam.

Pesantren adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari sosok KH. Sahal Mahfudh karena beliau lahir dan dibesarkan di lingkungan Kiai serta pesantren. Ayah beliau ada seorang Kiai NU yang mempunyai karakter rendah hati dan juga seorang yang ahli dalam ilmu usul fikih yang bernama KH. Mahfudh bin Abdul Salam (KH. Mahfudh Salam) serta pengasuh Pondok Pesantren Maslakul Huda. Sedangkan ibunya bernama Hj. Badi'ah. Dari kecil, KH. Sahal Mahfudh juga tidak lepas dari sentuhan tangan dingin pamannya yaitu KH. Abdulllah bin Abdul Salam (KH. Abdulllah Salam) dalam mendidik KH. Sahal Mahfudh termasuk saat masuk ke Pesantren Bendo di Kediri dan Pesantren Sarang di Rembang. Dengan latar belakang pendidikan beliau yang demikian, maka tidak heran jika KH. Sahal Mahfudh sangat peduli terhadap perkembangan pesantren khususnya yang bercorak Nahdhatul Ulama (NU).

Sebuah pemikiran harus memiliki kontribusi bagi sarannya, sehingga pemikiran atau konsep tersebut dapat membawa perubahan menjadi lebih baik. Dalam hal ini peneliti melihat kontribusi pemikiran fikih sosial KH. Sahal Mahfudh pada pembangunan ekonomi pesantren-pesantren NU. Fikih sosial adalah bentuk aktualisasi

fikih ke dalam nilai-nilai sosial dimana sasaran dalam sosial tersebut adalah masyarakat dan pesantren. Pesantren yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat tidak bisa di lepas dari pengkajian sosial kemasyarakatan termasuk dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi itu sendiri.

Di Kajen sendiri terdapat banyak pesantren-pesantren bercorak Nahdhatul Ulama (NU) tercatat berjumlah 61 pondok pesantren pada tahun 2020. Pesantren-pesantren tersebut berkembang juga tidak bisa dilepaskan dari sosok KH. Sahal Mahfudh yang amat lekat di dunia pesantren. Dari berbagai pondok pesantren yang ada di desa Kajen, terdapat pesantren yang didirikan oleh ayah KH. Sahal Mahfudh yaitu KH. Mahfudh Salam adalah pondok pesantren Maslakul Huda (PMH). Pondok pesantren Maslakul Huda menjadi kiblat pondok pesantren lainnya di daerah tersebut karena memiliki beberapa kelebihan sebagai bentuk peran dari pemikiran KH. Sahal Mahfudh. Dalam pembahasan ini, penulis akan mengambil beberapa pesantren sebagai sampel dari beberapa pesantren yang bercorak NU di daerah Kajen ini di antaranya Maslakul Huda dan Salafiyah I.

Pesantren Maslakul Huda adalah pesantren yang didirikan oleh KH. Mahfudh Salam yakni ayah dari KH. Sahal Mahfudh. Akan tetapi belum ada yang menerangkan kapan secara tepat pesantren ini didirikan hanya saja cikal bakal didirikannya pesantren ini sudah ada sekitar tahun 1910-an. Nama pesantren ini sendiri sejak didirikan pertama kali bukanlah bernama Maslakul Huda akan tetapi nama Maslakul Huda ini diberikan oleh KH. Sahal Mahfudh ketika beliau menjadi pengasuh pondok pesantren. Arti dari Maslakul Huda itu sendiri jalannya pituduh sebagai lanjutan dari Matholi'ul Huda yang

artinya sumber pituduh yakni pesantren yang didirikan oleh kakeknya KH. Sahal Mahfudh yaitu KH. Abdussalam.²⁸

1. Pondok Pesantren Maslakul Huda

Konsep fikih sosial yang digagas oleh KH. Sahal Mahfudh adalah bukti bahwa KH. Sahal Mahfudh bukanlah hanya seorang fuqaha akan tetapi beliau juga ahli sosial yang menerapkan ilmu fikihnya ke dalam tatanan masyarakat. Menurut Muhammad Ahwan Syafi'i, KH. Sahal Mahfudh adalah sosok ulama yang visioner artinya beliau tidak hanya bergerak dalam misi *tafaqquh fi ad-din* semata namun juga membangun sosial kemasyarakatan dengan cara melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Artinya, pesantren Maslakul Huda menjadi lebih terbuka dan mau untuk merespon setiap permasalahan sosial masyarakat khususnya dalam hal perekonomian.²⁹ Pengembangan masyarakat dalam bidang perekonomian sebagai wujud pemikiran KH. Sahal Mahfudh ini terlihat dari beberapa program yang diinisiasi beliau dalam rangka upaya membantu meningkatkan dan mengembangkan masyarakat melalui pondok pesantren Maslakul Huda yang diasuhnya saat itu, di antaranya:

- a. Mendirikan Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (BPPM) pada tahun 1976. Tujuan didirikannya lembaga ini adalah membangun dan memberdayakan pesantren dan masyarakat sekitar pesantren agar potensi

²⁸ Maslakul Huda “Sejarah Pesantren Maslakul Huda” dikutip dari <http://maslakulhuda.net/sejarah-pesantren-maslakul-huda/>, diakses pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 jam 20.37 WIB.

²⁹ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ahwan Syafi'i sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Maslakul Huda, pada hari Rabu, 27 Juli 2022 jam 09.50 WIB.

yang ada bisa dimaksimalkan. Pendirian lembaga ini juga dilatarbelakangi oleh pembangunan yang kurang maksimal dari atas (pemerintah) sehingga masyarakat harus bergerak mandiri dengan mengembangkan potensi dari bawah. BPPM adalah lembaga otonom yang didirikan KH. Sahal Mahfudh namun termasuk bagian dari pondok pesantren Maslakul Huda. Dengan demikian pendirian lembaga ini dilakukan KH. Sahal Mahfudh bersifat delegatif yaitu dengan membentuk sebuah tim dan lembaga yang mengonsep dan manajemen sendiri namun tetap dalam pengawasan beliau. Adapun bentuk program yang dilakukan oleh BPPM adalah program swadaya masyarakat yang bekerja sama dengan desa-desa untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Sistemnya adalah setiap desa mempunyai 2 kader yang dikirimkan untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh BPPM di antaranya adalah pelatihan ilmu perkantoran, ilmu manajemen, ilmu wirausaha termasuk memproduksi makanan dalam rangka mengembangkan potensi yang ada di daerah masing-masing.³⁰ Setelah itu para kader membentuk kelompok di daerahnya masing-masing dan dengan ilmu yang telah dibekali maka para kader dapat melakukan kegiatan pemberdayaan lebih rapi dan terorganisir. Di antara kegiatan lain yang diprogram oleh BPPM adalah melakukan pemberdayaan masyarakat melalui seminar pengembangan masyarakat yang melibatkan pengasuh pondok pesantren di Jawa Tengah untuk memberikan

³⁰Wawancara dengan Bapak Muhammad Ahwan Syafi'i sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Maslakul Huda, pada hari Rabu, 27 Juli 2022 jam 09.55 WIB.

wawasan tentang peran pesantren dalam pembangunan. Selain itu juga ada konsultasi usaha serta pengembangan modal kerja dan usaha di perdesaan yang ditujukan pada pedagang kecil, petani, usaha masyarakat dalam skala kecil. Adapun bentuk kegiatan yang berjangka waktu, BPPM melaksanakan bentuk kegiatan yang berjangka terbatas dan juga *kontinyu* serta melaksanakannya atas BPPM sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lain seperti BKKBN, Deperindag, Depkop, PPK, Bank Indonesia (BI), dan Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S) Jakarta.³¹ Untuk saat ini BPPM telah vakum dan tidak beroperasi lagi dengan mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pesantren dan masyarakat. Artinya, dari segi pembangunan ekonomi sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik dan berdampak nyata mewujudkan kemaslahatan.

- b. Mendirikan BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Arta Huda pada tahun 1996. Pada saat KH. Sahal Mahfudh mendirikan lembaga keuangan ini belum berlandaskan syariah karena regulasi bank syariah saat itu belum ada sehingga sistem yang dipakai adalah sistem bunga. Saat KH. Sahal Mahfudh mendirikan lembaga keuangan ini, beliau banyak menerima berbagai tantangan dan kritikan dari berbagai pihak termasuk para Kiai yang ada di sekitar Kajen. Kondisi saat itu para Kiai yang bernuansa salaf dan masyarakat sangat berhati-hati dengan riba sehingga segala praktik keuangan yang

³¹ Admin BPR Artha Huda Abadi “Sejarah PT. BPR Artha Huda Abadi” dikutip dari <https://arthahuda.co.id/sejarah>, diakses pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 jam 11.15 WIB.

memakai bunga dimaknai sebagai riba.³² Akan tetapi dengan keluasan ilmu yang dimiliki oleh KH. Sahal Mahfudh, beliau dapat menjelaskannya dengan baik terutama tentang persoalan hukmunya sehingga dapat diterima oleh para Kiai dan masyarakat secara perlahan. Hal ini bisa dipahami bahwa KH. Sahal Mahfudh dapat melakukan kontekstualisasi teks sebagai wujud aplikasi fikih sosial yang digagasnya. Adapun latar belakang berdirinya BPR Artha Huda ini adalah tidak lepas dari program pelatihan atau swadaya masyarakat yang diselenggarakan oleh BPPM. Atas kerjasama BPPM dengan LP3ES Jakarta pada tahun 1991 dalam melaksanakan program pemberian layanan modal bagi usaha kecil dalam bentuk Revolving Fund (RF) yakni pinjaman dalam bentuk dana bergulir tanpa bunga. Dengan begitu, para pengusaha kecil yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM) sangat terbantu dalam mengembangkan usahanya. Maka dari itu, sistem pelayanan berbentuk RF ini yang mengilhami cikal bakal berdirinya BPR Artha Huda Abadi dengan tujuan layanan modal yang diberikan mampu membuat anggota KSM binaan menjadi mandiri, profesional, dan berkelanjutan.³³ Beberapa kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang sudah bisa melakukan produksi usaha sendiri namun mengalami kendala dalam pembiayaan ini menjadi problem

³²Wawancara dengan Bapak Muhammad Ahwan Syafi'i sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Maslakul Huda, pada hari Rabu, 27 Juli 2022 jam 10.05 WIB.

³³ Admin BPR Artha Huda Abadi "Sejarah PT. BPR Artha Huda Abadi" dikutip dari <https://arthahuda.co.id/sejarah>, diakses pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2022 jam 11.25 WIB.

baru yang harus segera dicarikan solusinya. Lalu pada tahun 1996 KH. Sahal Mahfudh mendirikan sebuah lembaga keuangan yang dinamakan BPR Artha Huda Abadi sebagai wadah masyarakat yang ingin mengembangkan usahanya dengan sistem pinjaman dengan bunga. Untuk saat ini BPR Artha Huda Abadi juga mengadakan program beasiswa bagi santri-santri dan juga memberikan pendanaan bagi petani, nelayan, dan usaha kecil lainnya.³⁴

Dalam membangun ekonomi tidak bisa serta merta dilakukan secara parsial atau hanya melihat satu aspek saja dengan mengesampingkan aspek lain yang memiliki korelasi. Dalam pembangunan ekonomi terdapat beberapa indikator diantaranya adalah menaikkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dilihat dari 3 (tiga) kacamata yakni aspek perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Ketiganya saling berhubungan dalam upaya menaikkan SDM dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi. Pemberdayaan yang dilakukan pesantren Maslakul Huda melalui program BPPM nya adalah salah satu wujud dalam meningkatkan dalam aspek ekonomi baik untuk pesantren itu sendiri maupun untuk masyarakat sekitarnya. Sebagai lembaga pendidikan dengan visi *tafaqquh fī ad-dīn* nya tentu pesantren menjadi pusat pendidikan keagamaan dan keilmuan yang tidak hanya sebatas teori namun juga diaplikasikan dalam wujud konkrit khususnya yang bisa dirasakan oleh pesantren itu sendiri dan juga masyarakat sekitarnya. Pesantren Maslakul Huda saat ini belum

³⁴ Wawancara dengan Bapak Muhammad Ahwan Syafi'i sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Maslakul Huda, pada hari Rabu, 27 Juli 2022 jam 10.08 WIB.

memiliki akses kesehatan secara mandiri seperti klinik pesantren, akan tetapi pesantren Maslakul Huda sudah memiliki Unit Kesehatan Pesantren (UKP) untuk pelayanan kesehatan di tingkat pengurus santri dan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren) yang dikelola tingkat santri senior. Untuk pelayanan kesehatan yang lebih intensif, pondok pesantren Maslakul Huda telah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Islam (RSI) Pati. Sistemnya adalah santri membayar dana di awal tahun dan akan berlaku untuk satu tahun ke depan sehingga sistemnya seperti BPJS jika ada santri yang membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih intensif maka santri tidak perlu membayar lagi selain dana yang dibayar di awal tahun untuk satu tahun ke depannya. Untuk kedepannya, pondok pesantren akan membuat klinik yang bekerjasama dengan RSI Pati sehingga akan menjadi lebih mandiri dengan sistem BPJS Umum.³⁵ Dari sini dapat dilihat bahwa upaya pelayanan kesehatan juga dilakukan oleh pesantren Maslakul Huda dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di pesantren. Hal ini juga selaras dengan strategi pendekatan dalam program pemberdayaan ekonomi pesantren yaitu: pengembangan SDM, kelembagaan program, dan pengembangan unit usaha pesantren sebagai basis kegiatan program.³⁶

Fikih sosial KH. Sahal Mahfudh memberikan banyak perubahan pada pondok pesantren Maslakul Huda yang semula hanyalah tempat untuk belajar dan pusat

³⁵Wawancara dengan Bapak Muhammad Ahwan Syafi'i sebagai Wakil Sekretaris Yayasan Maslakul Huda, pada hari Rabu, 27 Juli 2022 jam 10.13 WIB.

³⁶Jamal Ma'mur Asmani, *Fiqh...*, hlm. 171-172.

keilmuan agama menjadi lembaga yang memperhatikan kondisi masyarakat sekitarnya. Perubahan ini adalah bentuk kontribusi KH. Sahal Mahfudh atas konsep fikih sosialnya yang membawa pesantren dan masyarakat dari kondisi yang kaku, tekstual, dan pragmatis menjadi pesantren dan masyarakat yang lebih terbuka, memahami konteks sosial, dan dinamis terhadap perkembangan yang terjadi. Akibatnya, pesantren menjadi pusat keagamaan dan juga pusat pemberdayaan untuk masyarakat sekitar Kajen sehingga peran *tafaqquh fī ad-dīn* menjadi lebih komprehensif dan kemaslahatan dapat diwujudkan. Dengan demikian, Pondok Pesantren Maslakul Huda menjadi wasilah bagi KH. Sahal Mahfudh untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pemikirannya sehingga kemaslahatan yang menjadi orientasinya dapat diwujudkan. Di lihat dari kacamata teori *maṣlahāt* atau kesejahteraan, fikih sosial memberikan peningkatan secara potensial masyarakat sehingga bisa hidup lebih layak dengan ekonomi yang stabil. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa lembaga yang menunjang potensi perekonomian masyarakat melalui program pemberdayaan pesantren dan masyarakat seperti BPPM dan BPR Arta Huda. Selain itu, kemaslahatan yang diwujudkan ini termasuk kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak tanpa melihat *background* agama, etnis, suku dan sebagainya maka kemaslahatan ini termasuk ke dalam *maṣlahāt al-‘ammah* sebagaimana juga dikaji dalam fikih sosial beliau tentang kesadaran pluralisme yang tertulis di bukunya yang berjudul Nuansa Fikih Sosial.

Sosok KH. Sahal Mahfudh yang memiliki kedalaman ilmu agama dan sangat pakar dalam ilmu fikih, mempunyai segudang pengalaman dalam memimpin organisasi baik tingkat daerah (Jawa Tengah) maupun sampai tingkat nasional (Ketua Umum), serta mempunyai kepedulian yang tinggi dalam masalah hubungan horizontal (*ḥablu min an-nās*), memiliki karya-karya yang banyak dan berkualitas baik itu dalam bentuk kitab atau buku maupun dalam bentuk ceramah, menjadikan beliau seorang ulama yang berpengaruh besar bagi pesantren dan masyarakat di sekitar Kajen. Pengaruh KH. Sahal Mahfudh tidak hanya ditujukan pada pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat, akan tetapi juga memberi pengaruh bagi Kiai-kiai di sekitar Kajen dimana pemikiran yang tekstual sebagai ciri khas pemikiran ulama salaf mulai perlahan beranjak menuju pemikiran yang lebih metodologis dan kontekstual. Dengan demikian seorang KH. Sahal Mahfudh menginspirasi orang lain melalui pemikirannya yang bernilai guna serta manfaat.

Dikaji dari sisi *maqāṣid syarī'ah*, pemikiran KH. Sahal Mahfudh yang dituangkan dalam aksi-aksi yang bersifat praktis sebagai inti dari fikih sosial adalah selaras dengan orientasi tujuan syariat yang dibagi menjadi 5 (lima) aspek atau yang disebut dengan *kulliyāt al-khamsah* atau *ḍaruriyāt al-khamsah* yaitu *ḥifẓ ad-dīn* (pemeliharaan pada agama), *ḥifẓ an-nafs* (pemeliharaan terhadap jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan terhadap akal pikiran), *ḥifẓ an-nasl* (pemeliharaan terhadap keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan terhadap harta benda). Apabila melihat aspek epistemologi fikih sosial KH. Sahal Mahfudh yang mendasari adanya produk fikih sosial

maka semuanya bertumpu pada *maqāṣid syarī'ah*. Misalnya dari sisi pemeliharaan terhadap agama, KH. Sahal Mahfudh menginginkan pembangunan yang tidak hanya mengubah secara fisik atau materi, namun juga membawa perubahan dari segi transendental atau tingkat religius yang semakin baik. Selain itu juga, mengkaji definisi agama dari kacamata filosofis juga merupakan upaya KH. Sahal Mahfudh dalam rangka pemeliharaan agama agar pemahaman terhadap agama menjadi utuh dimana beliau menyampaikan bahwa tidak adanya polarisasi atau demarkasi kebutuhan wilayah agama dan non-agama. Umat Islam harus baik dalam hal ekonomi atau materi, lingkungan, kesehatan dan sebagainya sehingga dapat mencapai sesuatu yang lebih baik dalam kehidupannya sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Artinya agama tidak hanya dimensi ritual saja namun juga mencakup semua hal yang mengantarkan pada kemaslahatan yang sesuai dengan ketentuan Allah Swt. Definisi ini yang membuat pemeliharaan agama menjadi *kaffah*. Sedangkan dari sisi pemeliharaan harta benda, fikih sosial sangat menonjolkan dalam dimensi ini karena latar belakang sosio kultural munculnya pemikiran ini adalah melihat ketertinggalan ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitar Kajen sehingga fikih sosial sejatinya menggalakkan dalam peningkatan kualitas ekonomi pesantren dan masyarakat. Bukti konkritnya adalah adanya BPPM melalui pesantren Maslakul Huda sebagai wadah untuk meningkatkan potensi perekonomian bagi pesantren itu sendiri dan masyarakat sekitar. Perwujudan fikih sosial KH. Sahal Mahfudh ini juga didasari rasa setara karena kemaslahatan menurut beliau adalah hak setiap umat manusia tanpa memandang ras, agama, etnis

sebagaimana yang ditulisnya dalam produk pemikiran beliau dalam bukunya yang berjudul Nuansa Fikih Sosial. Hal ini jika dipandang dari sudut *maqāṣid syarī'ah* yang dikemukakan oleh ulama kontemporer Ibnu 'Asyur, maka sesuai dengan prinsip *maqāṣid syarī'ah* yang *al-muṣawah* (egaliter).

2. Pondok Pesantren Salafiyah I

Pondok pesantren Salafiyah I adalah salah satu pondok pesantren yang cukup besar di daerah Kajen dimana pondok pesantren ini berada di bawah sebuah yayasan bernama yayasan Salafiyah. Yayasan Salafiyah membawahi beberapa lembaga pendidikan di antaranya Pondok Pesantren, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Madrasah *Ibtida'iyah* (MI), Madrasah *Ṣanawiyah* (MTs), Madrasah *'Āliyah* (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Selain itu yayasan ini juga memiliki lembaga yang bergerak dalam usaha atau badan usaha seperti Koppontren dan BPRS Sakadana Mulia.³⁷

Sebagai tokoh Kajen, KH. Sahal Mahfudh sangat dikenali oleh para kiai yang ada di sekitar Kajen. Menurut KH. Muhammad Fathurrohman, KH. Sahal Mahfudh adalah seorang ulama yang tidak hanya salaf akan tetapi juga memiliki cara berpikir ke depan khususnya dalam organisasi dan perekonomian serta pakar fikih yang mampu mengimplementasikan fikih ke dunia nyata.³⁸ Fikih yang aplikatif tersebut telah

³⁷Pesantren Salafiyah Kajen, "Profil Yayasan Salafiyah", dikutip dari <https://www.salafiyahkajen.com/#>, diakses pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2022 jam 14.28 WIB.

³⁸Wawancara dengan KH. Muhammad Fathurrohman sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah I Kajen, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 jam 13.51 WIB.

dikonsep dengan matang oleh KH. Sahal Mahfudh di dalam fikih sosialnya. Pendirian BPR Arta Huda di Maslakul Huda tidak hanya berguna bagi pesantren dan masyarakat yang mengambil manfaat dari lembaga tersebut, akan tetapi sangat menginspirasi pondok pesantren-pesantren lainnya khususnya di sekitar Kajen. Di Yayasan Pondok Pesantren Salafiyah sendiri sudah memiliki sebuah lembaga keuangan yang bernama BPR Sukadana Mulia yang berdiri tahun 2015 dimana pendirian BPR ini sebagai bentuk nyata inspirasi yang diberikan KH. Sahal Mahfudh. Artinya, dikaji dari sudut kontribusi, KH. Sahal Mahfudh memberikan pengaruh yang langsung maupun tidak langsung bagi lingkungannya salah satunya adalah Pondok Pesantren Salafiyah I ini di bawah yayasan Salafiyah.

Dari beberapa pemaparan tentang kontribusi terhadap pesantren atas pemikiran fikih Sosial KH. Mahfudh yang telah terbukti memberikan perubahan bagi pesantren di daerah Kajen khususnya pesantren yang diasuhnya saat itu yakni Maslakul Huda juga memberikan dampak terhadap pesantren lainnya. Artinya jika dilihat dari sisi teori perubahan sosial, KH. Sahal Mahfudh termasuk tokoh yang mengonsep sebuah perubahan yang direncanakan karena fikih sosial adalah hasil perencanaan dan pengumpulan ilmu pengetahuan yang bertujuan membawa perubahan bagi kualitas hidup pesantren dan masyarakat khususnya dalam bidang perekonomian dengan melakukan pengawasan yang terencana. Dengan begitu, implikasinya adalah pesantren menjadi lebih mandiri sehingga tidak hanya menguatkan posisi pesantren sebagai lembaga yang bergerak dalam keilmuan akan tetapi juga berperan serta dalam pemberdayaan perekonomian pesantren dan masyarakat sekitarnya. Hal ini berarti memiliki

kesesuaian dengan nilai-nilai pesantren di antaranya:³⁹ membangun kemandirian Pesantren, memperluas peran pesantren, dan memperluas praktik fikih sosial.



³⁹Abu Choir, “Manajemen Entrepreneurship Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren” (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016), hlm. 209.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari beberapa analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pemikiran KH. Sahal Mahfudh yang selalu menonjolkan sisi filosofis terlihat dalam cara beliau dalam memahami teks-teks fikih yang lebih metodologis dan kontekstual. Menurutnya, kontesktualisasi dalam fikih melahirkan fikih yang lebih progresif dan solutif sehingga tidak hanya bersifat legal-formal akan tetapi juga menjadi etika sosial. Demikian yang menjadi khas corak fikih sosial beliau yang merangkul nilai-nilai sosial. Hal ini tercermin dari beberapa produk fikih sosial beliau dan juga tindakan nyata dalam beberapa lembaga yang didirikannya di Pesantren Maslakul Huda seperti BPPM dan juga pendirian BPR Arta Huda yang mewadahi pembiayaan usaha pesantren dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, pemikiran fikih sosial terkait pembangunan ekonomi pesantren dilihat dari pijakannya yang membagi dakwah pesantren menjadi 2 (dua) yaitu dakwah *bi al-qauli* dan dakwah *bi al-ḥāl* yang dimanifestasikan kepada aksi-aksi nyata pemberdayaan pesantren dan masyarakat.
2. Kontribusi pemikiran KH. Sahal Mahfudh dilihat dari beberapa lembaga dan program pemberdayaan yang dilakukannya melalui pesantren Maslakul Huda.

Pemikirannya tidak hanya sebatas bentuk keilmuan fikih yang bersifat teori akan tetapi diimplementasikan dalam wujud yang lebih nyata dan bermanfaat bagi pesantren dan masyarakat. Contoh nyatanya adalah berdirinya wadah pemberdayaan pesantren dan masyarakat yang disebut dengan BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat) melalui pesantren Maslakul Huda. Selain itu, untuk memwadahi kegiatan pembiayaan setelah adanya pembinaan tersebut, KH. Sahal juga mendirikan sebuah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Huda. Tidak hanya di Maslakul Huda, pemikiran KH. Sahal Mahfudh juga mempengaruhi pembangunan ekonomi pesantren lain di Kajen seperti pondok pesantren Salafiyah yang dengan fikih sosial KH. Sahal Mahfudh menginspirasi untuk mendirikan BPRS Sukadana Mulia dimana BPRS ini sangat bermanfaat bagi roda ekonomi pesantren termasuk menabung bagi santri, kebutuhan karyawan, dan sebagainya sehingga membangun ekonomi pesantren. Dengan demikian kontribusi yang dilakukan KH. Sahal Mahfudh juga bersifat delegatif yaitu mendirikan sebuah lembaga pemberdayaan masyarakat di Pesantren Maslakul Huda dan memberikan kewenangan bagi lembaga tersebut untuk melakukan manajemen, memberikan pelatihan bagi pesantren dan kelompok masyarakat dalam kegiatan swadaya masyarakat agar naiknya kualitas SDM dalam rangka pembangunan ekonomi pesantren. Selain itu untuk pesantren lainnya kontribusi KH. Sahal Mahfudh bersifat inspiratif dengan melihat apa yang dilakukan dengan fikih sosialnya di Pesantren Maslakul Huda sehingga memiliki nilai guna dan menginspirasi bagi pesantren


lain. Sehingga kesejahteraan yang dicita-citakan dapat diwujudkan baik itu dari sisi *maṣlahah* maupun dari tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid syarī'ah*) khususnya dari segi *ḥifẓ al-māl* (stabilitas ekonomi) dan *ḥifẓ ad-dīn* (dimensi spiritual). Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan KH. Sahal Mahfudh melalui buah pemikirannya mencakup indikator-indikator pembangunan ekonomi yang terintegrasi juga dengan dimensi pendidikan dan kesehatan yang juga merupakan perubahan tatanan masyarakat khususnya dalam hal keberanjakan dari keterpurukan perekonomian yang telah direncanakan dan dilakukan pengawasan secara matang.

B. Saran

Saran adalah masukan atau rekomendasi yang penulis sampaikan kepada para pembaca dan pihak-pihak tertentu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Adapun sarannya adalah sebagai berikut:

1. Kajian ini diharapkan menjadi bahan bacaan bagi pengelola atau pengasuh pesantren untuk mempelajari fikih sosial KH. Sahal Mahfudh dan mengaplikasikannya di pesantrennya dalam hal menjadikan pesantren sebagai wadah untuk pembangunan dan pemberdayaan ekonomi yang bermanfaat bagi pesantren itu sendiri dan masyarakat sekitarnya

2. Kepada kalangan akademisi, kajian ini bisa dijadikan bahan untuk pengembangan penelitian selanjutnya khususnya tentang pemikiran KH. Sahal Mahfudh atau pembangunan ekonomi pesantren.
3. Penulis mengharapkan kepada pemerintah agar pembangunan ekonomi dari atas ke bawah lebih ditingkatkan karena penelitian ini melihat salah satu akar masalah pesantren menjadi wadah pembangunan ekonomi karena kurangnya kontribusi yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi pesantren dan masyarakat



DAFTAR PUSTAKA

- A. Sugandi dan HB. Tanjung dan RK Rusli. "Peran Pondok Pesantren (Ponpes) Modern Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat." *Tadbir Muwahhid* Vol. 1, no. 2 (2017).
- Abdul Mustaqim. "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)." *Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* Vol. 15, no. 2 (2014).
- Abdul Wahab Khalaf. *'Ilmu Usul Al-Fiqh*. Cet. 11. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1977.
- Abi Muhammad 'Izz al-Din 'Abd al-Aziz ibn 'Abd al-Salam al-Salmiy. *Qawaid Al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, n.d.
- Abu Choir. "Manajemen Entrepreneurship Sebagai Sumber Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016.
- Abu Hamid al-Ghazali. *Al-Mustasyfa Min Al-'Ilm Al-Usul*. Kairo: Syirkah al-Tiba'ah al-Fanniyah al-Muttakhidah, 1971.
- Ahmad Masyhadi. "Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Pembangunan Ekonomi Islam." *Al-Musthofa* Vol. 1, no. 2 (2018).
- Ali, Zainuddin. "Metode Penelitian Hukum," 79. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Anne Ahira. *Pengertian Kontribusi*. Bandung: Kencana Prenada Media, 2012.
- Arif Rahman Nurul Amin dan Maya Panorama. "Pesantren Sebagai Solusi Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan." *Syntax Transformation* Vol. 2, no. No. 7 (2021).
- Asmani, Jamal Ma'muri. "Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh: Antara Konsep Dan Implementasi." Surabaya: Khalista, 2007.
- Aulia, Arief. "Metodologi Fiqih Sosial M.A Sahal Mahfudh." *El-Mashlahah* Vol. 7, no. 2 (2017).
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wadegroup, 2016.
- . *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Dahlan, Moh. "Paradigma Fiqih Sosial K.H. MA. Sahal Mahfudh Dalam Menjawab Problematika Aktual Umat Di Indonesia." *Nuansa* Vol. 9, no. 1 (2016).
- . "Paradigma Fiqih Sosial KH. Ali Yafie." *Nuansa* Vol. 10, no. 1 (2017).
- Fitria, Tira Nur. "Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi


- Nasional.” *Ekonomi Islam* Vol. 2, no. 3 (2016).
- Gunawan, Hendra. “Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional.” *Yurisprudencia* Vol. 4, no. 1 (2018).
- Hasibuan, Irwan Habibi. “Konsep Pembangunan Manusia Berdasarkan Maqashid Syariah.” *Al-Fatih* Vol. 1, no. 1 (2019).
- Imam Syatibi. *Al-Muwâfaqât Fī Usul Al-Syarīah*. Beirut: Dar al-Kutub al-’ilmiyyah, n.d.
- Jamal Ma’mur Asmani. *Biografi Intelektual KH. MA. Sahal Mahfudh: Pergulatan Fikih Sosial Dalam Realitas Empiris*. Yogyakarta: CV. Global Press, 2020.
- Kartakusumah, Berliana. *Pemimpin Adiluung*. Jakarta: Mizan Publika, 2006.
- Mahfudh, Sahal. *Dialog Problematika Umat*. Surabaya: Khalista, 2010.
- . *Nuansa Fiqh Sosial*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 1994.
- . *Pesantren Mencari Makna*. Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999.
- Mahrusillah, Mohamad. “Fikih Sosial Kiyai Sahal Mahfudh Pengembangan Kemandirian Ekonomi Pesantren Dan Masyarakat.” *Al-Mizan* Vol. 2, no. 2 (2018).
- Muh Irhas Darajat. “Peran KH. MA. Sahal Mahfudh Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.” UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Anwar Fatoni dan Ade Nur Rohim. “Peran Pesantren Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Indonesia.” *CIMAE* Vol. 2 (2019).
- Muhammad ibn Mukarram ibn ’Ali Jamal a-Din ibn al-Manzur. *Lisan Al-’Arab*. Cet. 3. Beirut: Dar Sadir, 1414.
- Muhammad Sulthon. “Methodology and Scope of Social Fiqh (Thinking Study KH. M. Sahal Mahfudh).” *Dinamika Hukum* Vol. 19, no. 3 (2020).
- Musthafa Al-Syalabi. *Ta’lil Al-Ahkam*. Mesir: Dar al-Nahdah al-’Arabiyyah, 1981.
- Nadzir, Mohammad. “Membangun Memberdayakan Ekonomi Pesantren.” *Economica* Vol. 6, no. 1 (2015).
- Qomar, Mujamil. *NU Liberal, Dari Tradisionalisme Ahlussunnah Ke Universalisme NU*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rama, Ali, and Makhlani. “Pembangunan Ekonomi Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Dialog* Vol. 36, no. 1 (2013).


- Rasyid, Moh. "Nalar Fikih Sosial Sahal Mahfudh Dan Relevansinya Dengan Konsep Ekonomi Syariah." *Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 4, no. 2 (2021).
- Reza Fauzi Nazar. "Corak Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Dalam Konsep Fiqih Sosial KH. Sahal Mahfudh." *Asy-Syariah* Vol. 23, no. 1 (2021).
- Rizal Muttaqin. "Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam." *Maro* Vol. 1, no. 2 (2018).
- Rohmah, Nurur. "Memahami Fiqih Sosial KH. M.A Sahal Mahfudh Fiqih Sebagai Etika Dan Gerakan Sosial." *Islam Nusantara* Vol. 1, no. 1 (2017).
- Rusli, Muh. "Menakar Pemikiran Fiqih Sosial M.A Sahal Mahfudh Untuk Kemashlahatan Umat." *Farabi* Vol. 18, no. 1 (2021).
- Salma. "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Syir'ah* Vol. 10, no. 2 (2012).
- Sodiqin, Ali. *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Impelementasinya Di Indoensia*. 1st ed. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.
- Subaidi dan Azzah Nor Laila. "Pesantren Pusat Community Development (Mengkaji Ulang BPPM Pondok Pesantren Maslakul Huda Kajen Pati)." *Intelegensia* Vol. 4, no. 1 (2016).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sumanto Al-Qurtubi. *KH. MA. Sahal Mahfudh Era Baru Fiqih Indonesia*. Yogyakarta: Cermin, 1999.
- Syahrin Harahap. *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*. Jakarta: Istiqamah Mulya Press, 2006.
- Wael B. Hallaq. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. 1st ed. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Waid, Abdul. "Teori Maqashid Syariah Kontemporer Dalam Hukum Islam Dan Relevansinya Dengan Pembangunan Ekonomi Nasional." *Labatila* Vol. 4, no. 1 (2020).
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1989.
- Yusuf Ahmad Muhammad al-Badawiy. *Maqashid Al-Syariah 'ind Ibnu Taimiyah*. 1st ed. Mesir: Dar al-Nafa'is, 2000.
- Zulkarnain Abdurrahman. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Al-Fikr* Vol. 22, no. 1

(2020).



LAMPIRAN-LAMPIRAN





بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uii.ac.id
Email : ms@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 11/Perpus/IAIPM/IX/2022

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rachman Iqbal
Nomor Induk Mahasiswa : 20913028
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, M.A
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**Pemikiran Fikih Sosial KH. Sahal Mahfudh dan Kontribusinya dalam Pembangunan
Ekonomi Pesantren**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) besar **1 % (satu persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 22 September 2022

Kaprodi IAIPM



Dzulkarnaen Hadimawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Nama : Rachman Iqbal
Tempat, Tanggal Lahir : Pekanbaru, 14 Oktober 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Jl. Segar, Gg. Baiturrahman, RT. 02, RW. 10, Kel. Rejosari, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru.
Alamat di Yogyakarta : Jl. Bimokurdo, Gg. Kenanga, (Sapen), Kel. Demangan, Kec. Gondokusuman, Kota Madya Yogyakarta.
Email : Rachmaniqbal14@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

1. TK An-Nur Kota Pekanbaru
2. SD Negeri 008 Rintis Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru
3. MTs Negeri Andalan Pekanbaru
4. MA Negeri 2 Model Pekanbaru
5. S-1 Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Hormat Saya,



Rachman Iqbal